



Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pgk Tahun 2020



Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2019



**WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 25 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, seri E Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 04 Seri E);

17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018 Nomor 16);
20. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
4. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

6. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang yang selanjutnya disebut RPJMD Kota Pangkalpinang adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Pangkalpinang untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kota Pangkalpinang yang selanjutnya disebut RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2020 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Pangkalpinang untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2020 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program dan prioritas serta patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-SKPD) setelah disepakati dengan DPRD.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 2

- (1) Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2020 disusun sebagai berikut :
 - BAB I PENDAHULUAN
 - BAB II GAMBARAN UMUM
 - BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
 - BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
 - BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
 - BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - BAB VII PENUTUP
- (2) Susunan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III KLASIFIKASI

Pasal 3

Program dan kegiatan dalam RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2020 diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan, organisasi, fungsi dan jenis belanja pada Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2020 akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2 Juli 2019

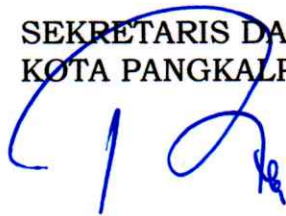
WALIKOTA PANGKALPINANG,



H. MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,



RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2019 NOMOR 25

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2020 dapat selesai sesuai dengan yang diharapkan. Mendasari ketentuan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen ini sesungguhnya telah mencerminkan komitmen membangun daerah dalam tataran partisipatif, sinkronisasi, dan keberpihakan *stakeholders* terhadap Kota Pangkalpinang.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2020 didasari atas evaluasi pembangunan tahun sebelumnya dengan berbagai indikator untuk selanjutnya akan dituangkan dalam kerangka kebijakan dan pendanaan Tahun 2020, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu berikut pencapaian kinerja penyelenggara pemerintah, kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, dan rencana program dan kegiatan prioritas berikut pendanaannya, baik yang bersumber pada dana APBD Kota Pangkalpinang, APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Pusat, dan dana partisipasi masyarakat..

Atas tersusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2020 ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas partisipasi dan kontribusinya, semoga bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan dalam rangka membangun Pangkalpinang, Kota beribu senyuman.

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. MAULAN AKLIL

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	1-7
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I-10
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-11
1.5 Sistematika Dokumen RKPD.....	I-11
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1 Kondisi Umum Daerah.....	II-1
2.1.1 Letak Astronomis dan Geografis.....	II-1
2.1.2 Luas dan Batas Wilayah Administrasi.....	II-1
2.1.3 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-3
2.1.4 Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	II-4
2.1.4.1 Kondisi Topografi.....	II-4
2.1.4.2 Kondisi Geologi dan Struktur Tanah.....	II-5
2.1.4.3 Kondisi Klimatologi.....	II-6
2.1.5 Kondisi Demografis	II-8
2.2 Portensi Pembangunan Wilayah.....	II-11
2.2.1 Kawasan Perumahan dan Permukiman.....	II-11
2.2.2 Kawasan Perdagangan dan Jasa.....	II-11
2.2.3 Kawasan Perkantoran Pemerintah.....	II-13
2.2.4 Kawasan Peruntukan Industri.....	II-13
2.2.5 Kawasan Pergudangan.....	II-14
2.2.6 Kawasan Pelabuhan.....	II-14
2.2.7 Kawasan Pariwisata.....	II-15
2.2.8 Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau.....	II-16
2.2.9 Kawasan Peruntukan Sektor Informal.....	II-16
2.2.10 Kawasan Pendidikan.....	II-17
2.2.11 Kawasan Kesehatan.....	II-17
2.2.12 Kawasan Pertahanan dan Keamanan.....	II-17
2.2.13 Kawasan Reklamasi Pasir Padi Water Front.....	II-18
2.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-19
2.3.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	II-19

2.3.1.1	Pertumbuhan PDRB.....	II-19
2.3.1.2	Laju Inflasi.....	II-23
2.3.1.3	PDRB Per Kapita.....	II-24
2.3.1.4	Persentase Penduduk Miskin.....	II-25
2.3.2	Fokus Kesejahteraan Sosial.....	II-33
2.3.2.1	Indeks Pembangunan Manusia.....	II-33
2.3.2.2	Harapan Lama Sekolah.....	II-35
2.3.2.3	Rata-rata Lama Sekolah.....	II-36
2.3.2.4	Angka Harapan Hidup.....	II-38
2.3.2.5	Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender.....	II-39
2.3.2.6	Tingkat Pengangguran Terbuka.....	II-44
2.3.3	Fokus Seni Budaya.....	II-47
2.3.3.1	Kebudayaan.....	II-47
2.3.3.2	Pemuda dan Olahraga.....	II-48
2.4	Aspek Pelayanan Umum.....	II-48
2.4.1	Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar.....	II-48
2.4.1.1	Pendidikan.....	II-48
2.4.1.2	Kesehatan.....	II-52
2.4.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II-57
2.4.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	II-61
2.4.1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.....	II-63
2.4.1.6	Sosial.....	II-65
2.4.2	Urusan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar.....	II-67
2.4.2.1	Tenaga Kerja.....	II-67
2.4.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	II-68
2.4.2.3	Pangan.....	II-72
2.4.2.4	Pertanahan.....	II-74
2.4.2.5	Lingkungan Hidup.....	II-75
2.4.2.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	II-79
2.4.2.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	II-80
2.4.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	II-82
2.4.2.9	Perhubungan.....	II-84
2.4.2.10	Komunikasi dan Informatika.....	II-87
2.4.2.11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.....	II-90
2.4.2.12	Penanaman Modal.....	II-92
2.4.2.13	Kepemudaan dan Olahraga.....	II-94
2.4.2.14	Statistik.....	II-95
2.4.2.15	Persandian.....	II-96
2.4.2.16	Kebudayaan.....	II-97

2.4.2.17 Perpustakaan.....	II-98
2.4.2.18 Kearsipan.....	II-101
2.4.3 Urusan Pilihan.....	II-102
2.4.3.1 Kelautan dan Perikanan.....	II-102
2.4.3.2 Pariwisata.....	II-103
2.4.3.3. Pertanian.....	II-104
2.4.3.4 Perdagangan.....	II-107
2.4.3.5 Perindustrian.....	II-110
2.4.4 Urusan Penunjang.....	II-112
2.4.4.1 Penelitian dan Pengembangan.....	II-112
2.4.4.2 Perencanaan Pembangunan Daerah.....	II-113
2.4.4.3 Keuangan Daerah.....	II-114
2.4.4.4 Kepegawaian dan Diklat.....	II-115
2.4.4.5 Sekretarian Dewan	II-117
2.4.4.6 Pengawasan.....	II-118
2.5 Aspek Daya Saing Daerah.....	II-120
2.5.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II-20
2.5.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita.....	II-120
2.5.1.2 Nilai Tukar Petani.....	II-121
2.5.2 Fokus Iklim Berinvestasi.....	II-122
2.5.2.1 Angka Kriminalitas.....	II-122
2.5.2.2 Jumlah Demonstras.....	II-124
2.5.2.3 Perizinan.....	II-125
2.5.3 Fokus Sumber Daya Manusia.....	II-127
2.5.3.1 Kualitas Tenaga Kerja.....	II-127
2.5.3.2 Angka Ketergantungan.....	II-127
2.6 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD.....	II-128
2.6.1 Permasalahan Pembangunan.....	II-131
2.6.1.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	II-131
2.7 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.....	II-132

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1 Analisis Ekonomi Daerah.....	III-4
3.1.1.1 Kondisi Makro Ekonomi Kota Pangkalpinang pada Tahun 2016 dan Perkiraan pada Tahun 2018.....	III-4
3.1.1.2 Perkembangan PDRB, Pertumbuhan Ekonomi, dan Struktur Ekonomi..	III-5
3.1.1.3 Laju Inflasi.....	III-5
3.1.1.4 Kemiskinan.....	III-6
3.1.1.5 Tingkat Pengangguran.....	III-6

3.1.1.6 Pendapatan Perkapita.....	III-7
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Pangkalpinang Tahun 2018 dan Tahun 2019.....	III-7
3.1.3 Arah Perekonomian Kota Pangkalpinang Tahun 2018 dan Tahun 2019	III-8
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-10
3.3 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.....	III-13
 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Pangkalpinang.....	IV-1
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020.....	IV-2
4.3 Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan SDGs.....	IV-10
 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-1
 BAB VI KINERJA PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH	
6.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	VI-1
6.1.1 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	VI-1
6.1.2 Tujuan Perumusan dan Penetapan IKU.....	VI-2
6.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	VI-6
 BAB VII PENUTUP.....	VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Kecamatan, Tempat Kedudukan Pemerintahan, jarak Kecamatan Ke Pusat Kota Pangkalpinang Jumlah kelurahan, Jumlah RT/RW Luas Wilayah, Persentase terhadap luas Kota Serta Persentase terhadap Kecamatan	II.3
Tabel 2.2	Rata rata Suhu Udara, Kelembaban Udara, Curah Hujan dan Penyinaran matahari menurut Stasiun BMKG Kota Pangkalpinang Tahun 2018	II.6
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Kota pangkalpinang menurut Kecamatan dan jenis Kelamin tahun 2016-2017	II.9
Tabel 2.4	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota pangkalpinang Per Kecamatan tahun 2015-2017	II.9
Tabel 2.5	Kepadatan Penduduk Kota Pangkalpinang Perkecamatan tahun 2017	II.10
Tabel 2.6	Penduduk Kota Pangkalpinang menurut Kelompok Umur tahun 2017	II.10
Tabel 2.7	PDRB Kota Pangkalpinang atas dsar Harga berlaku tahun 2013-2017 (juta rupiah)	II.19
Tabel 2.8	PDRB Kota Pangkalpinang atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)	II.20
Tabel 2.9	Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar harga Konstan 2010 menurut lapangan Usaha di Kota Pangkalpinang 2013-2017 (%)	II.21
Tabel 2.10	Perkembangan Indikator Komposit IPG di Kota Pangkalpinang	II.42
Tabel 2.11	Perkembangan Indikator Komposit IDG di Kota Pangkalpinang.	II.44
Tabel 2.12	Angka Partisipasi Sekolah Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2017	II.49
Tabel 2.13	Kondisi Gedung Ruang Kelas (SD,SMP) tahun 2013-2017 Kota Pangkalpinang	II.49

Tabel 2.14	Rasio Guru ASN dengan Jumlah Guru Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/Mts di Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2017	II.50
Tabel 2.15	Capaian Indikator Angka Putus Sekolah jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/Mts di Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2017	II.50
Tabel 2.16	Capaian Indikator Angka Kelulusan Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2017	II.51
Tabel 2.17	Capaian Indikator Angka Melanjutkan Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/Mts di Kota Pangkalpinang tahun 2013-2017.	II.51
Tabel 2.18	Capaian Indikator Kualitas Pendidikan Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/Mts di Kota Pangkalpinang tahun 2013-2017.	II.52
Tabel 2.19	Perkembangan Indikator Makro Kesehatan Tahun 2013-2017	II.53
Tabel 2.20	Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2013-2017	II.55
Tabel 2.21	Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota pangkalpinang Tahun 2013-2017	II.60
Tabel 2.22	Capaian Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota pangkalpinang Tahun 2013-2017	II.62
Tabel 2.23	Capaian Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota pangkalpinang Tahun 2013-2017	II.64
Tabel 2.24	Kejadian Bencana Tahun 2013-2017	II.65
Tabel 2.25	Capaian Indikator Urusan Sosial Tahun 2013 - 2017	II.67
Tabel 2.26	Capaian Indikator Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2013 - 2017	II.69
Tabel 2.27	Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan	

	perlindungan Anak Tahun 2013 - 2017	II.71
Tabel 2.28	Capaian Indikator Urusan Pangan Tahun 2013 - 2017	II.74
Tabel 2.29	Capaian Indikator Urusan Pertanahan Tahun 2013 - 2017	II.76
Tabel 2.30	Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2013 - 2017	II.77
Tabel 2.31	Capaian Target Kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2013-2017	II.78
Tabel 2.32	Capaian Target Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2013 - 2017	II.80
Tabel 2.33	Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2013 - 2017	II.81
Tabel 2.34	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2013 - 2017	II.83
Tabel 2.35	Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2013 - 2017	II.84
Tabel 2.36	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2013 - 2017	II.88
Tabel 2.37	Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2013 - 2017	II.90
Tabel 2.38	Capaian Kinerja Urusan Perkembangan UMKM dan Koperasi Tahun 2013 - 2017	II.93
Tabel 2.39	Peningkatan Penanaman Modal Tahun 2013-2017	II.94
Tabel 2.40	Peningkatan Pemuda Olahraga Tahun 2013-2017	II.96
Tabel 2.41	Capaian Indikator Urusan Statistik Tahun 2013-2017	II.98
Tabel 2.42	Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Persandian Tahun 2013 - 2017	II.98
Tabel 2.43	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2013 - 2017	II.100

Tabel 2.44	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2013 - 2017	II.102
Tabel 2.45	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2013 - 2017	II.104
Tabel 2.46	Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 - 2017	II.105
Tabel 2.47	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2013 - 2017	II.106
Tabel 2.48	Luas Panen dan Produksi Tanaman Palawija Menurut Jenis Komoditas Kota Pangkalpinang	II.107
Tabel 2.49	Jenis dan Produksi Buah-buahan (Ton) di Kota Pangkalpinang Tahun 2014-2017	II.107
Tabel 2.50	Banyaknya ternak di Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2017	II.108
Tabel 2.51	Banyaknya Unggas di Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2017	II.108
Tabel 2.52	Banyaknya Ternak yang dipotong di Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2017	II.109
Tabel 2.53	Jenis dan Produksi daging dan telur (Ton) di Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2017	II.109
Tabel 2.54	Jumlah dan Jenis Pasar Tahun 2013-2017	II.111
Tabel 2.55	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2013-2017	II.112
Tabel 2.56	Capaian Indikator Urusan Perindustrian Tahun 2013-2017	II.113
Tabel 2.57	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Daerah Tahun 2013-2017	II.116
Tabel 2.58	Capaian Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2013-2017	II.117
Tabel 2.59	Capaian Kinerja Kepegawaian Daerah Tahun 2013-2017	II.118
Tabel 2.60	Capaian Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2013-2017	II.120
Tabel 2.61	Capaian Kinerja Urusan Penunjang Pengawasan Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2017	II.121
Tabel 2.62	Kejadian Tindak Kejahatan di Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2017	II.125
Tabel 2.63	Jenis Izin dan Non Izin yang dilayani Oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2017	II.127
Tabel 2.64	Rasio Lulusan S1,S2, S3 terhadap Penduduk Kota	II.129

	Pangkalpinang taun 2-14-2016	
Tabel 2.65	Prioritas Pembangunan pada Tahap 5 Tahun Ketiga Kota Pangkalpinang	II.131
Tabel 2.66	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	II.132
Tabel 3.1	Sasaran Ekonomi Nasional RPJMN Tahun 2016-2019	III.2
Tabel 3.2	Indikator Ekonomi Makro Kota Pangkalpinang Realisasi Tahun 2016-2017 dan Proyeksi tahun 2018-2019	III.5
Tabel 4.1	Target Sasaran Pembangunan Kota Pangkalpinang tahun 2020	IV.2
Tabel 4.2	Keselarasan target Indikator Pembangunan makro Antara target Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kota Pangkalpinang Tahun 2020	IV.6
Tabel 6.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pangkalpinang	VI.2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD	I-7
Gambar 1.2 Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan lain.....	I-10
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Pangkalpinang	II-12
Gambar 2.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2012- 2016 (%)	II-22
Gambar 2.3 Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Kota Pangkalpinang Tahun 2016 (%)	II-23
Gambar 2.4 Laju Inflasi Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2018.....	II-24
Gambar 2.5 PDRB per Kapita Kota Pangkalpinang Atas Dasar Harga Berlaku	II-25
Gambar 2.6 Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2017 (%).....	II-26
Gambar 2.7 Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kota Pangkalpinang Tahun 2016 (%).....	II-26
Gambar 2.8 Perkembangan Presentase Penduduk Miskin di Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2017 (%).....	II-28
Gambar 2.9 Posisi Relatif Presentase Penduduk Miskin Kota Pangkalpinang Tahun 2017 (%)	II-28
Gambar 2.10 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2017 (Ribuan Orang).....	II-29
Gambar 2.11 Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kota Pangkalpinang Tahun 2017 (%).....	II-30
Gambar 2.12 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2017 (Ribuan Orang).....	II-31
Gambar 2.13 Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Pangkalpinang Tahun 2017 (%)	II-31
Gambar 2.14 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2017 (Ribuan Orang).....	II-32

Gambar 2.15 Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kota Pangkalpinang Tahun 2017 (%).....	II-33
Gambar 2.16 Perkembangan IPM Kota Pangkalpinang dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2013- 2017 (%).....	II-34
Gambar 2.17 Posisi IPM Kota Pangkalpinang Tahun 2017 (%).....	II-34
Gambar 2.18 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahu 2013- 2017 (tahun)	II-35
Gambar 2.19 Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 (tahun)	II-36
Gambar 2.20 Perkembangan Rata-Rata Sekolah Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2013- 2017 (tahun)	II-37
Gambar 2.21 Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 (tahun)	II-37
Gambar 2.22 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Pangkalpinang dengan Provinsi Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2013- 2017 (tahun)	II-38
Gambar 2.23 Posisi Relatif Angka Harapan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2017 (Tahun).....	II-39
Gambar 2.24 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2013-2017 (Tahun).....	II-40
Gambar 2.25 Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Pangkalpinang Tahun 2017 (Tahun)	II-41
Gambar 2.26 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2013-2017 (Tahun).....	II-42
Gambar 2.27 Posisi Relatif Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pangkalpinang Tahun 2016 (Tahun)	II-43

Gambar 2.28 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pangkalpinang dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2012-2017 (%)	II-45
Gambar 2.29 Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pangkalpinang Tahun 2017 (%)	II-45
Gambar 2.30 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Pangkalpinang dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017 (%).....	II-46
Gambar 2.31 Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Pangkalpinang Tahun 2017 (%)	II-47
Gambar 2.32 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2017 (Milyar rupiah).....	II-121
Gambar 2.33 Perbandingan NTP Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017 dan 2018.....	II-122
Gambar 2.34 Kasus Kejahatan di Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2017	II-123
Gambar 2.35 Kejadian Demonstrasi di Kota Pangkalpinang Tahun 2014-2018.....	II-124
Gambar 2.36 Angka Ketergantungan Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2017	II-128

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah, dan tahunan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

Penyusunan RKPD sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 3 ayat (2), dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Kota Pangkalpinang juga memiliki kewajiban dalam menyusun RKPD dimaksud.

Dalam menyusun RKPD Tahun 2020, Pemerintah Kota Pangkalpinang mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan menerapkan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up). Pendekatan politik bermakna bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan. Hal ini dikarenakan rakyat pemilih dalam menentukan pilihannya didasari oleh program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah yang disepakati bersama DPRD.

Perencanaan melalui pendekatan teknokratis dilaksanakan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilaksanakan oleh lembaga atau perangkat daerah yang secara fungsi memiliki tugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder) terhadap pembangunan, di mana pelibatan para pihak tersebut dimaksudkan untuk menjaring aspirasi dan menumbuhkan kebanggaan rasa memiliki.

Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kota, Kecamatan dan Kelurahan. Disamping pendekatan-pendekatan tersebut di atas dan selaras dengan RKP 2020, Penyusunan RKPD 2020 dengan prinsip *money follows program* menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Penguatan implementasi *Money Follow Programme* dilakukan melalui penajaman kesinambungan prioritas pembangunan, pengendalian pelaksanaan program dengan penerapan standarisasi kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program, dan penajaman integrasi sumber pendanaan.

Sedangkan penguatan pendekatan Tematik-Holistik, Integratif dan Spasial dilakukan dengan memperhatikan pada pengendalian perencanaan, penguatan perencanaan dan perencanaan, penguatan perencanaan berbasis kewilayahan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah, dan penguatan integrasi sumber pendanaan pembangunan.

Dengan penerapan seluruh pendekatan perencanaan tersebut di dalam penyusunannya, maka diharapkan dokumen RKPD Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 dapat menjadi dokumen perencanaan yang memenuhi prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan kesinambungan kemajuan dan kesatuan Nasional. Selain hal tersebut, sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diantaranya sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.

2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Memperhatikan posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka diharapkan dapat dihasilkan suatu dokumen perencanaan yang berkualitas dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku, terutama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD ditetapkan agar dapat memberikan acuan yang efektif bagi pembangunan. Penyusunan RKPD Tahun 2020 mempedomani juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020. Beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan dokumen RKPD, antara lain adalah:

1. RKPD tahun rencana disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya.
2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJPD, RKP dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta dengan memperhatikan visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja keluaran (output) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.
5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

RKPD disusun melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RKPD meliputi :
 - a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
 - b. Orientasi mengenai RKPD;
 - c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan rancangan awal RKPD meliputi :
 - a. Perumusan rancangan awal RKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Analisis gambaran umum kondisi daerah;
 - 2) Analisis rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - 3) Analisis kapasitas riil keuangan daerah;
 - 4) Penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
 - 5) Perumusan permasalahan pembangunan daerah;
 - 6) Penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
 - 7) Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
 - 8) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
 - 9) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
 - 10) Perumusan prioritas pembangunan daerah; dan
 - 11) Perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

b. Penyajian rancangan awal RKPD

Rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

- 1) Pendahuluan;
- 2) Gambaran umum kondisi daerah;
- 3) Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- 4) Sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
- 5) Arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota;
- 6) Rancangan kerja dan pendanaan daerah;
- 7) Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
- 8) Penutup.

3. Penyusunan rancangan RKPD

Penyusunan rancangan RKPD kabupaten/kota adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKPD kabupaten/kota berdasarkan :

- a. Rancangan awal Rencana Kerja seluruh Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi; dan
- b. hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional.

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD. Musrenbang RKPD dilakukan dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD yang mencakup:

- 1) Menyepakati permasalahan pembangunan Daerah;
- 2) Menyepakati prioritas pembangunan Daerah;
- 3) Menyepakati arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota lingkup provinsi;
- 4) Menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
- 5) Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional; dan
- 6) Klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan provinsi dengan program dan kegiatan kabupaten/kota yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbang Kabupaten/kota.

5. Perumusan rancangan akhir RKPD.

Perumusan rancangan akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD dan bertujuan untuk memastikan program dan kegiatan

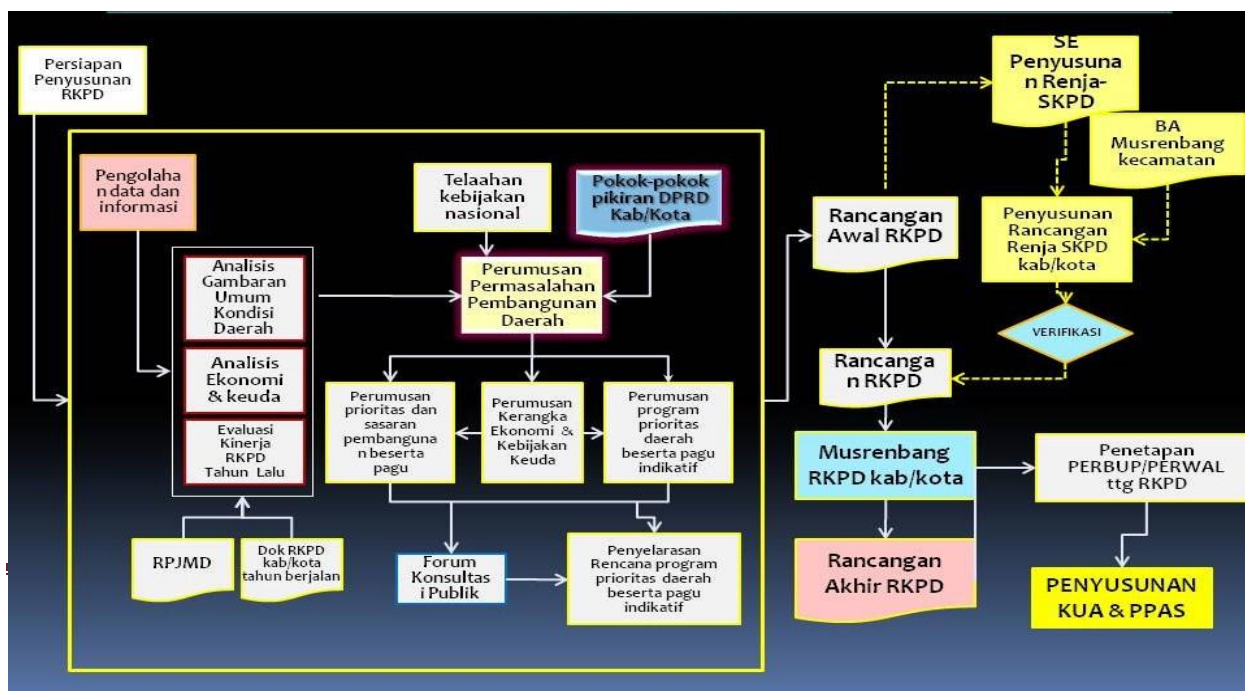
Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD. Selanjutnya rancangan akhir RKPD akan direview oleh Inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Hasil Review APIP tersebut akan menjadi dasar dalam fasilitasi rancangan akhir RKPD oleh Gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi selanjutnya akan menjadi dasar untuk penyempurnaan rancangan akhir RKPD sebelum ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

6. Penetapan RKPD.

- 1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota dan dijadikan sebagai :
 - a. Pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - b. Pedoman penyelarasan prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota; dan
 - c. Pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum APBD Provinsi serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara provinsi.
- 2) Rancangan kebijakan umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan gubernur kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

Penyusunan RKPD Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 merupakan penjabaran tahap ketiga dari RPJPD 2007-2025 dan tahun kedua RPJMD 2019 - 2023. RKPD yang telah ditetapkan digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Avaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 611).
17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, Seri E Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 04 Seri E);
19. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);
20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
21. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

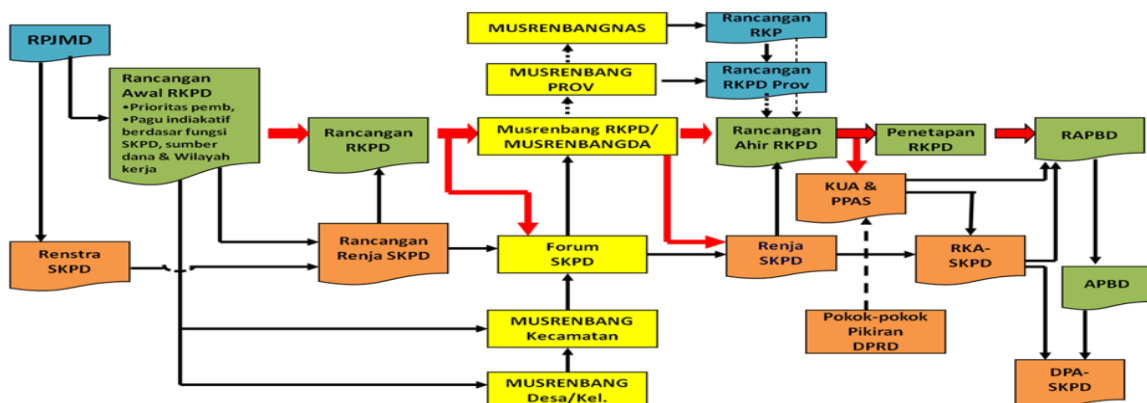
22. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 57);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada dasarnya mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan nasional menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. RKPD merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan.

RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2020 merupakan RKPD tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk perencanaan jangka waktu 5 (lima) tahun 2019-2023, dan merupakan penjabaran dari visi, misi dan program yang tercantum dalam RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025. RKPD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. RKPD dan RKA-Perangkat Daerah inilah yang selanjutnya disusun menjadi Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahunnya. Hubungan antar dokumen perencanaan dijelaskan lebih lanjut sebagaimana Gambar 1.2

Gambar 1.2
Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.4 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun dengan maksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.

Adapun tujuannya adalah sebagai acuan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Kota Pangkalpinang dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Tahun Anggaran 2020.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika penyusunan RKPD Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Berisi penjelasan gambaran umum kondisi daerah dari berbagai aspek, hasil evaluasi RKPD tahun lalu dan tahun berjalan dan realisasi RPJMD serta permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD, identifikasi masalah ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta pendanaan.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Letak Astronomis dan Geografis

Berdasarkan kondisi geografisnya, wilayah Kota Pangkalpinang terbagi menjadi wilayah daratan dan wilayah lautan. Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2000 yang telah di sahkan secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbentuk atas dua pulau besar dan ratusan pulau kecil. Kota Pangkalpinang yang merupakan kota dengan luasan terkecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terletak di Pulau Bangka. Secara astronomis, Kota Pangkalpinang terletak antara 02°04' – 02°10' LS dan 106°04' – 106°07' BT.

Bila ditinjau dari sudut geografisnya Kota Pangkalpinang merupakan daerah yang strategis, jika dikaitkan dengan pembangunan nasional dan pembangunan provinsi baru. Hal ini dikarenakan Kota Pangkalpinang sebagai ibukota provinsi mempunyai fungsi sebagai pusat pengembangan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai pusat pengembangan wilayah bagi Provinsi Bangka Belitung dalam perkembangannya selama beberapa tahapan pembangunan, Kota Pangkalpinang telah mengalami beberapa kemajuan yang cukup pesat, hal ini ditandai dengan pertumbuhan fisik Kota Pangkalpinang. Selain pertumbuhan fisik pada tahun 2007 wilayah Kota Pangkalpinang telah mengalami perluasan dari 89,4 km² menjadi 118,408 km² berdasarkan PP Nomor 79 tahun 2007 tentang Perubahan Batas Daerah Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Desa Selindung.

2.1.2 Luas Dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Pangkalpinang adalah Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984 memiliki luas wilayah 89,4 Km², dengan batas-batas wilayah pada saat itu meliputi:

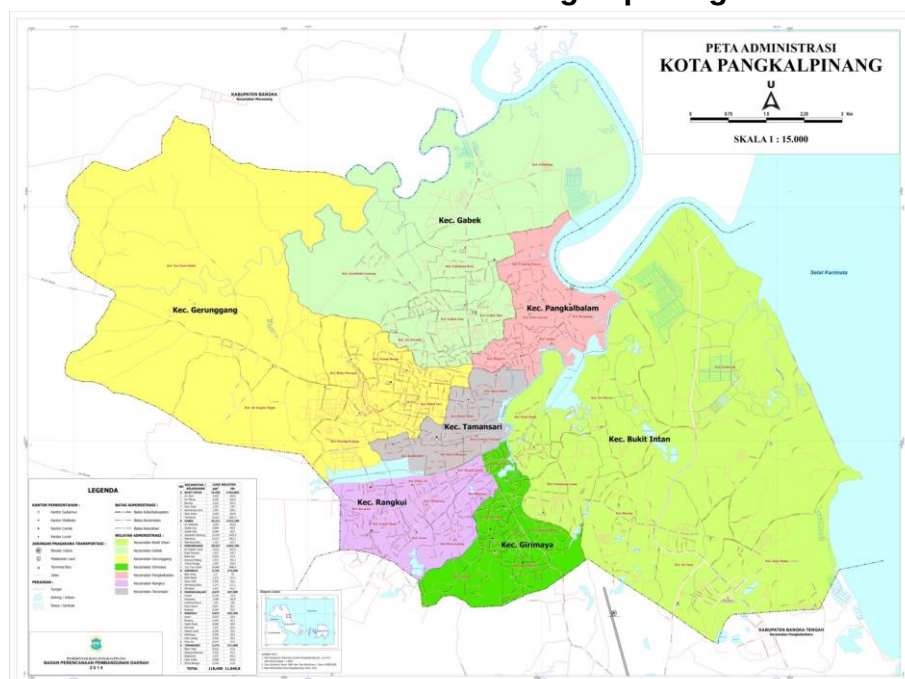
- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Selindung Lama Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka.

- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka.
- Sebelah timur berbatasan dengan Laut China Selatan.
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Air Duren Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka.

Seiring perkembangan pemerintahan dan bergabungnya Desa Selindung dengan Kota Pangkalpinang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007, maka luas wilayah Kota Pangkalpinang menjadi 118,4 Km², dengan batas wilayah pemekaran meliputi:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pagarawan, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dul, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut China Selatan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kace Timur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kota Pangkalpinang



Sumber: RTRW Kota Pangkalpinang dalam Angka, 2011-2030

2.1.3 Aspek Geografi dan Demografi

Pembentukan Kota Pangkalpinang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan wilayah administrasi meliputi 2 (dua) kabupaten dan 1 (satu) kota. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemekaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka dengan demikian wilayah administrasi pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi menjadi 6 (enam) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, dengan ibukota Provinsi Pangkalpinang. Wilayah Kota Pangkalpinang terdiri dari 7 kecamatan dan 42 kelurahan, rincian luas Kecamatan, jumlah kelurahan, Tempat kedudukan Pemerintahan, Jumlah Kelurahan, Jumlah RT/RW, Luas Wilayah, Persentase terhadap luas Kota dan Persentase Terhadap Kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Luas Kecamatan, Tempat Kedudukan Pemerintahan, Jarak Kecamatan ke Pusat Kota Pangkalpinang, Jumlah Kelurahan, Jumlah RT/RW, Luas Wilayah, Persentase terhadap Luas Kota serta Persentase terhadap Kecamatan.

Kecamatan	Tempat Kedudukan Pemerintahan	Jarak Kecamatan ke Pusat Kota Pangkalpinang	Jumlah Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT	Luas Wilayah (km ²)	Persentase Terhadap Luas Kota	Persentase Terhadap Kecamatan
Rangkui	Keramat	3,5	8	23	65	5,02	4,24	69,26
Bukit Intan	Air Itam	7,9	7	19	61	35,66	30,11	17,20
Girimaya	Sriwijaya	0,21	5	14	40	4,74	4,00	57,20
Pangkalbalam	Lontong Pancur	5,7	5	12	38	4,68	3,95	48,65
Gabek	Gabek 1	5,2	6	12	39	34,21	28,90	9,17
Tamansari	Kejaksan	2,2	5	14	46	3,18	2,68	72,54
Gerunggang	Bukit Merapen	4,9	6	18	47	30,93	26,12	12,12
Jumlah			42	112	336	118,41	100	

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel diatas, dalam wilayah Kota Pangkalpinang, Kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Bukit Intan dengan luas 35,66 km², sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Tamansari yaitu dengan luas 3,18 km².

Terkait dengan luas wilayah laut Kota Pangkalpinang sesuai yang tertera dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Angka Tahun 2017 (dengan mengabaikan batas wilayah kewenangan pengelolaan sejauh 12 mil laut), luas wilayah laut Kota Pangkalpinang sebesar 29,01 km². Hingga saat ini belum terdapat penetapan luas wilayah laut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.

2.1.4 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.4.1 Kondisi Topografi

Keadaan bentang alam yang terdapat di Kota Pangkalpinang pada umumnya memiliki kemiripan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tersusun atas dataran rendah maupun tinggi. Kota Pangkalpinang memiliki profil bentang alam yang beragam mulai dari dataran dan berbukit. Kontur wilayah Kota Pangkalpinang pada umumnya bergelombang dan berbukit dengan ketinggian antara 20-50 m dari permukaan laut dan kemiringan 0-25 %. Daerah-daerah yang berbukit berada di bagian Barat dan Selatan Pangkalpinang, diantaranya Bukit Girimaya dan Bukit Menara.

Kota Pangkalpinang secara umum mempunyai ketinggian antara 0 hingga 70 meter dari permukaan laut (m DPL), yang terbagai ke dalam lima kelas yaitu: 0-5 m DPL, 5-15 m DPL, 15-30 m DPL, 30-45 m DPL, dan 45–70 m DPL. Ketinggian tempat yang paling tinggi adalah Bukit Jurumudi dengan ketinggian 69 m DPL. Sebagian besar Kota Pangkalpinang merupakan daerah yang bergelombang sampai dengan datar yakni berkisar dari 0-30 m DPL. Sedangkan ketinggian 30-70 m DPL terletak di Kecamatan Gerunggang, Kecamatan Pangkalbalam dan Kecamatan Bukit Intan. Kelerengan Kota Pangkalpinang dibagi menjadi enam kelas lereng, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kelas lereng 0-2 % (topografi sangat datar hingga cekungan), Tersusun atas batuan endapan dan bukan endapan, berupa daerah pantai, rawa, danau dan bantaran sungai. Wilayah dengan kelerengan ini terdapat di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Rangkui dan Kecamatan Gerunggang.
- 2) Kelas lereng 2-8 % (topografi datar), Lokasinya mulai dari pantai timur hingga kaki perbukitan terdapat di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Rangkui, Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Gerunggang.

- 3) Kelas lereng 8–15 % (topografi landai agak miring), Merupakan kaki perbukitan, daerah perbukitan kecil, dataran berombak, yang terdapat di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Rangkui, Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Gerunggang.
- 4) Kelas lereng 15–25 % (topografi agak curam), Terdapat pada perbukitan bergelombang, terdapat menyebar antara perbukitan kecil di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Rangkui, Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Gerunggang.
- 5) Kelas lereng 25–40 % (topografi curam), Terdapat di perbukitan, terdapat di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam dan Kecamatan Gerunggang.
- 6) Kelas lereng > 40 % (topografi sangat curam), Terdapat di puncak-puncak perbukitan di Kecamatan Gerunggang.

2.1.4.2 Kondisi Geologi dan Struktur Tanah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara keseluruhan daratan dan perairan Bangka Belitung merupakan satu kesatuan dari bagian dataran Sunda. Struktur geologi yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya Kota Pangkalpinang terdiri dari beberapa formasi batuan antara lain batuan malihan (sekis dan gneis) sebagai batuan tertua.

Struktur geologi di Kota Pangkalpinang secara umum terdiri dari formasi tertua berupa batu kapur berumur Permo Karbon, menyusul Slate berumur Trias Atas dan terakhir Intrusi Granit berumur setelah Trias Jura. Susunan batuan granit bervariasi dari granis hingga diorit dengan inklusi mineral berwarna yaitu Biotit, dan ada kalanya Amfibol Hijau.

Jika dilihat secara morfologi, wilayah Kota Pangkalpinang berbentuk cekung dimana pusat kota berada di daerah rendah. Daerah-daerah yang berbukit mengelompok pada bagian Barat hingga Selatan Kota Pangkalpinang. Salah satunya terletak di Bukit Girimaya. Morfologi Kota Pangkalpinang pada dasarnya berbentuk cekung, dimana bagian pusat kota lebih rendah. Keadaan ini memberikan dampak negatif, seperti wilayah Kota Pangkalpinang menjadi rawan banjir terutama pada musim hujan atau pengaruh pasang surut air laut melalui Sungai Rangkui yang membelah Kota Pangkalpinang.

2.1.4.3 Kondisi Klimatologi

Kota Pangkalpinang memiliki iklim tropis kering selama 3 bulan berturut-turut, dimana iklim basah mencapai 7 bulan sampai dengan 9 bulan. Pengukuran kondisi klimatologi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan di Stasiun Pangkalpinang dan Stasiun Tanjungpandan. Kelembaban udara di wilayah Pangkalpinang rata-rata berkisar antara 51 hingga 98% dengan kelembapan udara rata-rata adalah 83%.

Temperatur udara rata-rata di wilayah sekitar Stasiun Pangkalpinang berkisar antara 23,4°C hingga 32,1°C. sehingga temperatur udara rata-rata sebesar 27°C. Kecepatan angin rata-rata berkisar antara 0 sampai dengan 21 knot.

Lama penyinaran matahari di wilayah Pangkalpinang adalah 50%. Adapun curah hujan dalam setahun mencapai 249 hari, dengan intensitas 2.643,3 mm. Secara rinci data kondisi cuaca di Kota Pangkalpinang ditampilkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Rata-Rata Suhu Udara, Kelembaban Udara, Curah Hujan, dan Penyinaran
Matahari Menurut Stasiun BMKG Kota Pangkalpinang Tahun 2018

a. Rata rata Suhu Udara

Bulan	Minimum (°C)	Maksimum (°C)	Rata-rata (°C)
Januari	22 - 24	29 - 33	24 - 28
Februari	22 - 25	29 - 33	25 - 28
Maret	22.6 – 24.2	24.6 – 32.4	23.9 – 27.4
April	22.4 – 24.7	28.8 – 33.7	24.0 – 28.1
Mei	23 -26	28 - 34	25 - 29
Juni	22 - 25	27 - 34	25 - 29
Juli	23.1 – 25.4	29.6 – 33.6	25.4 – 28.3
Agustus	23 - 25	31 - 34	24 - 33
September	22 - 25	28 - 34	25 - 29
Oktober	23 - 26	29 - 34	25 - 29
November	23 - 26	30 - 35	24 - 31
Desember	23 - 26	29 - 33	25 - 30

Sumber: Stasiun Meteorologi Depati Amir, 2018

b. Rata rata Kelembaban Udara

Bulan	Minimum (%)	Maksimum (%)	Rata-rata (%)
Januari	53 - 76	89 - 96	77 - 91
Februari	49 - 81	87 - 97	70 - 92
Maret	47 - 88	93 - 98	79 - 94
April	55 - 78	89 - 97	77 - 91
Mei	55 - 87	94 - 99	77 - 95
Juni	55 - 87	94 - 98	77 - 94
Juli	39 - 76	87 - 97	72 - 90
Agustus	40 - 73	87 - 98	69 - 90
September	40 - 73	85 - 95	67 - 89
Oktober	48 - 79	87 - 97	71 - 90
November	47 - 79	90 - 97	70 - 90
Desember	48 - 79	93 - 97	77 - 96

Sumber: Stasiun Meteorologi Depati Amir, 2018

c. Rata rata Angin

Bulan	Maksimum (Knot)	Rata-rata (Knot)
Januari	6 - 17	3 - 8
Februari	8 - 19	3 - 8
Maret	17	5 - 13
April	5 - 14	2 - 6
Mei	5 - 16	1 - 6
Juni	5 - 14	2 - 6
Juli	8 - 18	4 - 8
Agustus	8 - 17	4 - 7
September	9 - 16	3 - 8
Oktober	5 - 17	2 - 7
November	9 - 17	3 - 8
Desember	9 - 19	4 - 8

Sumber: Stasiun Meteorologi Depati Amir, 2018

d. Rata rata Hujan

Bulan	Curah Hujan (mm)
Januari	60
Februari	178
Maret	298
April	243
Mei	277
Juni	200
Juli	53.9
Agustus	150
September	172,8
Oktober	89
November	258
Desember	299

Sumber: Stasiun Meteorologi Depati Amir, 2018

2.1.5 Kondisi Demografis

Gambaran Demografi di suatu wilayah dapat dilihat dari jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, dan kepadatan penduduk yang terdapat di dalamnya. Jumlah penduduk yang terdapat di Kota Pangkalpinang berdasarkan data tahun 2017 sebanyak 204.392 jiwa, terdiri dari 104.927 jiwa laki-laki dan 99.465 jiwa perempuan. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa komposisi jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan di Kota Pangkalpinang. Jumlah penduduk Kota Pangkalpinang pada tahun 2017 lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebesar 200.326 jiwa. Adapun jumlah penduduk terbanyak menurut Kecamatan di Kota Pangkalpinang pada tahun 2017 berada di Kecamatan Rangkui sebanyak 39.311 jiwa dan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Girimaya sebanyak 20.714 jiwa. Selengkapnya Jumlah penduduk Kota Pangkalpinang menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Kota Pangkalpinang
Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2016-2017

No.	Kecamatan	2016			2017			2018 (semester I)		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1.	Rangkui	19.826	18.693	38.519	20.242	19.069	39.311	19.975	19.550	39.525
2.	Bukit Intan	18.631	18.077	36.708	19.017	18.433	37.450	19.172	18.251	37.423
3.	Girimaya	10.280	10.021	20.301	10.493	10.221	20.714	9.989	9.816	19.805
4.	Pangkalbalam	11.274	10.513	21.787	11.510	10.722	22.232	11.758	11.189	22.947
5.	Gabek	12.888	12.357	25.245	13.156	12.607	25.763	15.164	14.696	29.860
6.	Tamansari	11.621	11.011	22.632	11.866	11.230	23.096	11.117	10.830	21.947
7.	Gerunggang	18.725	16.859	35.134	18.643	17.183	35.826	20.901	20.052	40.953
Total		102.795	97.531	200.326	104.927	99.465	204.392	108.076	104.384	212.460

Sumber: Disdukcapil Kota Pangkalpinang

Laju pertumbuhan penduduk di Kota Pangkalpinang pada tahun 2015-2017 mencapai 4,17. Kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Kota Pangkalpinang yaitu Kecamatan Tamansari sebesar 4,23 sedangkan laju pertumbuhan penduduk terendah berada di Kecamatan Gerunggang yang hanya mencapai 4,07. Laju pertumbuhan penduduk Kota Pangkalpinang per Kecamatan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pangkalpinang Per Kecamatan
Tahun 2015-2017

No	Kecamatan	2015-2017
1.	Rangkui	4,22
2.	Bukit Intan	4,14
3.	Girimaya	4,19
4.	Pangkalbalam	4,19
5.	Gabek	4,22
6.	Tamansari	4,23
7.	Gerunggang	4,07
Kota Pangkalpinang		4,17

Sumber: BPS, buku Kota Pangkalpinang dalam Angka, 2018

Kepadatan penduduk Kota Pangkalpinang pada tahun 2017 sebesar 1.126 jiwa per km². Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kota Pangkalpinang yaitu Kecamatan Rangkui sebesar 7.831 jiwa per km² sedangkan kepadatan terkecil berada di Kecamatan Gabek yang hanya mencapai 753 jiwa per km², secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Kepadatan Penduduk Kota Pangkalpinang Per Kecamatan Tahun 2017

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk	
			Per Kelurahan	Per km ²
1.	Rangkui	5,02	4.914	7.831
2.	Bukit Intan	35,66	5.350	1.050
3.	Girimaya	4,74	4.143	4.370
4.	Pangkalbalam	4,68	4.446	4.750
5.	Gabek	34,20	4.294	753
6.	Tamansari	3,18	4.619	7.263
7.	Gerunggang	30,93	5.971	1.158
Kota Pangkalpinang		118,41	4.866	1.726

Sumber: BPS, buku Kota Pangkalpinang dalam Angka, 2018

Berdasarkan kelompok umur, penduduk Kota Pangkalpinang tahun 2017 yang paling banyak terdapat pada usia produktif yaitu antara usia 15-64 dengan jumlah sebesar 143.284 jiwa. Kelompok umur paling sedikit berada pada rentang usia 70-74 tahun sebanyak 2.086 jiwa. Secara rinci jumlah penduduk menurut kelompok umur Kota Pangkalpinang tahun 2017 bisa dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Penduduk Kota Pangkalpinang Menurut Kelompok Umur Tahun 2017

Usia (tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0-4	9.828	9.262	19.090
5-9	9.100	8.495	17.595
10-14	8.527	8.137	16.664
15-19	9.210	8.989	18.199
20-24	10.026	9.691	19.717
25-29	10.068	9.635	19.703
30-34	9.605	8.709	18.314
35-39	8.559	7.626	16.185
40-44	7.673	6.889	14.562
45-49	6.263	5.851	12.114
50-54	5.451	5.242	10.693
55-59	4.409	4.105	8.514
60-64	2.712	2.571	5.283
65-69	1.521	1.632	3.153
70-74	1.016	1.070	2.086
75+	959	1.561	2.520
Jumlah	104.927	99.465	204.392

Sumber: BPS, buku Kota Pangkalpinang dalam Angka, 2018

2.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan arahan rencana kawasan budidaya yang tercantum dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 maka, pengembangan wilayah budidaya yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

2.2.1 Kawasan Perumahan dan Permukiman

Kawasan perumahan dan permukiman adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian. Dengan asumsi setiap keluarga menempati satu rumah dengan rata-rata jumlah anggota keluarga 5 jiwa/KK, maka berdasarkan proyeksi jumlah penduduk, dapat diprediksi kebutuhan rumah di Kota Pangkalpinang pada tahun 2030 sebanyak 60.678 unit rumah.

Adapun arahan tingkat kepadatan perumahan dan permukiman di Kota Pangkalpinang dibagi menjadi :

- 1) kawasan perumahan dan permukiman kepadatan tinggi, dengan jumlah 54-97 rumah/ha, dikembangkan di pusat kota seluas kurang lebih 1.300 ha meliputi Kecamatan Tamansari, Kecamatan Rangkui, sebagian Kecamatan Gerunggang, sebagian Kecamatan Gabek dan sebagian Kecamatan Pangkalbalam.
- 2) kawasan perumahan dan permukiman kepadatan sedang, dengan jumlah 24-53 rumah/ha, dikembangkan seluas kurang lebih 2.550 ha meliputi sebagian Kecamatan Gabek, sebagian Kecamatan Gerunggang, sebagian Kecamatan Bukit Intan, sebagian Kecamatan Girimaya dan sebagian Kecamatan Pangkalbalam.
- 3) kawasan perumahan dan permukiman kepadatan rendah, dengan jumlah 0-23 rumah/ha, dikembangkan seluas kurang lebih 1.800 ha meliputi sebagian Kecamatan Gerunggang, sebagian Kecamatan Gabek dan sebagian Kecamatan Bukit Intan.

2.2.2 Kawasan Perdagangan dan Jasa

Kawasan perdagangan dan jasa adalah lokasi yang ditetapkan untuk transaksi langsung antara pembeli dan pedagang atau kegiatan pelayanan yang wadah fisiknya antara lain berupa pertokoan, pasar, pusat belanja dan perkantoran.

Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa ditujukan untuk menyediakan ruang bagi pengembangan sektor ekonomi melalui lapangan usaha perdagangan, pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Kawasan perdagangan dan jasa memiliki fungsi antara lain:

- 1) memfasilitasi kegiatan transaksi perdagangan dan jasa antar masyarakat yang membutuhkan (sisi permintaan) dan masyarakat yang menjual jasa (sisi penawaran); dan
- 2) menyerap tenaga kerja dan memberikan kontribusi yang dominan terhadap PDRB.

Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di Kota Pangkalpinang direncanakan berdasarkan skala pelayanannya, yang secara umum terdiri dari :

- 1) Kawasan perdagangan dan jasa skala regional.

Mencakup kegiatan perdagangan antar kota antar pulau yang lebih berorientasi ke arah luar kota, yang meliputi komoditas hasil perikanan, perkebunan serta komoditas lainnya termasuk barang-barang untuk keperluan rumah tangga. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala regional diarahkan pada kawasan pusat kota yaitu di sekitar Kelurahan Pasar Padi (Kecamatan Girimaya), Kelurahan Bintang dan Kelurahan Masjid Jamik (Kecamatan Rangkui), koridor jalan kolektor primer 1, pasar modern di Kelurahan Semabung Lama (Kecamatan Bukit Intan) kawasan Teluk Bayur CBD (Central Business District) di Kelurahan Pasir Putih (Kecamatan Bukit Intan) serta kawasan Air Mawar CBD di Kelurahan Air Mawar (Kecamatan Bukit Intan).

- 2) Pusat perdagangan dan jasa skala kota.

Meliputi pengembangan kawasan Pasar Inpres di Kelurahan Batin Tikal (Kecamatan Tamansari) dan Kelurahan Bukit Sari (Kecamatan Gerunggang), koridor jalan kolektor primer 2, Jalan Batin Tikal dan Jalan Kampung Melayu. Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa pada kawasan ini adalah perdagangan dan jasa modern, pertokoan, dengan skala pelayanan wilayah kota.

- 3) Perdagangan dan jasa skala kecamatan.

Meliputi pengembangan kawasan Pasar Rumput di Kelurahan Ketapang (Kecamatan Pangkalbalam), kawasan Pasar Parit Lalang di Kelurahan Parit Lalang (Kecamatan Rangkui) dan rencana pengembangan pasar kecamatan di

Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Gerunggang, Kecamatan Gabek dan Kecamatanirimaya.

Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa untuk semua skala pelayanan di atas, dilakukan dengan upaya penataan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung kawasan seperti bangunan pertokoan, kawasan parkir, jaringan jalan, sarana angkutan umum, jalur pejalan kaki, serta kualitas bangunan.

2.2.3 Kawasan Perkantoran Pemerintah

Bertujuan untuk menyediakan ruang bagi kegiatan pemerintahan tingkat kota maupun provinsi. Adapun untuk perkembangan perkantoran swasta dan jasa komersial diarahkan pada kawasan perdagangan dan jasa. Untuk mencapai kebijakan tersebut, strategi yang akan ditempuh, meliputi:

- 1) memusatkan kantor-kantor di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di kawasan sekitar kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Kelurahan Air Itam dan Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan; dan
- 2) memusatkan kantor-kantor di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang di kawasan sekitar kantor Walikota Pangkalpinang di Kelurahan Sriwijaya dan Kelurahan Batu Intan Kecamatanirimaya.

2.2.4 Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengembangan kawasan peruntukan industri ditujukan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing industri serta menyediakan ruang bagi pengembangan sektor ekonomi melalui lapangan usaha industri pengolahan dan industri perdagangan. Kawasan peruntukan industri memiliki fungsi antara lain:

- memfasilitasi kegiatan industri agar tercipta aglomerasi kegiatan produksi di satu lokasi dengan biaya investasi prasarana yang efisien;
- mendukung upaya penyediaan lapangan kerja;
- meningkatkan nilai tambah komoditas yang pada gilirannya meningkatkan PDRB di wilayah yang bersangkutan; dan

- mempermudah koordinasi pengendalian dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan.

Kegiatan industri yang ada saat ini di Kota Pangkalpinang tersebar di berbagai kelurahan yang sebagian berada pada kawasan perumahan dan permukiman. Untuk pengembangan lebih lanjut kegiatan industri di Kota Pangkalpinang dipusatkan di Kawasan Peruntukan Industri Ketapang Kecamatan Pangkalbalam seluas 825 ha.

2.2.5 Kawasan Pergudangan

Kawasan pergudangan adalah kawasan yang ditujukan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan gudang, yang meliputi kegiatan perpindahan dan penyimpanan barang. Berdasarkan pertimbangan aspek aksesibilitas terhadap kawasan pelabuhan dan industri, maka kawasan pergudangan di wilayah Kota Pangkalpinang akan diarahkan pengembangannya di Kecamatan Gabek serta sebagian di Kecamatan Pangkalbalam yang merupakan salah satu kawasan strategis di Kota Pangkalpinang.

2.2.6 Kawasan Pelabuhan

Kota Pangkalpinang memiliki pelabuhan laut dan pelabuhan pendukung kegiatan perikanan. Pelabuhan laut terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan inter dan antar moda transportasi. Pelabuhan perikanan terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Kawasan pelabuhan di Kota Pangkalpinang akan diarahkan pengembangannya di sekitar Pelabuhan Pangkalbalam, kawasan PPP Baturusa, muara Sungai Baturusa serta kawasan Reklamasi Water Front City Pasir Padi.

2.2.7 Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata adalah wilayah yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut dan tidak mengganggu kelestarian budaya, keindahan alam dan lingkungan. Jenis obyek wisata yang diusahakan dan dikembangkan di kawasan pariwisata dapat berupa wisata alam, wisata sejarah dan konservasi budaya. Pengembangan kawasan pariwisata ditujukan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata atau mengusahakan objek, daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, serta usaha lain yang terkait di bidang tersebut. Kawasan pariwisata memiliki fungsi antara lain:

- 1) memperkenalkan, mendayagunakan, dan melestarikan nilai-nilai sejarah/budaya lokal dan keindahan alam; dan
- 2) mendukung upaya penyediaan lapangan kerja yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayah yang bersangkutan.

Adapun rencana pengembangan kawasan pariwisata di Kota Pangkalpinang ditetapkan sebagai berikut :

- 1) kawasan pariwisata alam
 - a. Pantai Pasir Padi dan Pantai Tanjung Bunga
 - b. Hutan kota
- 2) kawasan pariwisata budaya, yang akan dikembangkan di ruang cagar budaya.
- 3) kawasan pariwisata buatan, yang akan dikembangkan pada:
 - a. ATM (Alun-Alun Taman Merdeka) di Kecamatan Tamansari;
 - b. BBG (Bangka Botanical Garden) di Kecamatan Bukit Intan;
 - c. Wisata Kuliner Pasar Mambo di Kecamatan Rangkui;
 - d. Stadion Aquatic di Kecamatan Gerunggang;
 - e. Wisata Air di Kolam Retensi Kacang Pedang di Kecamatan Gerunggang, Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Rangkui;
 - f. Waterpark di Kecamatan Tamansari;
 - g. Wisata Kolong Teluk Bayur, Kolong Kepuh, Kolong Akit; dan
 - h. Lapangan Golf Girimaya di Kecamatan Girimaya.

2.2.8 Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau

Ruang terbuka non hijau (RTNH) adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, ruang terbuka yang diperkeras (paved) maupun ruang terbuka biru (RTB) yang berupa permukaan sungai, kolong/danau, maupun areal-areal yang diperuntukkan khusus sebagai area genangan (retensi). Pengembangan kawasan RTNH ditujukan untuk memberikan dukungan terhadap fungsi kegiatan-kegiatan pemerintahan dan kegiatan permukiman, serta terselenggaranya keserasian kehidupan lingkungan dan sosial. Penyediaan dan pemanfaatan RTNH secara langsung membentuk keindahan dan kenyamanan, maka bila ditinjau dari segi-segi sosial-politik dan ekonomi, dapat berfungsi penting bagi perkembangan pariwisata yang pada saatnya juga akan kembali berpengaruh terhadap kesehatan perkembangan sosial, politik dan ekonomi suatu hubungan antara wilayah perdesaan-perkotaan tertentu. Adapun rencana pengembangan RTNH di Kota Pangkalpinang terdiri atas seluruh kolong yang ada di Kota Pangkalpinang, Plaza Gedung Tudung Saji, halaman dan tempat parkir fasilitas umum, serta jalur-jalur trotoar dan pedestrian.

2.2.9 Kawasan Peruntukan Sektor Informal

Kawasan peruntukan sektor informal ditujukan untuk memberikan ruang yang khusus disediakan untuk menampung pedagang kaki lima (PKL) berupa pelataran dan ruang-ruang di pinggir jalan di pusat-pusat perdagangan (pasar) atau keramaian dengan lokasi yang sesuai dengan karakteristik kaki lima. Pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai suatu bentuk usaha informal yang dilakukan oleh seorang/badan/lembaga dengan menjual barang atau produk dagangan yang tidak memiliki tempat usaha permanen dan sewaktu-waktu dapat berpindah-pindah tempat untuk menjajakan barang dagangannya. Berdagang secara informal merupakan solusi termudah bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya di tengah kesempatan kerja formal yang terbatas.

Berdasarkan pertimbangan kondisi kota, konsep dan prinsip penataan, maka rencana pengembangan kawasan peruntukan sektor informal di Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

- 1) kawasan peruntukan sektor informal yang direncanakan pada waktu tertentu yang terdiri atas kuliner malam di Jalan Kapten Munzir Thalib dan Jalan Ican Saleh,

serta Pasar Ramadhan di Jalan Batin Tikal, Jalan Masjid Jamik dan Jalan Depati Hamzah; dan

- 2) kawasan peruntukan sektor informal yang terintegrasi dengan kawasan perdagangan dan jasa.

2.2.10 Kawasan Pendidikan

Ditujukan untuk pengembangan prasarana dan sarana pendidikan untuk menunjang kegiatan pelayanan masyarakat di sektor pendidikan. Pengembangan kawasan pendidikan di wilayah Kota Pangkalpinang ditujukan sebagai kawasan pengembangan untuk pendidikan tinggi, yang akan diarahkan pengembangannya di Kecamatan Gabek. Adapun untuk pengembangan pendidikan tingkat dasar sampai dengan pendidikan tingkat menengah atas maupun kejuruan dapat diarahkan menyatu pada lingkungan perumahan dan permukiman yang disesuaikan dengan standar kebutuhan prasarana dan sarana kawasan.

2.2.11 Kawasan Kesehatan

Ditujukan untuk pengembangan prasarana dan sarana kesehatan untuk menunjang kegiatan pelayanan masyarakat di sektor kesehatan. Pengembangan kawasan kesehatan di wilayah Kota Pangkalpinang ditujukan untuk pengembangan prasarana rumah sakit umum daerah dengan skala regional, yang akan diarahkan pengembangannya di Kecamatan Girimaya. Adapun untuk pengembangan prasarana dan sarana kesehatan lingkungan dapat diarahkan menyatu pada lingkungan perumahan dan permukiman sesuai dengan standar kebutuhan prasarana dan sarana kawasan.

2.2.12 Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Ditujukan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan. Strategi secara umum untuk meningkatkan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan antara lain:

- 1) mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan;
- 2) mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
- 3) mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga; dan

4) turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

Berdasarkan kondisi eksisting serta perkembangan kebutuhan, maka rencana pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan di wilayah Kota Pangkalpinang terdiri atas wilayah :

- 1) Kepolisian Daerah (POLDA) Kepulauan Bangka Belitung di Kecamatan Bukit Intan;
- 2) Kepolisian Resort Kota (POLRESTA) Pangkalpinang di Kecamatan Tamansari; dan
- 3) Komando Resort Militer (KOREM) 045 Garuda Jaya/Komando Distrik Militer (KODIM) 0413 Bangka di Kecamatan Rangkui dan rencana pengembangannya di Kecamatan Gerunggang.

2.2.13 Kawasan Reklamasi Pasir Padi Water Front City

Perubahan dan perkembangan wilayah Kota Pangkalpinang yang semakin pesat turut meningkatkan kebutuhan lahan untuk berbagai kebutuhan, seperti perumahan dan permukiman, industri, perdagangan dan jasa, pelabuhan, pergudangan dan kebutuhan lahan lainnya. Untuk itu dapat dilakukan perluasan wilayah, di antaranya dengan reklamasi pantai. Merujuk pada Permen PU No. 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai, kawasan reklamasi pantai merupakan kawasan hasil perluasan daerah pesisir pantai melalui rekayasa teknis untuk pengembangan kawasan baru, yang dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Kegiatan reklamasi pantai dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan meliputi:

- 1) merupakan kebutuhan pengembangan kawasan budi daya yang telah ada di sisi daratan;
- 2) merupakan bagian wilayah dari kawasan perkotaan yang cukup padat dan membutuhkan pengembangan wilayah daratan untuk mengakomodasikan kebutuhan yang ada;
- 3) berada di luar kawasan hutan bakau yang merupakan bagian dari kawasan lindung atau taman nasional, cagar alam dan suaka margasatwa; dan

- 4) bukan merupakan kawasan yang berbatasan atau dijadikan acuan batas wilayah daerah/ negara lainnya.

Kawasan reklamasi pantai yang direncanakan di wilayah Kota Pangkalpinang merupakan kawasan kota baru (new town) hasil reklamasi Pantai Pasir Padi seluas kurang lebih 945 ha, dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung. Water front city (kota tepian air) merupakan konsep pengembangan kawasan tepian air, baik tepi pantai, sungai ataupun danau.

2.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.3.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.3.1.1 Pertumbuhan PDRB

PDRB pada prinsipnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan). Perkembangan PDRB Kota Pangkalpinang Atas Harga Berlaku pada tahun 2013 hingga 2017 dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 tercatat PDRB Kota Pangkalpinang berdasarkan harga berlaku sebesar 12.113.978 juta rupiah. Perkembangan ini dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.7
PDRB Kota Pangkalpinang Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2013-2017 (Juta rupiah)

Sektor PDRB	PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHB (Juta Rupiah)				
	2013	2014	2015*	2016**	2017***
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	421.647	466.654	510.788	554.104	559.194
Pertambangan dan Penggalan	-	-	-	-	-
Industri Pengolahan	1.836.456	1.954.782	1.949.887	1.984.253	2.086.438
Pengadaan Listrik dan Gas	3.156	5.326	6.297	8.255	9.726
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.636	2.939	3.412	3.740	4.223
Konstruksi	879.730	1.002.486	1.097.449	1.198.149	1.332.758
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.158.346	2.399.372	2.700.983	2.998.941	3.333.366

Transportasi dan Pergudangan	490.887	553.816	636.498	684.246	761.665
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	278.893	314.006	349.273	384.843	417.933
Informasi dan Komunikasi	245.626	268.756	287.429	315.383	347.249
Jasa Keuangan dan Asuransi	393.667	431.866	464.569	514.908	551.914
Real Estate	438.164	499.764	548.373	590.353	644.047
Jasa Perusahaan	42.919	49.099	52.960	54.740	59.978
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	550.168	629.917	713.466	786.266	862.495
Jasa Pendidikan	380.922	446.767	534.775	615.686	668.254
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	155.782	176.156	199.884	215.042	236.568
Jasa lainnya	135.610	157.972	178.631	207.294	238.170
Produk Domestik Regional Bruto	8.414.607	9.359.678	10.234.632	11.116.233	12.113.978

Sumber: BPS Kota Pangkalpinang, 2018

*= angka revisi

** = angka sementara

*** = angka sangat sementara

PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kota Pangkalpinang juga terus mengalami peningkatan pada tahun 2012-2016 seperti halnya PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kota Pangkalpinang. PDRB Kota Pangkalpinang berdasarkan harga konstan tahun 2010 pada tahun 2017 sebesar 8.358.482 juta rupiah. Perkembangan PDRB ADHK di Kota Pangkalpinang tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.8 di bawah ini.

Tabel 2.8
PDRB Kota Pangkalpinang Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2013-2017 (Juta rupiah)

Sektor PDRB	PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK (Juta Rupiah)				
	2013	2014	2015*	2016**	2017***
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	342.488	359.814	373.010	384.596	365.303
Pertambangan dan Penggalan	-	-	-	-	-
Industri Pengolahan	1.530.874	1.539.262	1.553.673	1.612.053	1.668.064
Pengadaan Listrik dan Gas	3.538	4.444	4.885	5.552	5.797
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.059	2.137	2.244	2.358	2.537
Konstruksi	706.061	740.978	766.416	819.009	873.932
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.866.865	1.938.847	2.018.656	2.110.075	2.251.008
Transportasi dan Pergudangan	400.062	421.668	447.872	470.304	510.651
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	219.320	232.676	250.327	262.219	278.719

Informasi dan Komunikasi	232.775	249.057	265.440	289.701	316.080
Jasa Keuangan dan Asuransi	320.003	332.423	342.870	369.687	377.867
Real Estate	346.227	374.673	390.064	404.301	423.289
Jasa Perusahaan	34.004	36.364	37.566	37.596	38.378
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	417.801	446.478	484.736	516.157	541.873
Jasa Pendidikan	289.626	312.270	340.486	366.604	383.361
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	128.311	136.690	148.626	154.789	167.304
Jasa lainnya	111.005	119.718	128.175	140.985	154.318
Produk Domestik Regional Bruto	6.951.019	7.247.497	7.555.016	7.945.986	8.358.482

Sumber: BPS Kota Pangkalpinang, 2018

*= angka revisi

** = angka sementara

*** = angka sangat sementara

Pertumbuhan PDRB Kota Pangkalpinang selama kurun waktu tahun 2013-2017 kondisinya fluktuatif. Dari 5,78% pada tahun 2013 menjadi 5,19% pada tahun 2017. Pada tahun 2017, pertumbuhan paling tinggi adalah di sektor jasa lainnya, yakni sebesar 9,46%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.9 di bawah ini.

Tabel 2.9
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2017 (%)

Sektor PDRB	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK (Juta Rupiah)				
	2013	2014	2015*	2016**	2017***
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,50	5,06	3,67	3,11	-5,02
Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
Industri Pengolahan	2,02	0,55	0,94	3,76	3,47
Pengadaan Listrik dan Gas	3,40	25,60	9,25	14,34	4,42
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,61	3,78	5,01	5,07	7,61
Konstruksi	9,74	4,95	3,43	6,86	6,71
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,47	3,86	4,12	4,53	6,68
Transportasi dan Pergudangan	7,71	5,40	6,21	5,01	8,58
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,20	6,09	7,59	4,75	6,29
Informasi dan Komunikasi	8,48	6,99	6,58	9,14	9,11
Jasa Keuangan dan Asuransi	20,31	3,88	3,14	7,82	2,21
Real Estate	8,03	8,22	4,11	3,65	4,70

Jasa Perusahaan	7,47	6,94	3,30	0,08	2,08
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,37	6,86	8,57	6,48	4,98
Jasa Pendidikan	7,83	7,82	9,04	7,67	4,57
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,62	6,53	8,73	4,15	8,08
Jasa lainnya	7,54	7,85	7,06	9,99	9,46
Produk Domestik Regional Bruto	5,78	4,27	4,24	5,17	5,19

Sumber: BPS Kota Pangkalpinang, 2018

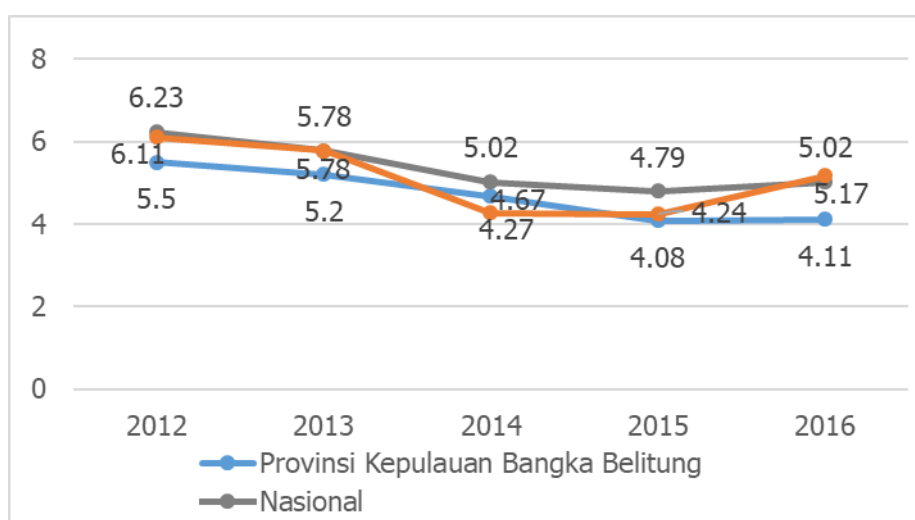
*= angka revisi

** = angka sementara

*** = angka sangat sementara

Pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang pada tahun 2012 hingga 2016 terjadi fluktuasi, yaitu pada dari tahun 2012 sampai tahun 2015 mengalami penurunan dari 6,11% menjadi 4,27%, namun pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi sebesar 5,17%. Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang relevan dengan Nasional yang terus mengalami nilai yang fluktuatif, berbeda dengan capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengalami penurunan pada periode tahun yang sama. Secara rinci bisa dilihat pada Gambar 2.2

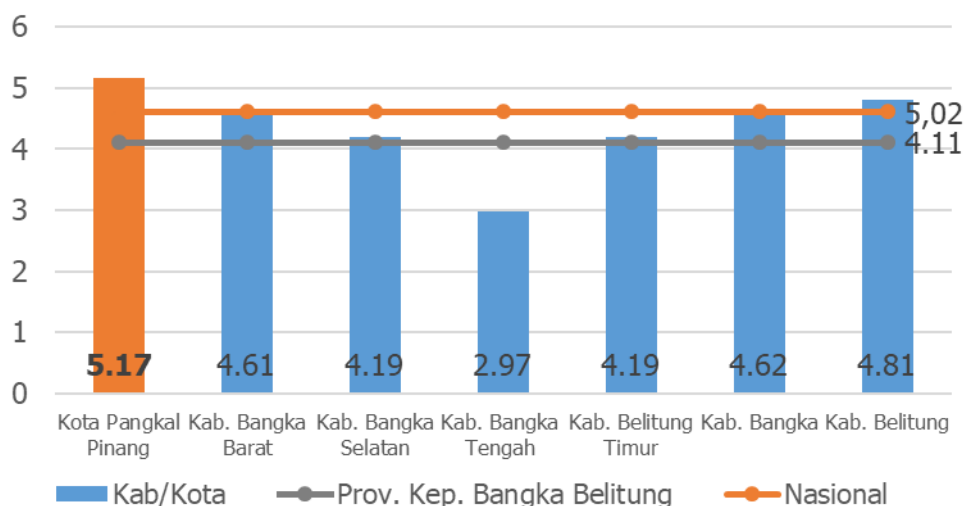
Gambar 2.2
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pangkalpinang,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional
Tahun 2012-2016 (%)



Sumber: Buku Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kota di Indonesia Tahun 2012-2016

Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang sebesar 5,17% berada di atas capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (4,11%) dan Nasional (5,02%). Jika dibandingkan dengan Kabupaten sekitar yang terdapat di Prov. Kep. Bangka Belitung pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang tahun 2016 menempati posisi tertinggi.

Gambar 2.3
Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Kota Pangkalpinang
Tahun 2016 (%)

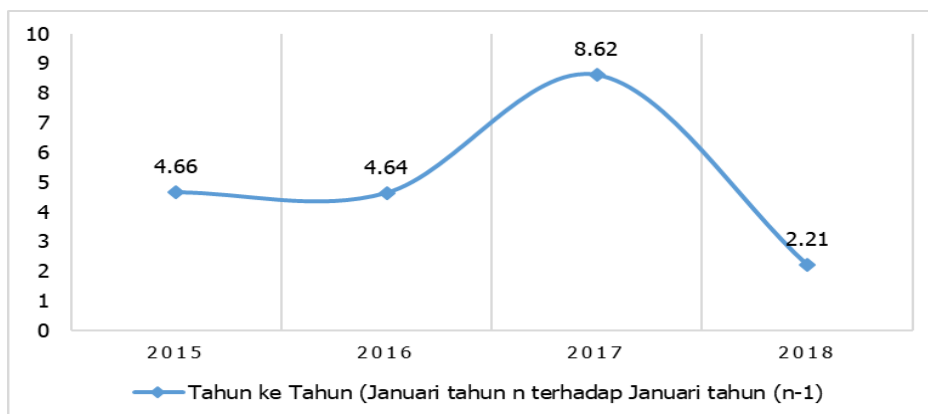


Sumber: Buku Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kota di Indonesia 2012-2016

2.3.1.2 Laju Inflasi

Inflasi yang terjadi di Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu 4 tahun yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 (Januari tahun n terhadap Januari tahun $(n-1)$) menunjukkan nilai yang fluktuatif. Nilai inflasi tertinggi yang dialami oleh Kota Pangkalpinang mencapai 8,62% pada tahun 2017. Kemudian per Januari 2018 inflasi bulanan menurun menjadi 2,21% Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.4

Gambar 2.4
Laju Inflasi Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2018



Sumber: BPS, buku Prov. Kep. Bangka Belitung dalam Angka, 2017

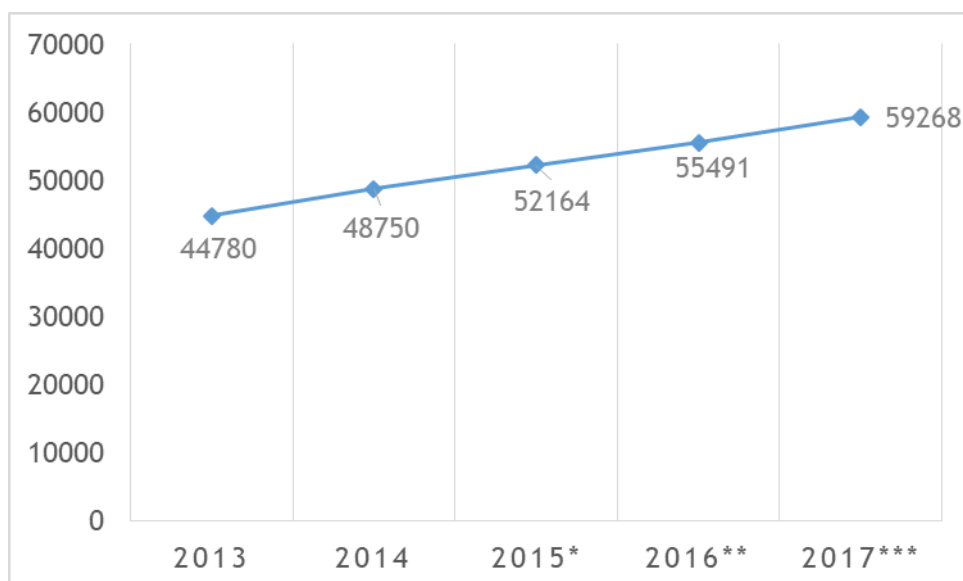
2.3.1.3 PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto per Kapita atas dasar harga berlaku diperoleh dari perhitungan total nilai PDRB atas dasar harga berlaku suatu wilayah dibagi dengan penduduk pertengahan tahun wilayah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto per kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.

Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa ditunjukkan oleh meningkatnya tingkat pendapatan perkapita suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraaannya. Sebaliknya penurunan pada tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor dan transfer yang mengalir ke luar (*transfer out*) sama dengan yang masuk (*transfer in*), maka pendapatan per kapita dapat ditunjukkan melalui tingkat PDRB per kapita.

PDRB per kapita penduduk Kota Pangkalpinang menurut dasar harga berlaku dalam kurun 2013-2017 naik dari Rp.44,78 juta menjadi Rp. 59,26 juta. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Nasional Bruto (PNB) per satu orang penduduk.

Gambar 2.5
PDRB per Kapita Kota Pangkalpinang Atas Dasar Harga Berlaku



Sumber: BPS, PDRB Kota Pangkalpinang Menurut Lapangan Usaha 2013-2017

*= angka revisi

** = angka sementara

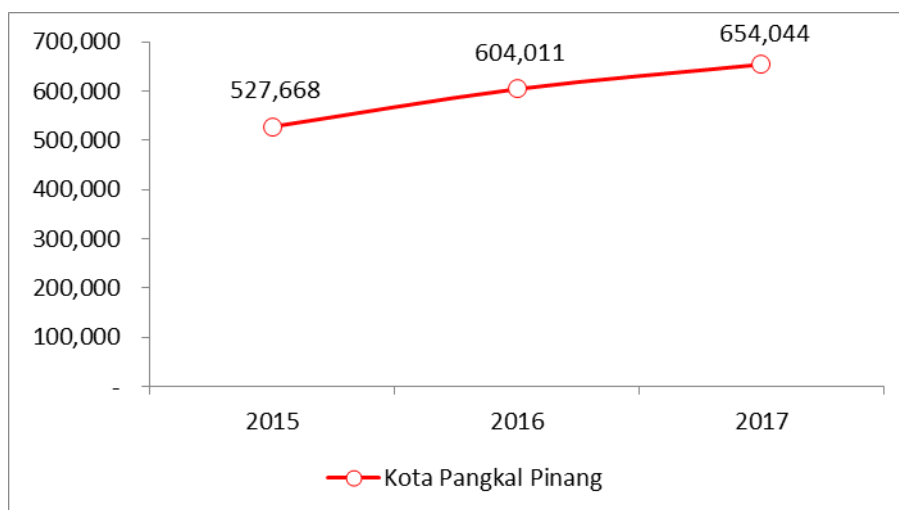
*** = angka sangat sementara

Jika dilihat per kategori pada tahun 2017, 5 kategori yang menciptakan PDRB per kapita terbesar berturut-turut adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 16,31 juta rupiah, Industri Pengolahan sebesar 10,21 juta rupiah; Konstruksi sebesar 6,5 juta rupiah; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 4,22 juta rupiah, dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 3,72 juta rupiah.

2.3.1.4 Persentase Penduduk Miskin

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), yaitu kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan di Kota Pangkalpinang pada tahun 2017 persebarannya memiliki nilai yang berbeda-beda. Tingkat kemiskinan yang terdapat di Kota Pangkalpinang dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 posisi garis kemiskinan Kota Pangkalpinang mencapai 654.044.

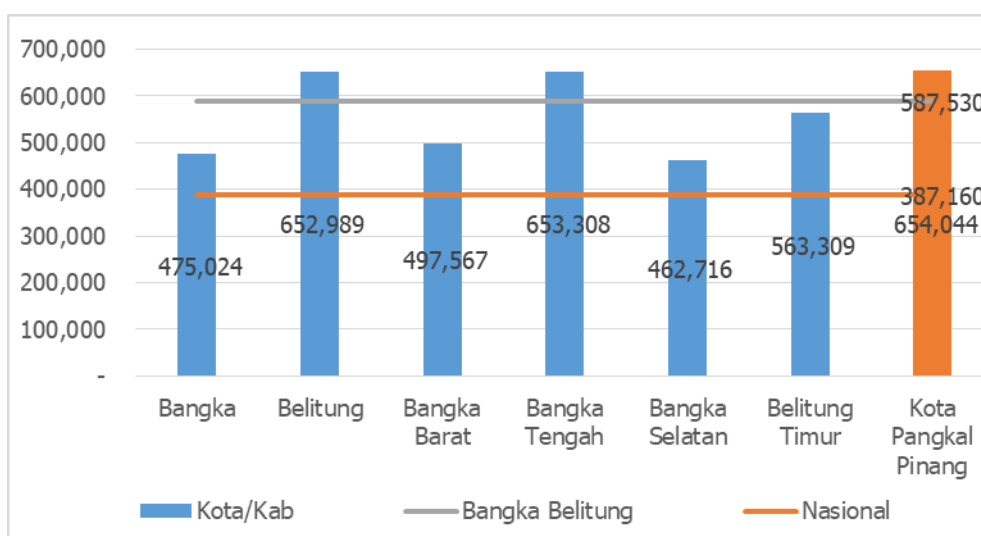
Gambar 2.6
Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Pangkalpinang
Tahun 2015-2017 (%)



Sumber: BPS Nasional, 2017

Jika dilihat per kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka Kota Pangkalpinang memiliki nilai garis kemiskinan tertinggi diantara kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini mengindikasikan tingginya tingkat kemiskinan yang terjadi di Kota Pangkalpinang jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten lain di Provinsi Bangka Belitung.

Gambar 2.7
Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kota Pangkalpinang Tahun 2016 (%)



Sumber: BPS Nasional, 2017

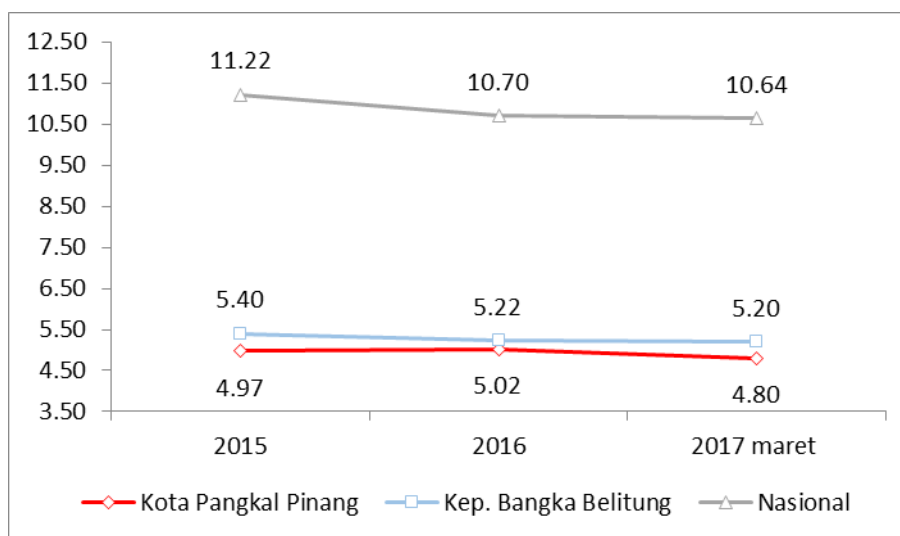
Persentase penduduk miskin Kota Pangkalpinang selama kurun waktu tiga tahun (tahun 2015-2017) mengalami kondisi yang fluktuatif, yaitu dari tahun 2015 sebesar 4,97% naik menjadi 5,02% pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017 turun menjadi 4,80%. Hal ini memberikan kontribusi positif terhadap kondisi kemiskinan di Provinsi Bangka Belitung turun menjadi sebesar 5,20% dan Nasional turun menjadi sebesar 10,64%, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

Jumlah penduduk miskin di Kota Pangkalpinang pada tahun 2013 dan 2014 sebanyak 7,8 ribu jiwa. Jumlah ini mengalami kenaikan pada tahun 2015 menjadi 10,12 ribu jiwa, untuk tahun 2017 menjadi 9.80 ribu jiwa dan 10,26 ribu jiwa di tahun 2018. Sedangkan garis kemiskinan di Kota Pangkalpinang pada tahun 2013 adalah berada di angka Rp 475.480 dan terus mengalami kenaikan hingga di tahun 2017. Masing-masing Rp 509.246 (2014), Rp 527.668 (2015), Rp 604.011 (2016), Rp 654.044 (2017).

Setelah disandingkan dengan jumlah penduduk Kota Pangkalpinang dari tahun 2013 sampai di tahun 2017, didapatkan angka persentase penduduk miskin sebagai berikut :

No	Tahun	Persentase %
1	2013	4, 15
2	2014	4,04
3	2015	4,97
4	2016	5,02
5	2017	4,80

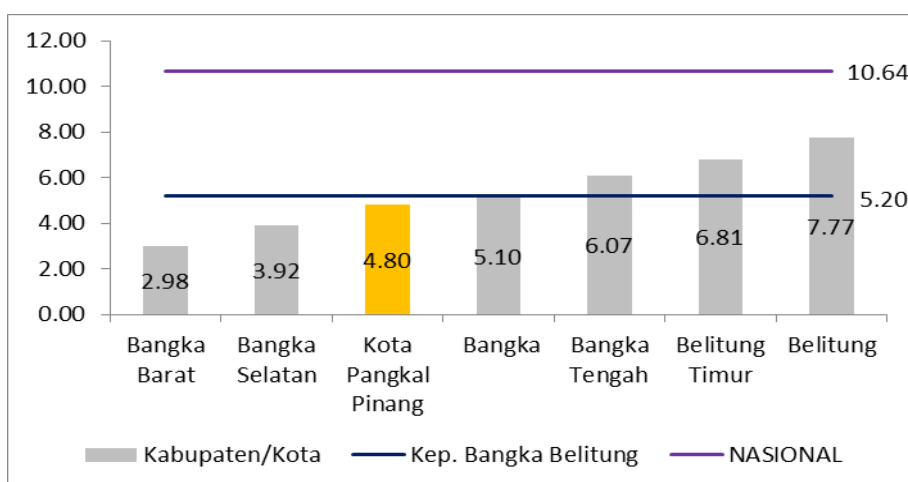
Gambar 2.8
Perkembangan Presentase Penduduk Miskin
di Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2017 (%)



Sumber: BPS Nasional, 2017

Sedangkan posisi relatif persentase penduduk miskin Kota Pangkalpinang tahun 2017 sebesar 4,80% berada di bawah Provinsi Bangka Belitung (5,20%) dan Nasional (10,64%). Dibandingkan dengan kabupaten se Bangka Belitung pada tahun 2017, persentase penduduk miskin Kota Pangkalpinang menempati peringkat ketiga terendah setelah Kabupaten Bangka Selatan sebesar 3,92%, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

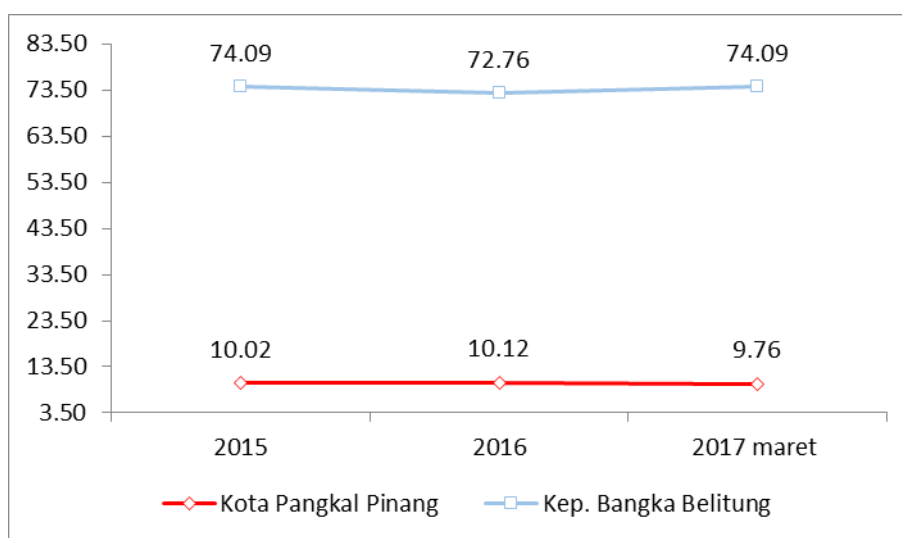
Gambar 2.9
Posisi Relatif Presentase Penduduk Miskin
Kota Pangkalpinang Tahun 2017 (%)



Sumber: BPS Nasional, 2017

Sejalan dengan capaian persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin Kota Pangkalpinang pada tahun 2015 hingga tahun 2017 mengalami jumlah yang fluktuatif, yaitu pada tahun 2015 sebesar 74,09 ribu orang dan pada tahun 2016 menurun menjadi sebesar 72,76 ribu orang kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 74,09 ribu orang, secara rinci terlihat pada gambar berikut.

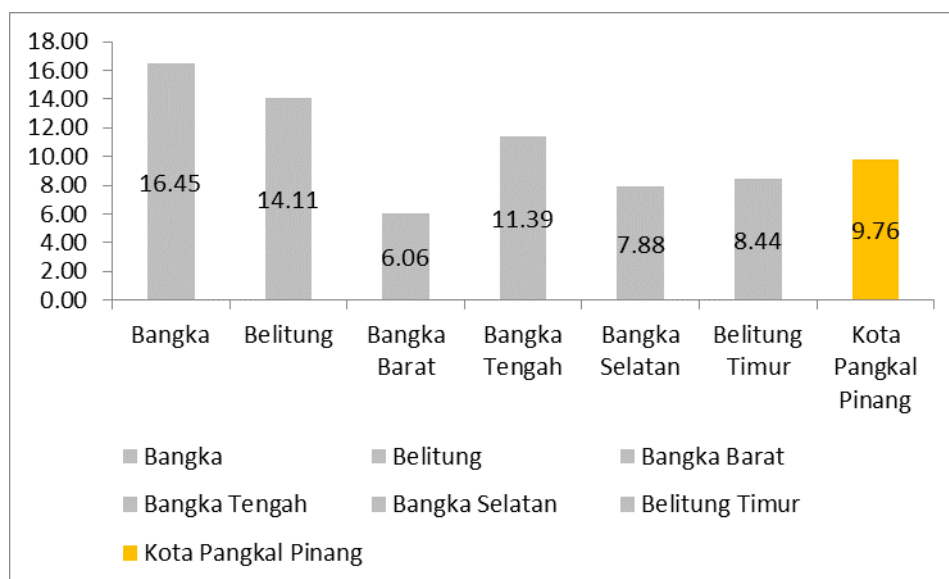
Gambar 2.10
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin
di Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2017 (Ribuan Orang)



Sumber: BPS Nasional, 2017

Sedangkan posisi relatif jumlah penduduk miskin Kota Pangkalpinang pada tahun 2017 sebesar 9,76 ribu orang berada menempati posisi keempat terendah setelah Kabupaten Belitung Timur, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

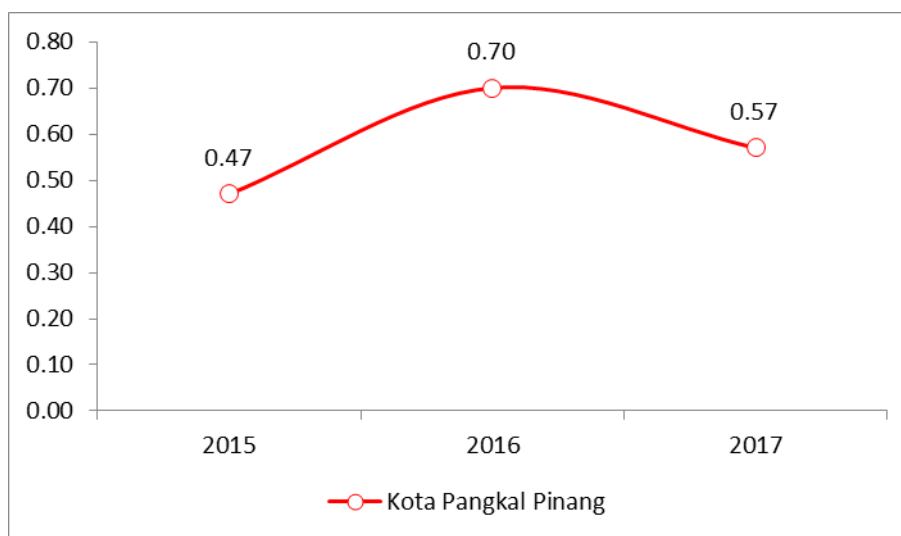
Gambar 2.11
Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin
Kota Pangkalpinang Tahun 2017 (%)



Sumber: BPS Nasional, 2017

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Pangkalpinang selama kurun waktu tiga tahun (tahun 2015-2017) mengalami fluktuatif, yaitu pada tahun 2015 ke tahun 2016 naik dari 0,47 menjadi sebesar 0,70, kemudian turun menjadi 0,57 pada tahun 2017, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

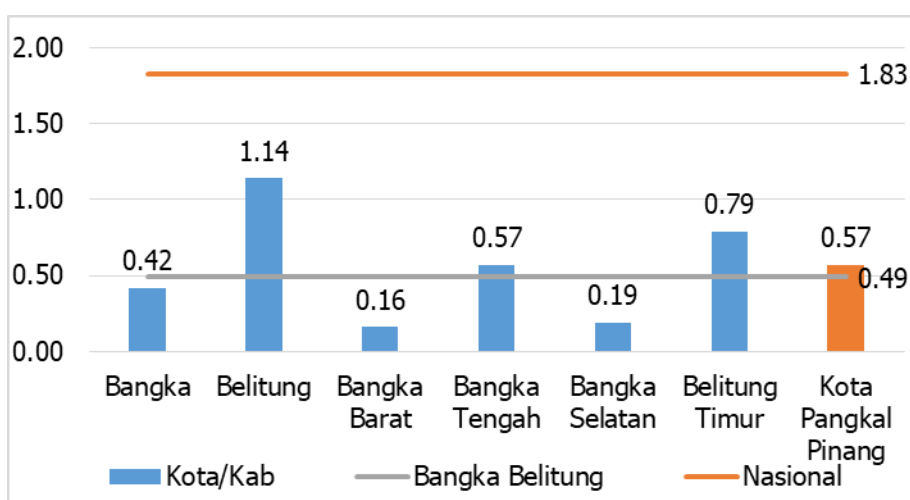
Gambar 2.12
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
di Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2017 (Ribuan Orang)



Sumber: BPS Nasional, 2017

Sedangkan posisi relatif indeks kedalaman kemiskinan (P1) di Kota Pangkalpinang pada tahun 2017 sebesar 0,57 berada menempati posisi ketiga tertinggi setelah Kabupaten Belitung Timur dan memiliki nilai indeks kedalaman kemiskinan yang sama dengan Kabupaten Bangka Tengah, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

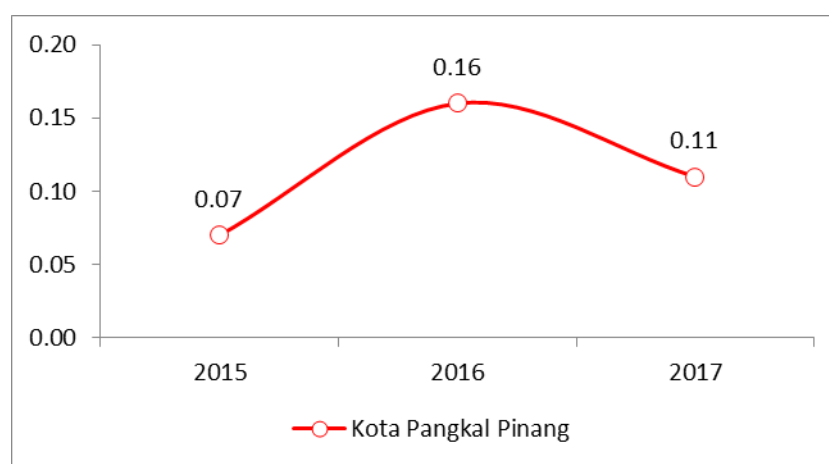
Gambar 2.13
Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Kota Pangkalpinang Tahun 2017 (%)



Sumber: BPS Nasional, 2017

Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) yaitu ukuran indeks yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Selama kurun waktu tiga tahun (tahun 2015-2017), indeks keparahan kemiskinan (P2) Kota Pangkalpinang terjadi fluktuatif yaitu tahun 2015 sebesar 0,07 mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi sebesar 0,16 dan turun menjadi 0,11 pada tahun 2017, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

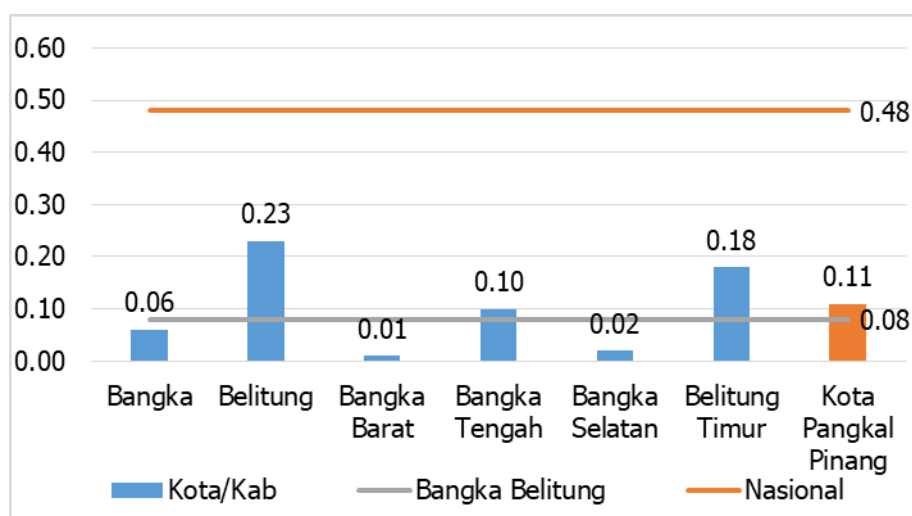
Gambar 2.14
Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
di Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2017 (Ribu Orang)



Sumber: BPS Nasional, 2017

Sedangkan posisi relatif indeks keparahan kemiskinan (P2) di Kota Pangkalpinang pada tahun 2017 sebesar 0,11 berada menempati posisi ketiga tertinggi setelah Kabupaten Belitung Timur, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.15
Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin
Kota Pangkalpinang Tahun 2017 (%)



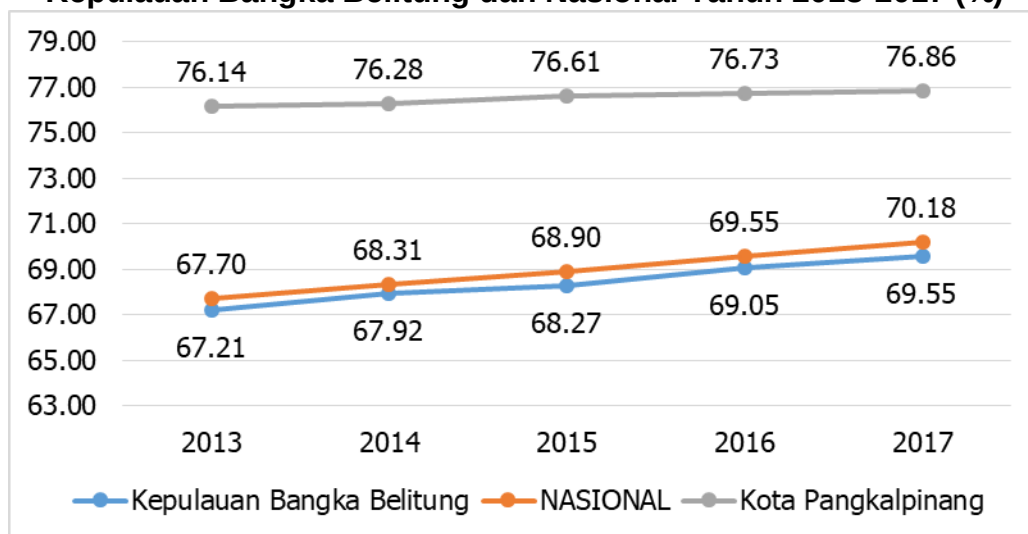
Sumber: BPS Nasional, 2017

2.3.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.3.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Besarnya nilai IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 IPM Kota Pangkalpinang mengalami peningkatan tiap tahun, yaitu pada tahun 2013 sebesar 76,14 meningkat menjadi 76,86 pada tahun 2017. Kondisi tersebut menunjukkan kategori tinggi karena sudah berada di atas angka 70. Peningkatan capaian IPM Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 relevan terhadap peningkatan IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

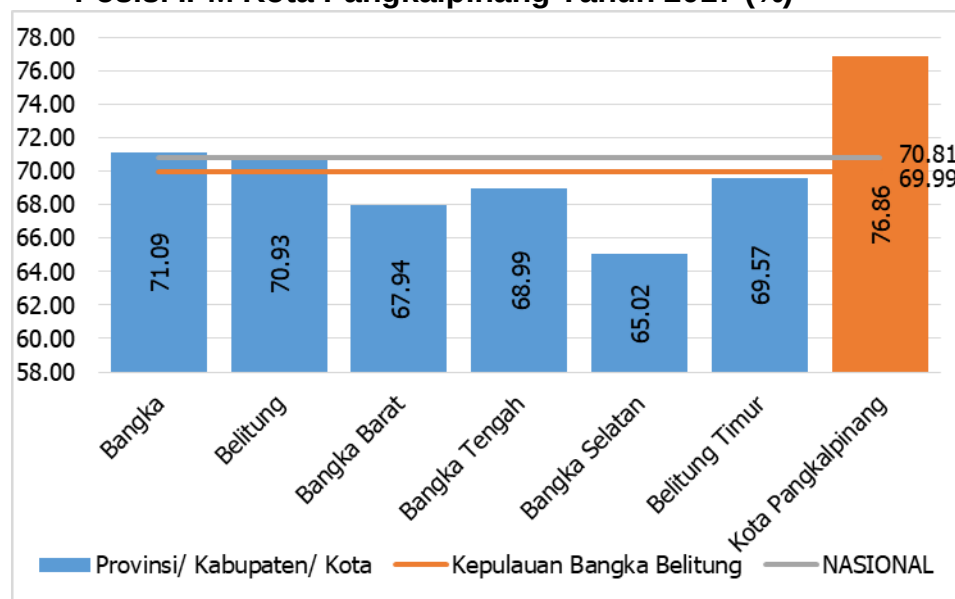
Gambar 2.16
Perkembangan IPM Kota Pangkalpinang dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2013-2017 (%)



Sumber: BPS Nasional, 2017

IPM Kota Pangkalpinang pada tahun 2017 sebesar 76,86 berada di atas capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu 69,99 dan Nasional sebesar 70,18. dibandingkan dengan IPM kabupaten/kota sekitarnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang menunjukkan posisi tertinggi. Lebih jelasnya mengenai Posisi relatif IPM Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.17
Posisi IPM Kota Pangkalpinang Tahun 2017 (%)



Sumber: BPS Nasional, 2017

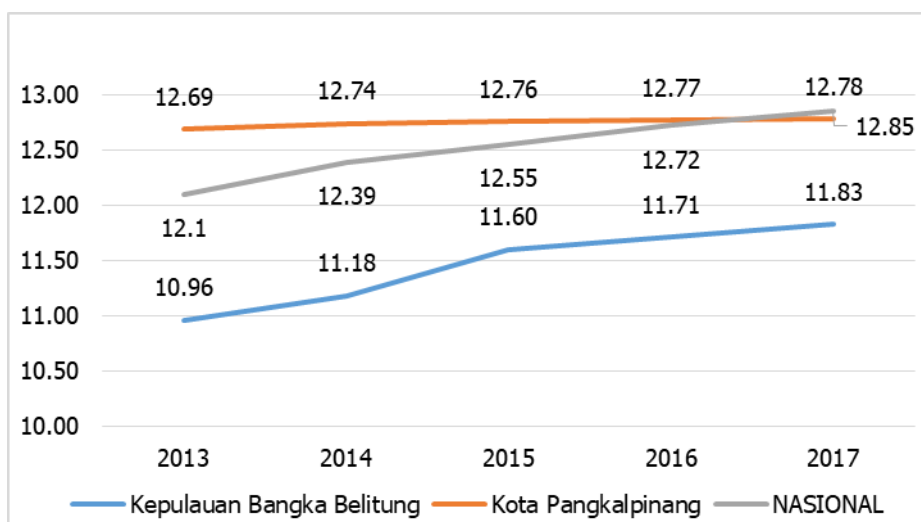
2.3.2.2 Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah yang merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Harapan Lama Sekolah dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kota Pangkalpinang pada tahun 2013 hingga tahun 2017 mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2013 sebesar 12,69 tahun dan pada tahun 2017 menjadi sebesar 12,85 tahun. Harapan Lama Sekolah Kota Pangkalpinang selama kurun waktu lima tahun terakhir tersebut, relevan terhadap peningkatan Harapan Lama Sekolah Provinsi Bangka Belitung dan Nasional, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.18

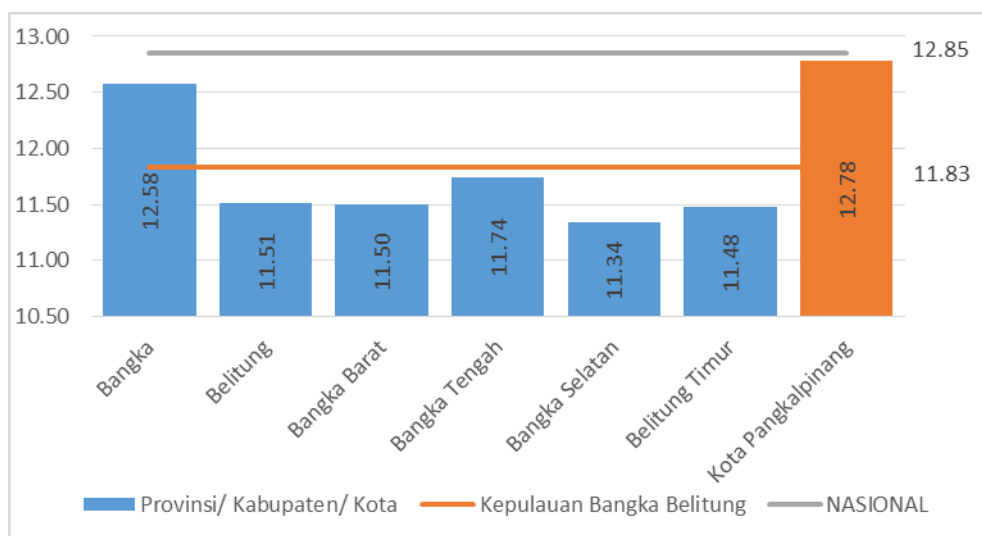
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2013-2017 (tahun)



Sumber: BPS Nasional, 2017

Posisi relatif Harapan Lama Sekolah Kota Pangkalpinang pada tahun 2017 sebesar 12,78 tahun berada di atas capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 11,83 tahun dan Nasional 12,85 tahun. Dibandingkan dengan capaian Harapan Lama Sekolah Kabupaten sekitar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018, Kota Pangkalpinang menempati posisi tertinggi, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.19
Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kota Pangkalpinang
Tahun 2017 (tahun)

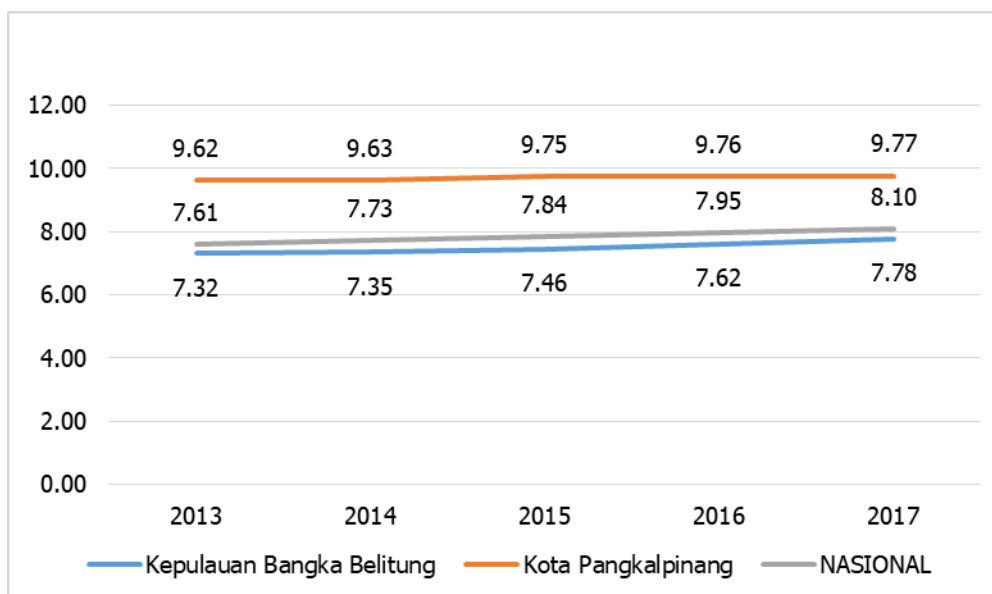


Sumber: BPS Nasional, 2017

2.3.2.4 Rata-rata lama sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan ukuran jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Pangkalpinang pada tahun 2013 hingga tahun 2017 terus mengalami kenaikan namun tidak begitu signifikan, yaitu pada tahun 2013 sebesar 9,62 tahun dan pada tahun 2017 menjadi sebesar 9,77 tahun. Meskipun demikian perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Pangkalpinang selama kurun waktu lima tahun tersebut, relevan terhadap perkembangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional yang sama-sama mengalami peningkatan. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

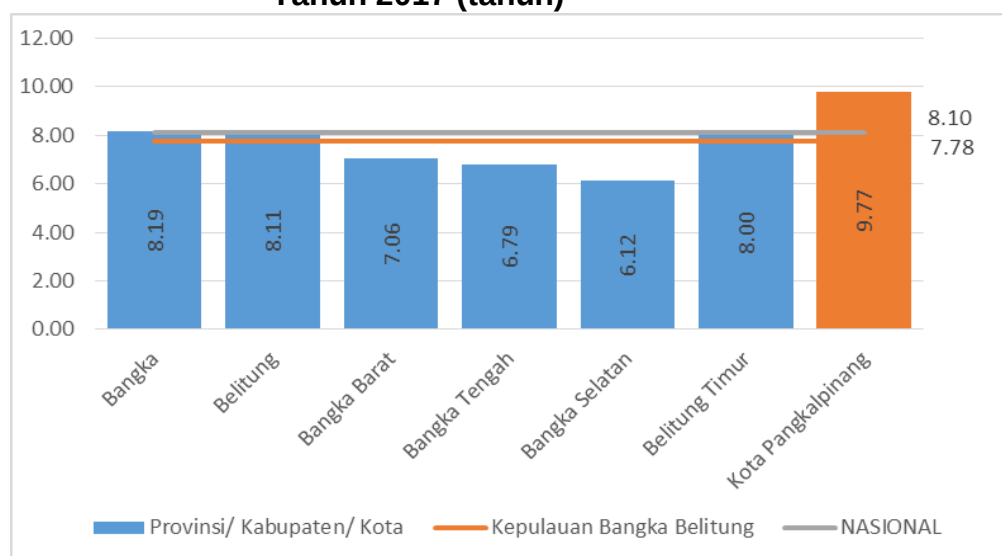
Gambar 2.20
Perkembangan Rata-Rata Sekolah Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2013-2017 (tahun)



Sumber: BPS Nasional, 2017

Rata-Rata Lama Sekolah Kota Pangkalpinang tahun 2017 sebesar 9,77 tahun masih di atas rata-rata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 7,78 tahun dan Nasional sebesar 8,10 tahun. Dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya di Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2017, Rata-Rata Lama Sekolah Kota Pangkalpinang menempati posisi tertinggi, secara rinci bisa dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.21
Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah Kota Pangkalpinang
Tahun 2017 (tahun)

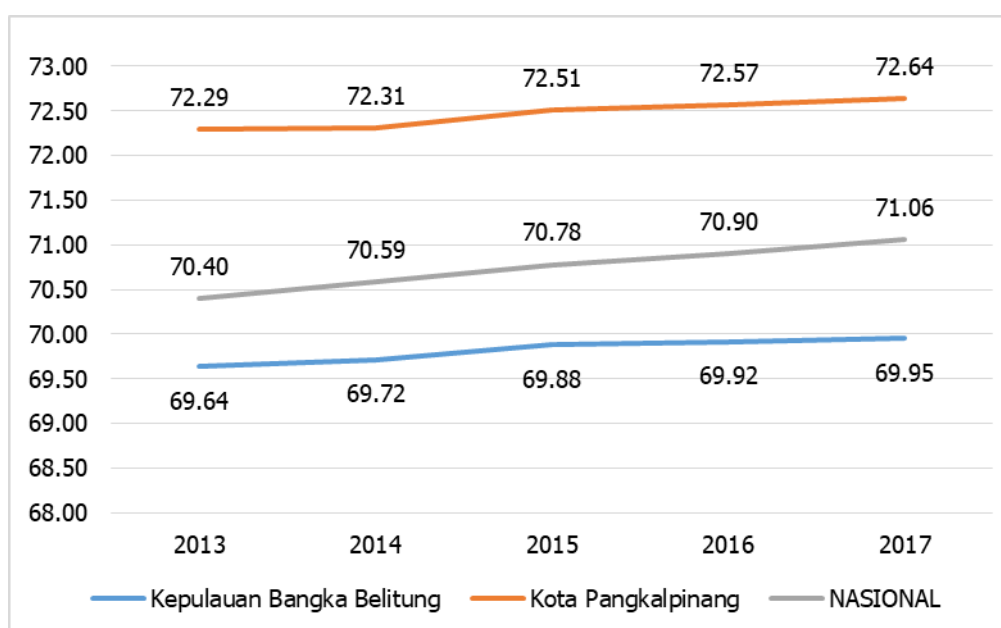


Sumber: BPS Nasional, 2017

2..3.2.5 Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup saat lahir sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka harapan hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Pangkalpinang pada tahun 2013 hingga tahun 2017 terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2013 sebesar 72,29 tahun dan pada tahun 2017 menjadi sebesar 72,64 tahun. Kondisi tersebut relevan terhadap peningkatan Angka Harapan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

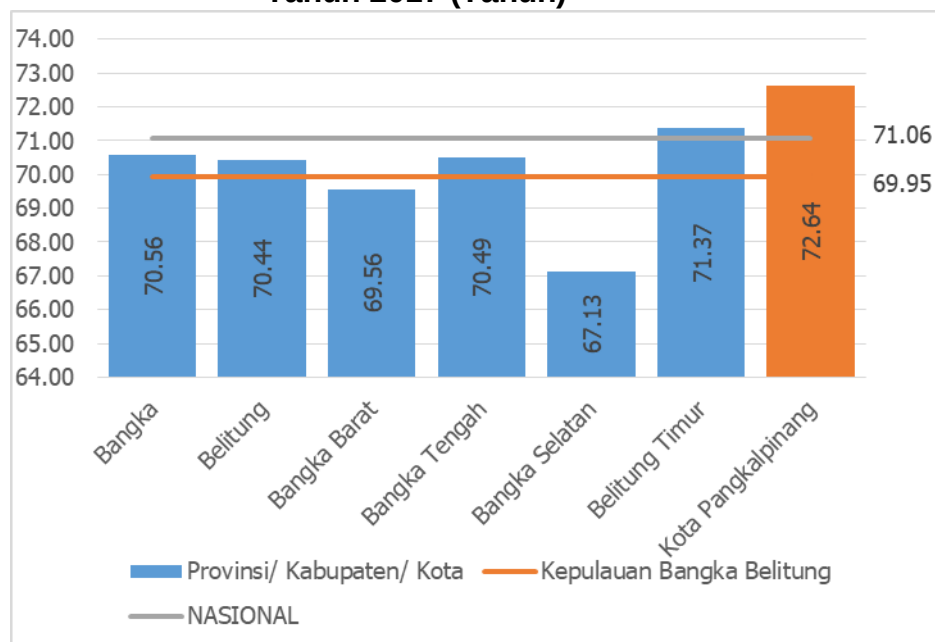
Gambar 2.22
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Pangkalpinang dengan Provinsi
Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2013-2017 (tahun)



Sumber: BPS Nasional, 2017

Posisi relatif Angka Harapan Hidup Kota Pangkalpinang pada tahun 2017 sebesar 72,64 tahun berada di atas capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 69,95 tahun dan Nasional sebesar 71,06 tahun, serta menempati posisi tertinggi jika dibandingkan kabupaten/kota sekitarnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.23
Posisi Relatif Angka Harapan Hidup Kota Pangkalpinang
Tahun 2017 (Tahun)

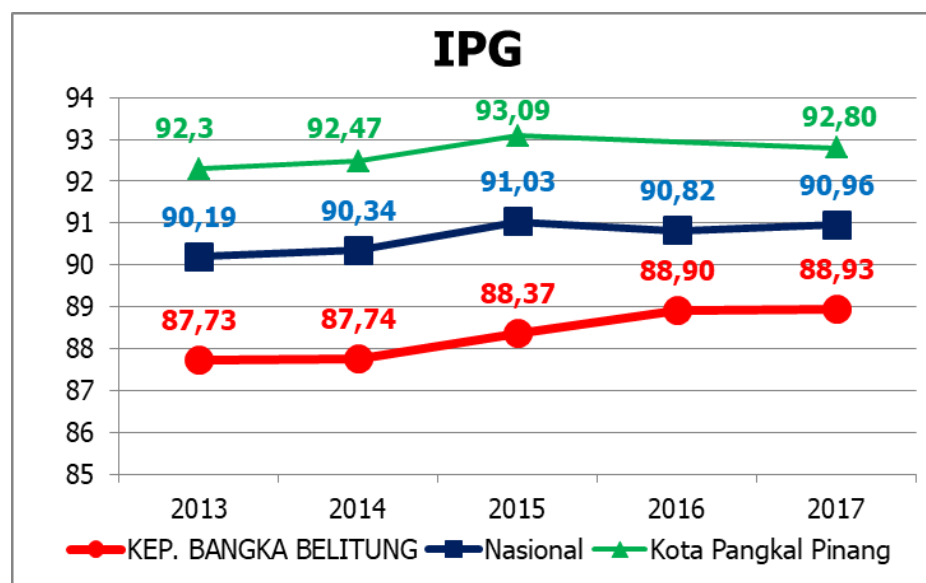


Sumber: BPS Nasional, 2017

2.3.2.6 Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Pangkalpinang periode tahun 2013 hingga tahun 2017 terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2017 nilai IPG Kota Pangkalpinang mencapai 92,80. Kondisi ini relevan terhadap perkembangan nilai Provinsi Bangka Belitung dan Nasional, nilai IPG Kota Pangkalpinang memiliki capaian di atas rata-rata IPG Prov. Kep. Bangka Belitung maupun Nasional. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.24

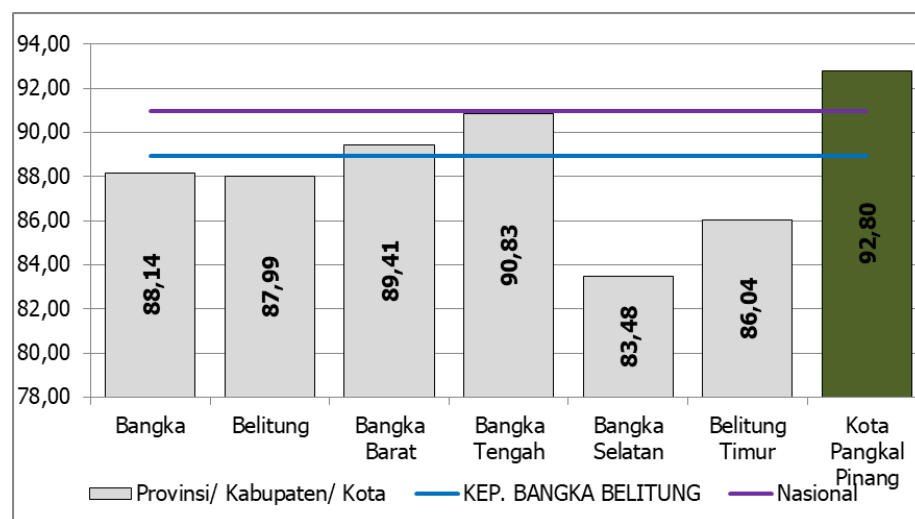
Gambar 2.24
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun
2013-2017 (Tahun)



*Sumber: BPS, KPPA, Buku PMBG, Buku Indeks Pembangunan Manusia
Prov. Kep. Bangka Belitung, 2017*

Capaian IPG Kota Pangkalpinang pada tahun 2017 sebesar 92,80 berada di atas Provinsi Bangka Belitung sebesar 88,93 dan di atas capaian Nasional sebesar 90,96. Jika dibandingkan dengan capaian IPG kabupaten sekitarnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017, Kota Pangkalpinang menempati posisi tertinggi. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.24

Gambar 2.25
Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Kota Pangkalpinang Tahun 2017 (Tahun)



Sumber: BPS, KPPA, Buku PMBG, Buku Indeks Pembangunan Manusia Prov. Kep. Bangka Belitung, 2017

Komponen pembentuk Indeks Pembangunan Gender (IPG) tidak berbeda dengan komponen pembentuk IPM hanya terpilah berdasarkan jenis kelamin. Dilihat pada Tabel 2.10, Angka Harapan Hidup (AHH) perempuan Kota Pangkalpinang tahun 2017 sebesar 74,5 tahun lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang hanya mencapai 70,67 tahun.

Harapan lama sekolah Kota Pangkalpinang tahun 2017 didominasi oleh laki-laki sebesar 13,02 tahun sedangkan perempuan berada pada 12,77 tahun. Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah dan Besarnya Sumbangan Pendapatan Kota Pangkalpinang tahun 2015, laki-laki juga lebih mendominasi dibandingkan perempuan. Adapun rincian data komponen pembentuk IPG Kota Pangkalpinang tahun 2014-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

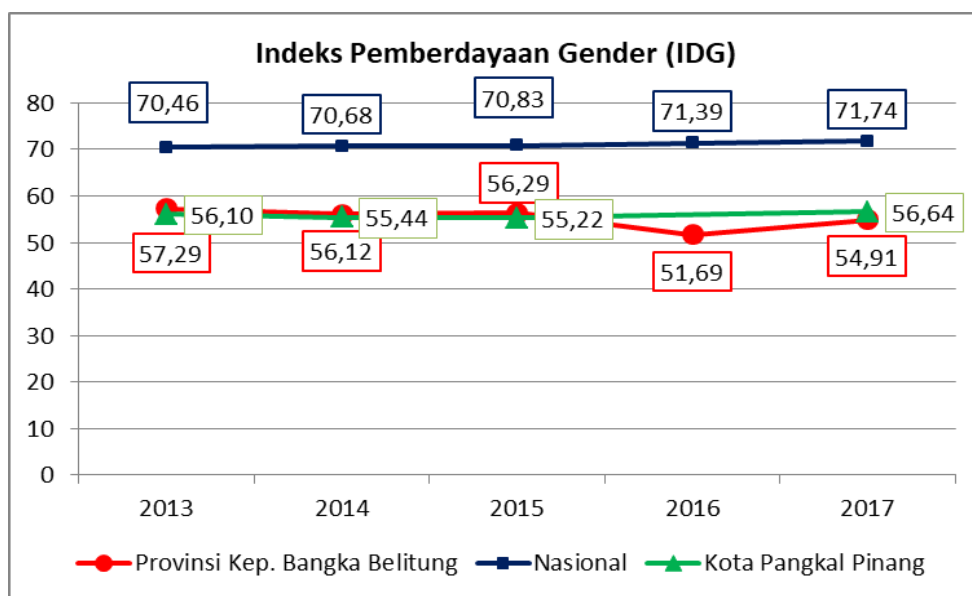
Tabel 2.10
Perkembangan Indikator Komposit IPG di Kota Pangkalpinang
Tahun 2014-2017

Tahun	AHH		HLS		RLS		Pengeluaran Per Kapita	
	L	P	L	P	L	P	L	P
2014	69,52	73,37	13,47	12,94	9,03	7,58	16.227	4.197
2015	69,62	73,47	13,48	12,95	9,04	7,94	16.980	4.249
2017	70,67	74,5	13,02	12,77	10,22	9,4	20.692	13.520

Sumber: BPS, KPPA, Buku PMBG, Buku Indeks Pembangunan Manusia Prov. Kep. Bangka Belitung, 2017

Perkembangan IDG Kota Pangkalpinang pada tahun 2013 hingga tahun 2017 mengalami sedikit peningkatan dari 56,10 menjadi 56,64. Capaian IDG Kota Pangkalpinang di atas capaian IDG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, namun masih di bawah capaian IDG Nasional. Secara rinci bisa dilihat pada gambar berikut.

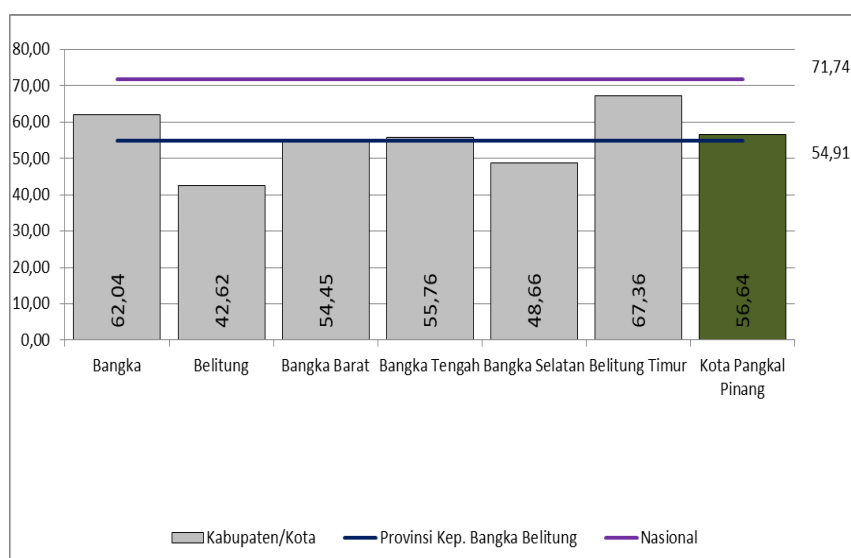
Gambar 2.26
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2013-2017 (Tahun)



Sumber: BPS, KPPA, Buku PMBG, Buku Indeks Pembangunan Manusia Prov. Kep. Bangka Belitung, 2017

Capaian IDG Kota Pangkalpinang pada tahun 2017 sebesar 56,64 berada di atas capaian Provinsi Bangka Belitung dan Nasional. Dibandingkan dengan capaian IDG kabupaten/kota sekitarnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017, Kota Pangkalpinang menempati posisi pertengahan yaitu peringkat ketiga di bawah Belitung Timur dan Bangka. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.27
Posisi Relatif Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Kota Pangkalpinang Tahun 2016 (Tahun)



Sumber: BPS, KPPA, Buku PMBG, Buku Indeks Pembangunan Manusia Prov. Kep. Bangka Belitung, 2017

Komponen pembentuk Indeks pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pangkalpinang tahun 2013-2017, dilihat dari perkembangan keterlibatan perempuan di parlemen dari tahun 2013 hingga tahun 2015 yang cenderung meningkat, meskipun pada tahun 2017 terjadi penurunan menjadi 6,67.

Kondisi perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi periode 2013 hingga 2017 di Kota Pangkalpinang mengalami nilai yang fluktuatif. Berbeda dengan kondisi indikator komposit IDG lainnya, sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja Kota Pangkalpinang terus mengalami kenaikan tiap tahun, yaitu dari 22,74% pada tahun 2013 menjadi 29,24% pada tahun 2017. Secara rinci perkembangan komponen pembentuk IDG Kota Pangkalpinang dapat kita lihat pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11
Perkembangan Indikator Komposit IDG di Kota Pangkalpinang
Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Keterlibatan perempuan di parlemen (%)	2,22	6,67	8,89	NA	6,67
2	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	48,36	48,33	36,38	NA	43,35
3	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)	22,74	22,98	23,80	NA	29,24

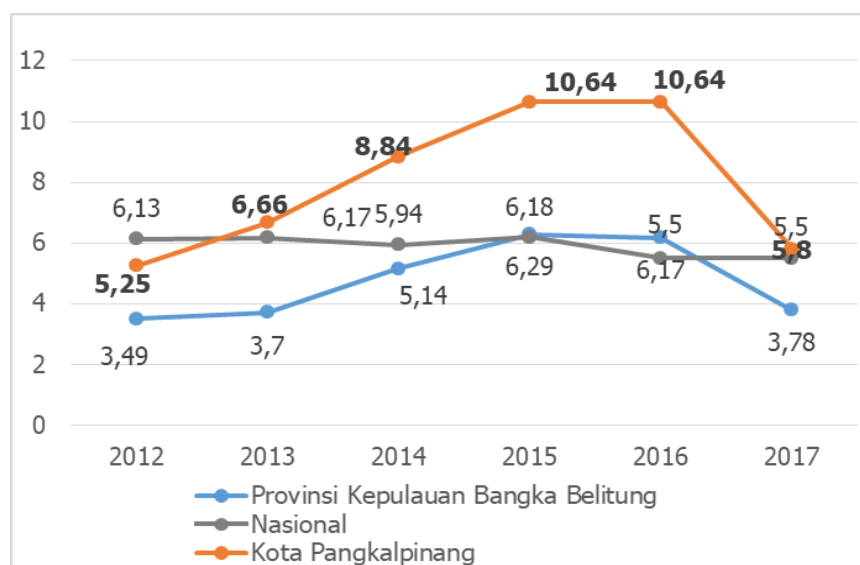
Sumber: BPS, KPPA, Buku PMBG, Buku Indeks Pembangunan Manusia Prov. Kep. Bangka Belitung, 2017

2.3.2.7 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di Kota Pangkalpinang dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kota Pangkalpinang pada tahun 2012 hingga tahun 2016 terus mengalami peningkatan, namun pada tahun 2017 capaiannya menurun dengan signifikan. Pada tahun 2012 tingkat pengangguran terbuka di Kota Pangkalpinang mencapai 5,25% dan terus naik hingga 10,64% pada tahun 2016, dan turun menjadi 5,8% pada tahun 2017. Tingkat pengangguran terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 5,25%. Perkembangan kondisi tingkat pengangguran terbuka di Kota Pangkalpinang pada relevan dengan perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus mengalami peningkatan lalu menurun di 2017, berbeda dengan Nasional yang cenderung selalu mengalami penurunan. Selengkapnya dapat ditunjukkan melalui gambar berikut.

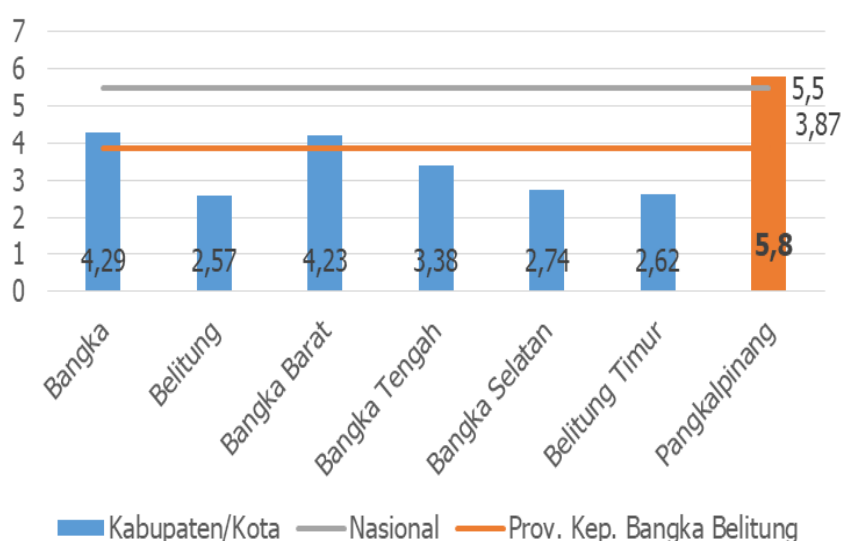
Gambar 2.28
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kota Pangkalpinang dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
dan Nasional Tahun 2012-2017 (%)



Sumber: BPS, buku Prov. Kep. Bangka Belitung dalam Angka, 2018

Kondisi tingkat pengangguran terbuka Kota Pangkalpinang tahun 2017 sebesar 5,8%, berada di atas rata-rata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (3,87%) dan Nasional (5,5%). Posisi nilai tingkat pengangguran terbuka Kota Pangkalpinang merupakan yang tertinggi diantara kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambara 2.29
Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pangkalpinang
Tahun 2017 (%)

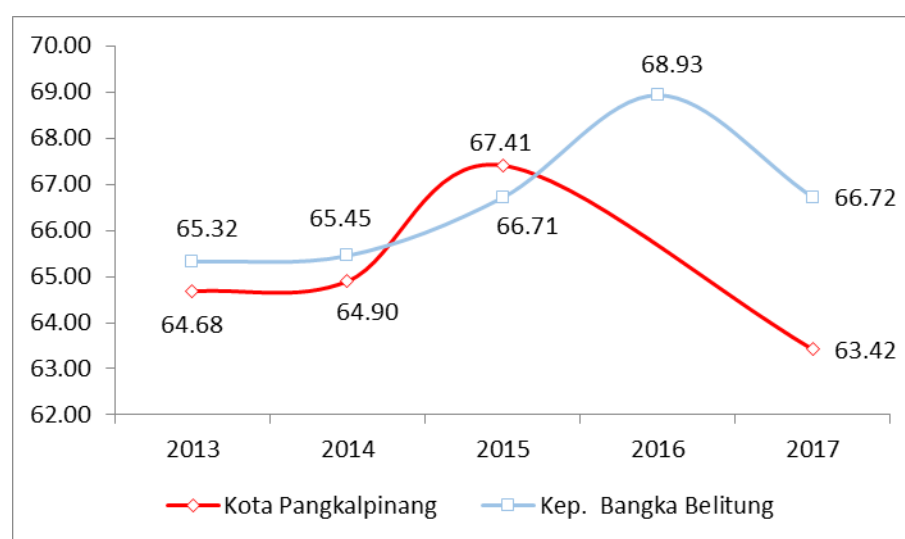


Sumber: BPS, buku Prov. Kep. Bangka Belitung dalam Angka, 2018

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang Mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Perkembangan TPAK Kota Pangkalpinang menunjukkan kondisi yang fluktuatif, dimana pada tahun 2013 sebesar 64,68% hingga pada tahun 2015 meningkat menjadi sebesar 67,41%, kemudian hingga tahun 2017 terus menurun menjadi 63,42%. Kondisi TPAK Kota Pangkalpinang selaras terhadap kondisi TPAK Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2013 hingga 2017, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

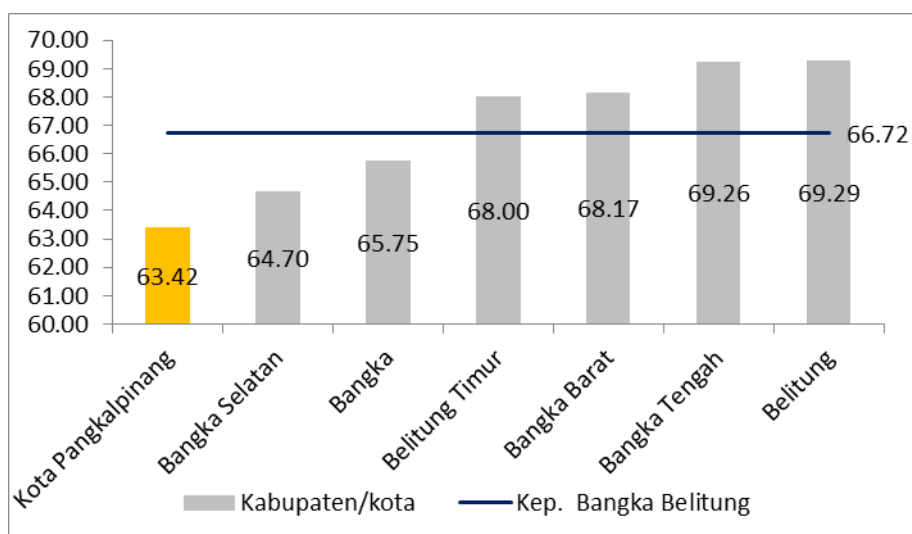
Gambar 2.30
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kota Pangkalpinang dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2013-2017 (%)



Sumber: BPS, buku Prov. Kep. Bangka Belitung dalam Angka, 201

Kondisi tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Pangkalpinang tahun 2017 sebesar 63,42%, berada di bawah rata-rata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (66,72%). Posisi nilai tingkat pengangguran terbuka Kota Pangkalpinang menempati tempat terendah diantara kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.31
Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kota Pangkalpinang Tahun 2017 (%)



Sumber: BPS, buku Prov. Kep. Bangka Belitung dalam Angka, 2018

2.3.3 Fokus Seni Budaya

2.3.3.1 Kebudayaan

Kota Pangkalpinang merupakan salah satu wilayah yang dihuni oleh multi etnis. Keragaman etnis tersebut berdampak pada keberagaman seni budaya yang ada. Beberapa tradisi yang ada di Kota Pangkalpinang seperti yang diakses dari <http://www.pangkalpinangkota.go.id/wisata-budaya/>, antara lain tradisi Nganggung, Ceng Beng, dan juga Perayaan hari-hari besar keagamaan.

Kelompok seni di Kota Pangkalpinang jumlahnya cukup banyak, jumlahnya pada tahun 2017 sebanyak 31 kelompok. Jumlah kelompok seni yang begitu banyak belum didukung dengan sarana prasarana yang memadai, khususnya adalah tersedianya gedung kesenian untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kesenian seperti pameran, kajian, pagelaran, festival dan lainnya, sektor kebudayaan sudah didukung dengan keberadaan gedung kesenian yang ada. Jumlah gedung kesenian di Kota Pangkalpinang hanya ada 1 unit.

2.3.3.2 Pemuda dan Olahraga

Prestasi keOlahragaan di Kota Pangkalpinang diantara kabupaten lain di Provinsi Bangka Belitung sudah cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari peringkat Kota Pangkalpinang pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi IV tahun 2014. Kontingen Kota Pangkalpinang keluar sebagai juara umum ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Bangka Belitung IV yang digelar di Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Secara keseluruhan Kota Pangkalpinang berhasil mengumpulkan sebanyak 50 medali emas, 44 perak dan 45 medali perunggu dengan total perolehan 139 medali.

Pembinaan Olahraga di Kota Pangkalpinang dilakukan oleh klub dan perkumpulan olahraga yang ada. Tahun 2017 organisasi olahraga yang ada di Kota Pangkalpinang sebanyak 28. Sedangkan sarana prasarana gedung olahraga maupun lapangan yang ada sebanyak 16 unit.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1 Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

2.4.1.1 Pendidikan

Aspek pelayanan pendidikan diukur melalui beberapa indikator selain indikator yang sudah diuraikan pada fokus kesejahteraan. Keberhasilan pembangunan pendidikan diukur melalui beberapa indikator yaitu Angka Partisipasi Sekolah, Ketersediaan fasilitas pendidikan, rasio guru murid, Angka Putus Sekolah, angka melanjutkan dan kualifikasi guru.

1) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah mengindikasikan seberapa besar akses (keterjangkauan) dari penduduk usia sekolah dapat menikmati pendidikan formal di sekolah. Sebagai gambaran APS pada kelompok umur yang lebih tua akan cenderung menurun. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum.

Capaian APS pendidikan kelompok umur 7-12 tahun Kota Pangkalpinang cenderung meningkat. Pada tahun 2017 APS pendidikan kelompok umur 7-12 tahun Kota Pangkalpinang adalah 121,82% dan untuk Provinsi Bangka Belitung sebesar 99,62%. Sedangkan APS pendidikan kelompok umur 13-15 tahun Kota Pangkalpinang sebesar 113,01% masih berada di bawah Provinsi Bangka Belitung

sebesar **95,48 %**. APS Kota Pangkalpinang secara rinci ditampilkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.12
Angka Partisipasi Sekolah Kota Pangkalpinang
Tahun 2013-2017 (%)

Uraian	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
Usia 7 – 12	%	71,08	75,89	116,89	117,04	121,82
Usia 13 – 15	%	102,63	94,65	102,25	112,96	113,01
Usia 16 – 18	%	111,04	120,64	63,48	66,71	80,23

Sumber : Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang , 2018.

2) Fasilitas Pendidikan

Ketersediaan sarana prasarana Sekolah adalah persentase ruang kelas kondisi bangunan untuk jenjang pendidikan dasar yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yaitu: 1) persentase ruang kelas SD/MI kondisi bangunan baik. Perkembangan kondisi ruang kelas selama kurun waktu 2013-2017 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13
Kondisi Gedung Ruang Kelas (SD,SMP) Tahun 2013-2017
Kota Pangkalpinang

No	Uraian	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah ruang kelas	Unit	896	908	886	934	987
2.	Jumlah ruang kelas baik	unit	722	719	656	814	866
3.	Jumlah ruang kelas rusak ringan	unit	140	172	103	107	99
4.	Jumlah ruang kelas rusak berat	unit	34	17	127	13	22

Sumber : Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang , 2018.

3) Rasio Guru terhadap Murid

Untuk menunjang pendidikan di Kota Pangkalpinang selain ketersediaan fasilitas pendidikan hal penting lainnya adalah peran guru. Rasio guru terhadap murid di Kota Pangkalpinang pada semua jenjang pendidikan cukup baik. Namun demikian dengan banyaknya guru yang memasuki masa pensiun pada sampai

dengan tahun 2018 perlu menjadi perhatian agar jumlah guru tetap memadai untuk pendidikan di berbagai jenjang. Perkembangan kondisi Rasio guru terhadap murid selama kurun waktu 2013-2017 terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.14
Rasio Guru ASN dengan jumlah guru Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pangkalpinang Tahun 2013–2017

No.	Jenjang Pendidikan	Rasio Guru ASN terhadap Murid				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	SD/MI	88,76	86,74	84,38	82,23	78,35
2.	SMP/MTs	93,15	94,62	94,43	91,23	84,91

Sumber : Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang , 2018.

4) Angka Putus Sekolah (APS)

Angka Putus Sekolah (APS) pada akhir 2017 pada semua jenjang masih cukup tinggi, yaitu sebesar 0,0004% untuk jenjang SD/MI, sebesar 0,0020% untuk jenjang SMP/MTs. Angka Putus Sekolah pada semua jenjang pendidikan perlu diupayakan untuk terus turun sampai dengan 0%. Angka Putus yang cukup tinggi dan cenderung meningkat memerlukan perhatian khusus agar mereka yang putus sekolah dapat kembali sekolah, mengikuti pendidikan non formal, atau bekerja, sehingga tidak membebani angka pengangguran. Perkembangan kondisi Angka Putus Sekolah Tahun 2013-2017 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.15
Capaian Indikator Angka Putus Sekolah Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pangkalpinang Tahun 2013 – 2017

No	Indikator	Capaian Indikator				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0,06	0,06	0,0007	0,0003	0,0004
2.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	0,24	0,13	0,0026	0,0015	0,0020

Sumber : Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang , 2018.

5) Angka Kelulusan

Angka Kelulusan menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Capaian angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2017 mencapai hampir semuanya 100%, Capaian indikator Angka Kelulusan bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16
Capaian Indikator Angka Kelulusan Jenjang Pendidikan
SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pangkalpinang Tahun 2013 – 2017

No.	Indikator	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Angka Kelulusan SD/MI (%)	100	100	97,07	100,00	100,00
2	Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	93,33	98,01	97,67	100,00	99,99

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang , 2017

6) Angka Melanjutkan

Persentase lulusan SD/MI dan SMP/MTs yang melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya selama kurun waktu 2013-2017 mengalami peningkatan untuk SD/MI ke SMP/MTs dari 100% di tahun 2013 menjadi 104,39% di tahun 2017 sedangkan untuk jenjang SMP/MTs ke SMA/SMK/MA dari 79,41% di tahun 2013 menjadi 92,47% di tahun 2017.

Tabel 2.17
Capaian Indikator Angka Melanjutkan Jenjang Pendidikan
SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pangkalpinang Tahun 2013–2017

No.	Indikator	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2013	2104	2105	2016	2017
1	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	100	100	100	102,18	104,39
2	Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)	79,41	76,90	92,19	104,51	92,47

Sumber : Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang , 2018.

7) Kualitas Pendidikan Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Kualitas guru di Kota Pangkalpinang dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan meningkat dalam kurun waktu tahun 2013-2017. Persentase guru

yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada tahun 2017 pada jenjang pendidikan TK/PAUD sebesar 51,77%, sedang pada jenjang SD/SMP sebesar 94,48 %. Walaupun kualifikasi guru cenderung meningkat tampaknya masih sulit untuk bisa mencapai 100%, sebab masih ada guru yang belum memiliki motivasi melanjutkan pendidikan ke jenjang S1. Secara rinci perkembangan indikator angka kelulusan dan kualifikasi pendidik terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.18
Capaian Indikator Kualitas Pendidikan Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pangkalpinang Tahun 2013 – 2017

No.	Indikator	Capaian Setiap Tahun				
		2013	2104	2105	2016	2017
1.	Kualitas Pendidikan Guru TK (Guru PAUD) yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV (%)	23,42	29,51	29,51	48,19	51,77
2.	Kualitas Pendidikan Guru SD, SMP (Guru Dikdas) yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV (%)	72,31	79,55	86,59	96.40	94,48

Sumber : Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang , 2018.

2.4.1.2 Kesehatan

Pembangunan Kesehatan diarahkan pada perwujudan derajat kesehatan masyarakat yang dapat dilihat dari meningkatnya usia harapan, menurunnya kematian ibu, kematian bayi, balita dan gizi buruk. Usia Harapan Hidup di Kota Pangkalpinang mengalami peningkatan dari 70,95 tahun di tahun 2013 meningkat menjadi 72,65 tahun di tahun 2017. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesehatan di Kota Pangkalpinang mengalami peningkatan. AKI, AKB, AKABA dan balita gizi buruk juga mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup mengalami penurunan dari 124,60 pada tahun 2013 menjadi 95,75 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2017. Jumlah kasus kematian 4 ibu hamil. Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup mengalami penurunan dari 3,49 pada tahun 2013 menjadi 3,11 pada tahun 2017. Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup mengalami kecenderungan penurunan dari 4,73 pada tahun 2013 menjadi 3,59 pada tahun 2017. Prevalensi balita gizi buruk mengalami kecenderungan penurunan dari 0,78 pada tahun 2013

menjadi 1,6 pada tahun 2017. Penyebab gizi buruk sangat kompleks, diantaranya faktor ekonomi/ kemiskinan, penyakit penyerta (seperti labioschisis, bocor jantung, kelainan bawaan pada anak dll), pola asuh anak yang kurang optimal setelah 6 bulan yaitu pada saat pemberian makan bayi dan anak (PMBA), karena pada masa usia lebih 6 bulan anak harus sudah mendapatkan PMBA selain ASI.

Tabel 2.19
Perkembangan Indikator Makro Kesehatan Tahun 2013-2017

NO	INDIKATOR MAKRO	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Usia harapan hidup	Tahun	70,95	72,31	72,51	72,57	72,65
2.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran hidup	3,49	3	3	6,3	3,11
3.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	4,73	3	3	6,3	3,59
4.	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	124,60	49	97	121,7	95,72
5.	Jumlah kasus kematian ibu	Kasus	5	2	4	5	4
6.	Prevalensi balita gizi buruk	%				0,78	1,60

Sumber: Dinas kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Pangkalpinang 2018

Peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan; meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat; menurunnya kasus penyakit menular; penanganan balita gizi buruk yang baik dan tersedianya sarana dan prasarana kesehatan. Namun demikian kondisi ini belum optimal karena beberapa masih perlu mendapat perhatian seperti meningkatnya kasus penyakit tidak menular.

Jaminan pemeliharaan kesehatan harus dimiliki oleh setiap warga negara. Berdasarkan data yang ada penduduk miskin telah memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan. Penduduk miskin yang memanfaatkan pelayanan kesehatan rujukan sebesar 17,19%.

Prevalensi balita pendek dan sangat pendek (stunting) mengalami kecenderungan peningkatan dari 21,30% pada tahun 2013 menjadi 21,70% pada tahun 2017. Kenaikan ini disebabkan oleh karena program stunting yang belum terfokus terutama pada 1000 HPK dan belum maksimalnya peran serta lintas program dan lintas sektoral. Stunting adalah kondisi dimana tinggi badan anak lebih pendek dibanding tinggi badan pada umumnya, yang disebabkan kurangnya asupan asupan

gizi pada masa janin/bayi (dalam kandungan) dan saat anak sudah lahir, tetapi anak baru nampak stunting pada usia 2 tahun. Hal ini berdampak adanya gagal tumbuh kembang kognitif berkurang, beresiko sakit, fungsi tubuh tidak seimbang, postur tubuh tidak maksimal saat dewasa. Berdasarkan indikator Tinggi Badan/Panjang Badan dibandingkan Umur (TB/U, PB/U), dimana TB anak < -3 SD (sangat pendek), dan -3 SD sampai < -2 SD (pendek).

Persentase Bayi 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif mengalami kecenderungan peningkatan dari 59,44% pada tahun 2013 menjadi 63,6% pada tahun 2017. Belum optimalnya pencapaian ASI Eksklusif dikarenakan oleh keyakinan ibu untuk memberikan ASI masih perlu ditingkatkan, ketelatenan untuk mengatasi masalah menyusui seperti putting masuk, ASI sedikit, bingung putting, dan lain-lain, sehingga ibu mengambil jalan dengan memberikan susu formula. Selain itu ibu bekerja/mencari nafkah ke luar kota sehingga tidak memberikan ASI Eksklusif.

Case Notification Rate TBC (CNR) adalah jumlah kasus TBC baru yang ditemukan dan ditindaklanjuti dengan pengobatan. Pada tahun 2013 CNR Kota Pangkalpinang sebesar 115,43 turun menjadi 96,42 per 1000.000 penduduk. Kasus TBC di Kota Pangkalpinang telah dilakukan pengobatan dengan DOTs (100%). Kematian TBC sebesar 5 per 100.000 penduduk.

Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi telah mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai 2017. Proporsi penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat antiretroviral telah mencapai 100%. Angka kesakitan DBD Fluktuatif cenderung naik turun karena :

- 1) Kasus DBD sangat dipengaruhi oleh iklim/cuaca
- 2) Berbanding lurus dengan curah hujan
- 3) Kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) mandiri oleh masyarakat belum optimal/belum jadi budaya sedangkan angka kematian DBD Fluktuatif cenderung naik karena :
 - a. Indikator tata laksana di rumah sakit terhadap penderita DBD yang belum merata
 - b. Ada keterlambatan rujukan masyarakat, sudah fase kritis baru dirujuk

Pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan turunannya dan pelayanan rujukan yang dilaksanakan oleh rumah sakit. Berdasarkan data di bawah ini dapat dilihat bahwa pelayanan kesehatan sudah mencukupi secara kuantitas.

Tabel 2.20
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2013-2017

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Persentase ketersediaan obat kesehatan sesuai dengan kebutuhan	%	100	100	100	90,48	100
2.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	91	94	96	9,18	17,41
3.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	17,91	0	0	151,96	336,98
4.	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	%	56,97	69,0	73,1	72,4	72,3
5.	Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif	%	100	79	71,43	78,57	90,48
6.	Cakupan Penjangkauan kesehatan siswa SD (setingkat) dan SMP (setingkat)	%	119	100	98,49	99,70	99,80
7.	Prevalensi balita pendek dan sangat pendek (stunting)	%	-	21,30	19,50	-	12,70
8.	Prevalensi balita dengan berat badan rendah/ kekurangan gizi-	%	-	9,50	8,28	4,62	10,05
9.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100
10.	Persentase Bayi 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif	%	59,44	54,6	54,7	59,3	63,6
11.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miski	%	110	115	117	-	-
12.	Cakupan RT mengonsumsi garam beryodium	%	100	100	100	100	100
13.	Persentase Balita usia 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A	%	88,0	86,8	87,3	91,2	88,7
14.	Persentase Ibu hamil mendapat 90 tablet besi	%	91,08	93,70	94,55	88,74	94,41
15.	Persentase ibu hamil mengalami KEK	%	1,08	2,02	2,12	1,29	4,4
16.	Persentase Ibu hamil yang anemia	%	-	2,2	5,3	2,2	3,1
17.	Cakupan Rumah Sehat	%	77,46	92,07	93,73	93,85	
18.	Cakupan Kualitas air bersih yang memenuhi syarat kesehatan	%			93,11	72,44	94,47
19.	Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan (Hotel, Taman, rekreasi dan tempat hiburan, dll)	%	96,11	100	97,59	99	97,93
20.	Cakupan Desa/ kelurahan <i>Universal</i>	%	100	100	100	100	100

	<i>Child Immunization (UCI)</i>						
21.	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	95	0	100	100	0
22.	Angka kejadian tuberkulosis insiden semua kasus (CNR)	Per 100.000 penduduk	115,43	88,27	115,19	88,36	96,42
23.	Tingkat kematian karena tuberkulosis	Per 100.000 penduduk	-	1,6	4,08	4,99	5
24.	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (CDR)	%	-	100	100	100	100
25.	Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (<i>Succes rate</i>)	%	-	100	100	100	100
26.	Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi	%	0,000 266	0,0003 5	0,0002 8	0,0002 2	0,0003 86
27.	Proporsi penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pd obat antiretroviral	%	-	100	100	100	100
28.	Angka kejadian malaria	Per 1.000 penduduk	0,39	0,17	0,12	0,015	0,010
29.	Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)	Per 100.000 penduduk	27,69	8,9	39,2	25,46	25,07
30.	Persentase kematian DBD	%	0,151	0,059	0	0	0
31.	Non Polio usia 15 tahun ke atas (<i>Acute Flaccid Paralysis (AFP)</i>)	%	-	5,55	0	0,00	3,39
32.	Cakupan kanker serviks	Kasus		1	5,46	5,42	5,06
33.	Cakupan DM	kasus				41,73	
34.	Cakupan hipertensi	%		26,98	20,37	50,73	100
35.	Persentase Pos Binaan Terpadu (Posbindu)	%		41	41	74	74
36.	Persentase puskesmas yang telah terakreditasi	%	0	0	0	0,22	
37.	Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	32,91	51,71	36,69	37,44	40,98
38.	Rasio puskesmas per satuan penduduk	Rasio	-	0,21	0,02	0,02	0,02
39.	Persentase puskesmas; puskesmas pembantu dan puskesmas keliling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai	%	100	100	100	100	100
40.	Persentase penduduk yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan	%	58,19	28	370,33	73,52	79,46
41.	Cakupan pelayanan anak balita	%	100	100	100	91,8	89,4
42.	Proporsi cakupan pemeriksaan usila	%	14,52	21,52	10,24	23,74	43,34
43.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	93,3 4	95,70	95,4	94,50	96,8
44.	Cakupan kunjungan bayi	%	97	99	100	99,90	96,2
45.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	91,08	93,59	94,74	88,74	94,41
46.	Cakupan pelayanan nifas	%	88,55	91,35	91,74	90,2	96,1
47.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	90	94	98,39	80,58	105,9

48.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	78,25	91,12	81,17	71,10	88,1
49.	Cakupan desa bebas buang air besar (ODF)	%	-	0,02	0,16	0,21	0,26
50.	Rasio rumah sakit	Per 10.000 penduduk	0,019	0,017	0,015	0,002	0,002
51.	Cakupan Puskesmas Rawat Inap	Unit	0,01	0,01	0,16	0,21	0,26
52.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	88,87	97,9	92,1	99,9	96,2
53.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat	%					100
54.	Masyarakat terlindungi dari produk farmasi, makanan minuman yang tidak memenuhi syarat	%	100	100	100	100	100
55.	Cakupan penderita HIV AIDS	kasus	51	67	55	44	80
56.	Rasio posyandu per satuan balita	%	5,95	0,76	0,64	0,61	5,68
57.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	%	-	0,21	0,02	0,02	0,02
58.	Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduk	%	88,91	83,57	59,12	59,90	54,48
59.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC (persen)	%	96,37	84,28	69,56	137,83	139,86
60.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100	100	100	100	100
61.	Cakupan Puskesmas	%	9	9	9	9	9
62.	Cakupan Pembantu Puskesmas	%	19	19	19	19	19

Sumber: Dinas kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Pangkalpinang 2018

2..4.1.3 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Pemerintah Daerah adalah:

1) Sumber Daya Air (SDA)

- Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota;
- Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota.

2) Air Minum

- Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah kabupaten/ kota
- 3) Persampahan
 - Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah kabupaten/ kota.
 - 4) Air Limbah
 - Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota.
 - 5) Drainase
 - Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/ kota.
 - 6) Permukiman
 - Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah kabupaten/ kota.
 - 7) Bangunan Gedung
 - Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten/ kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
 - 8) Penataan Bangunan dan Lingkungannya
 - Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota.
 - 9) Jalan
 - Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota.
 - 10) Jasa Konstruksi
 - a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
 - b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten/kota;
 - c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil).
 - d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
 - 11) Penataan Ruang
 - Penyelenggaraan penataan ruang Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat bahwa capaian indikator rasio panjang jalan dengan kondisi baik terhadap total panjang jalan pada tahun 2016,

capaian selama 5 tahun terakhir menunjukkan adanya tren menurun. Rasio panjang jalan dengan kondisi baik pada tahun 2016 sebesar 72,32 % menurun menjadi 52,16 pada tahun 2017. Berkurangnya capaian tersebut disebabkan karena adanya penambahan ruas jalan sehingga mengakibatkan capaian pada tahun 2017 menurun. Untuk rasio panjang jalan dengan kondisi sedang terhadap total panjang jalan menunjukkan tren yang fluktuatif, pada tahun 2016 tercatat sebesar 19,89% meningkat menjadi 27,00 % pada tahun 2017. Hal ini berarti masih ada 20,84 % jaringan jalan kota dalam kondisi rusak (ringan atau berat).

Untuk rasio panjang jembatan dengan kondisi baik terhadap total panjang jembatan kondisinya cenderung tetap dari tahun 2015-2017 yaitu sebesar 71,43%. Begitu juga dengan rasio panjang jembatan dengan kondisi rusak dengan capaian sebesar 28,57% dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

Capaian tingkat ketersediaan data jalan dan jembatan cenderung tetap dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 yaitu sebesar 100%, akan tetapi meskipun begitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang belum mempunyai system data yang *up to date*.

Persentase pengoperasian sampah di TPA selama 5 tahun terakhir cenderung meningkat dari 3,54% pada tahun 2014 menjadi 50% pada tahun 2015 dan cenderung tetap sampai dengan tahun 2017, hal ini menandakan bahwa pengembangan sistem pengelolaan sampah di Kota Pangkalpinang semakin baik setiap tahunnya meskipun belum optimal.

Capaian indikator persentase realisasi rumah tinggal bersanitasi selama tahun 2013-2017 mengalami tren peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2013 persentase realisasi rumah tinggal bersanitasi tercatat sebesar 13,10% meningkat menjadi 48% ditahun 2015 dan menjadi 60% pada tahun 2017. Capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.21
Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
	PEKERJAAN UMUM						
1	Rasio Panjang Jalan dengan Kondisi Baik terhadap Total Panjang Jalan	%	65	65	65,2	72,32	52,16
2	Rasio Panjang Jalan dengan Kondisi Sedang terhadap Total Panjang Jalan	%	27	27,4	26,8	19,89	27,00
3	Rasio Panjang Jalan dengan Kondisi Rusak terhadap Total Panjang Jalan	%	6,1	5,9	6,23	5,44	18,03
4	Rasio Panjang Jalan dengan Kondisi Rusak Berat terhadap Total Panjang Jalan	%	1,9	1,7	1,77	2,35	2,81
5	Rasio Panjang Jembatan dengan Kondisi Baik terhadap Total Panjang Jembatan	%	NA	NA	71,43	71,43	71,43
6	Rasio Panjang Jembatan dengan Kondisi Rusak terhadap Total Panjang Jembatan	%	NA	NA	28,57	28,57	28,57
7	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	%	NA	NA	NA	NA	0,001
8	Tingkat Ketersediaan data jalan dan jembatan up to date	%	NA	NA	100	100	100
9	Drainase dalam kondisi baik pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	4.065	2.637,2	NA	NA	NA
10	Persentase pengoperasian TPA	%	7,1	3,54	50	50	50
11	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (perpipaan PDAM, PAMSIMAS dan DAK)	%	NA	NA	66,35	66,4	NA
12	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk	%	1,17	1,13	1,31	NA	NA
19	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	%	114	140	148	97,24	97,24
	PENATAAN RUANG						
20	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	%	NA	NA	NA	NA	NA
21	Ruang publik yang berubah peruntukannya	%	0	NA	NA	NA	NA
22	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	%	NA	NA	NA	NA	NA
23	Ketaatan terhadap RTRW	%	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang, 2018

2.4.1.4 Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk Pemerintah Daerah adalah:

- 1) Perumahan
 - Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota;
 - Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
 - Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).
- 2) Kawasan Permukiman
 - Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
 - Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
- 3) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
 - Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota.
- 4) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 - Penyelenggaraan PSU perumahan
- 5) Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat bahwa capaian indikator rasio persentase rumah tinggal bersanitasi selama tahun 2013-2017 mengalami tren peningkatan meskipun pada tahun 2014 mengalami penurunan dari 91,97% pada tahun 2013 menjadi 83,64 pada tahun 2014. Pada tahun 2017 capaian persentase rumah tinggal bersanitasi sebesar 93%. Untuk cakupan ketersediaan rumah layak huni juga mengalami trend peningkatan yang cukup baik dari tahun 2013-2107, pada tahun 2013 tercatat sebesar 23,5% menjadi 87,1% pada tahun 2017.

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU dari tahun 2013-2017 semakin baik dan terus meningkat, pada tahun 2013 tercatat sebesar 37,9% menjadi 78% pada tahun 2017. Persentase kawasan kumuh di Kota Pangkalpinang setiap tahunnya terus menurun, dari 0,1657 pada tahun 2015 menjadi 0,1586 pada tahun 2017.

Rumah tangga pengguna air bersih di Kota Pangkalpinang selama 5 tahun terakhir mengalami trend fluktuatif, pada tahun 2013 tercatat sebesar 12,40% meningkat menjadi 89% pada tahun 2016 dan menurun menjadi 28% pada tahun 2017. Capaian indikator rumah layak huni selama 5 tahun menunjukkan peningkatan, dari tahun 2013 sebesar 23,55 menjadi 65% pada tahun 2017. Capaian kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.22
Capaian Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	91,97	83,64	88,79	87,98	93
2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	23,5	52	64	65	87,1
3	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	37,9	62	75	77	78
4	Rasio pemakaman penduduk per satuan penduduk	%	NA	0,1795	NA	NA	NA
5	Penyediaan rumah layak huni sebagai tempat tinggal bagi korban bencana kab/kota yang mengalami kerusakan	%	NA	NA	NA	NA	0
6	Persentase kawasan kumuh	%	NA	NA	0,1657	0,1657	0,1586
7	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Pangkalpinang	%	13,40	51	87,68	89	28
8	Konsumsi Listrik Rumah Tangga di Kota Pangkalpinang	KWH	125.752.481	151.886.681	NA	NA	NA
9	Lingkungan pemukiman kumuh		NA	NA	196,2	196,2	187,9
10	Rumah layak huni	%	23,55	52,2	64	65	65
11	Ketersediaan RTH	%	NA	NA	NA	NA	11,8

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang, 2018

2.4.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

Salah satu urusan wajib pemerintah daerah adalah urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat. Pada RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2017 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat memiliki 11 (sebelas) indikator kinerja. Capaian indikator Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2013-2017 yaitu pada tahun 2013 sebesar 79,50% menjadi sebesar 80% pada tahun 2017. Sedangkan indikator Persentase Patroli siaga Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat mengalami peningkatan dalam kurun waktu yaitu pada tahun 2013 sebesar 2 kali/hari menjadi 5 kali/hari pada tahun 2017. Capaian Cakupan Patroli Petugas Satpol PP memiliki perkembangan yang sama sejak tahun 2013-2017 sebesar 99,99%.

Capaian rasio jumlah Polisi Pamong Praja tahun 2013-2017 mengalami perkembangan fluktuatif, yaitu tahun 2013 capaian sebesar 4,60%, tahun 2015 sebesar 10%, dan menurun menjadi 4,60% pada tahun 2017. Cakupan Penegakkan Perda dan Perkada di Kota Pangkalpinang mengalami perkembangan capaian yang stabil sebesar 100% sejak tahun 2013 hingga tahun 2017. Indikator jumlah Linmas Per jumlah 10.000 Penduduk di Kota Pangkalpinang dalam jangka waktu tahun 2013-2017 mengalami perkembangan yang fluktuatif cenderung menurun yaitu capaian pada tahun 2013 sebesar 2,29%, tahun 2015 sebesar 8% dan mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi sebesar 5,5%. Permasalahan yang dialami berkaitan dengan kebutuhan jumlah linmas yang belum sesuai kebutuhan. Sehingga di tahun mendatang perlu ada penambahan dan pengembangan SDM Linmas.

Capaian rasio petugas Linmas dalam jangka waktu tahun 2013-2017 mengalami perkembangan yang stabil yaitu 1 orang Per 10.000 penduduk. Indikator tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kota Pangkalpinang juga mengalami perkembangan stabil yaitu sebesar 15 menit serta capaian cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kota Pangkalpinang pada tahun 2017 sebesar 100%. Adapun rincian capaian kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Pangkalpinang dari tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.23
Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2013-2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	%	79,5 0	88	79	NA	80
2	Presentase Patroli siaga Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat	Kali/hari	2	2	3	3	5
3	Cakupan Patroli Petugas Satpol PP	Kali	99,9 0	99,9 0	99,90	99,9 0	99,90
4	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja	Per 10.000 penduduk	4,60	3,90	10,00	20	4,60
5	Jumlah penyelesaian Penegakkan Perda dan Perkada	tindakan	73	70	82	73	78
6	Jumlah Pelanggaran Perda	Kasus	83	76	91	81	84
7	Jumlah Linmas Per jumlah 10.000 Penduduk	Per 10.000 penduduk	2,99	2,79	8,00	7,76	5,5
8	Rasio Pos Siskamling Per jumlah desa/Kelurahan	%	NA	NA	NA	NA	NA
9	Rasio petugas Linmas	Per 10.000 penduduk	1	1	1	1	1
10	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	15	15	15	15	15
11	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	%	0,00 0032	100	100	100	100

Sumber: Satpol PP dan Kesbangpol Kota Pangkalpinang 2018

Kejadian bencana dari tahun 2013-2017 yang terjadi di Kota Pangkalpinang antara lain bencana banjir, kebakaran, dan angin puting beliung. Jumlah kejadian bencana banjir pada tahun 2017 sebesar 20 kejadian menurun dari tahun 2016 sebesar 26 kejadian. Sedangkan kejadian bencana angin puting beliung meningkat dari tahun 2016 sebesar 2 kejadian menjadi sebesar 4 kejadian pada tahun 2017. Kejadian bencana kebakaran di Kota Pangkalpinang terdata pada tahun 2017 sebesar 4 kejadian. Berdasarkan data tersebut, maka kejadian bencana perlu mendapatkan perhatian dan ditangani oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan membangun kawasan tanggap bencana untuk meminimalisir dampak dan juga terutama korban jiwa. Adapun data kejadian bencana di Kota Pangkalpinang dari tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.24
Kejadian Bencana Tahun 2013-2017

No	Jenis Bencana	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Banjir/Genangan	kejadian	NA	NA	NA	26	20
3	Kebakaran	kejadian	NA	NA	NA	NA	138
4	Angin puting beliung	kejadian	NA	NA	NA	NA	4
Jumlah							

Sumber: BPBD Kota Pangkalpinang 2018

2.4.1.6 Sosial

Salah satu urusan wajib pemerintah daerah adalah urusan sosial. Pada RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2017 urusan sosial memiliki sembilan indikator kinerja. Indikator RPJMD Kota Pangkalpinang yang mengalami peningkatan antara lain pertama, indikator jumlah PMKS mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2013-2017 yaitu pada tahun 2013 sebanyak 5056 orang menjadi sebanyak 7.624 orang pada tahun 2017. Kedua, Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi lainnya di Kota Pangkalpinang mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2013 sebesar 58% menjadi sebesar 100% pada tahun 2016. Ketiga, Persentase panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2013 sebesar 43% menjadi 100% pada tahun 2015. Selanjutnya mulai tahun 2016 indikator persentase panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial menjadi kewenangan provinsi. Keempat, Capaian indikator jumlah TKSK, PSM, Orsos dan lembaga dibawah binaan dinsos mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2013-2017 yaitu pada tahun 2013 sebesar 49 orang menjadi 99 orang pada tahun 2017. Kelima, capaian indikator sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2013 sebesar 6 unit menjadi 26 unit pada tahun 2017. Keenam, indikator persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam kurun waktu 2013-2017 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2013 sebesar 29,15% menjadi 74,5% pada tahun 2017.

Sedangkan indikator yang mengalami penurunan antara lain pertama, persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar tahun 2013-2017 mengalami perkembangan yang fluktuatif cenderung

menurun, yaitu tahun 2013 sebesar 69%, tahun 2014 sebesar 80%, tahun 2015 dan 2016 sebesar 83%, tahun 2017 menurun menjadi 74,5%. Penurunan ini disebabkan peningkatan jangkaun kebijakan penanganan PMKS di Kota Pangkalpinang. Kedua, capaian indikator persentase penyandang cacat mental fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang menerima bantuan sosial dalam kurun waktu 2013-2017 juga mengalami perkembangan fluktuatif yaitu tahun 2013 sebesar 28% meningkat menjadi 33% pada tahun 2014, tahun 2015 menurun menjadi 23%, tahun 2016 meningkat kembali menjadi 67% dan tahun 2017 menurun menjadi 20,06%. Penurunan ini disebabkan peningkatan penanganan masyarakat penyandang cacat mental fisik dan mental telah menjadi perhatian pemerintah Kota Pangkalpinang. Ketiga, persentase korban bencana yang menerima bantuan kebutuhan dasar saat tanggap darurat mengalami penurunan dalam kurun waktu 2013-2017 yaitu pada tahun 2013 sebesar 110% menjadi 70% pada tahun 2017. Penurunan ini dapat disebabkan anggaran penanganan bencana yang masih memerlukan perhatian pemerintah Kota Pangkalpinang di masa mendatang. Rincian pencapaian indikator urusan sosial di Kota Pangkalpinang tahun 2013-2017 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.25
Capaian Indikator Urusan Sosial Tahun 2013-2017

NO	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah PMKS	orang	5056	4474	13265	7636	7624
2	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	69	80	83	83	74,5
3	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi lainnya	%	58	70	73	100	NA
4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	45	100	100	NA	NA
5	Persentase penyandang cacat mental fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang menerima bantuan sosial	%	28	33	23	67	20,06
6	Persentase korban bencana yang menerima bantuan kebutuhan dasar saat tanggap darurat	%	110	115	100	80	70
7	Jumlah TKSK, PSM, Orsos dan lembaga dibawah binaan dinsos	orang	49	49	49	57	99

NO	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
8	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	unit	6	6	6	6	26
9	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	29,15	36,8	51,72	64,82	74,5

Sumber: Dinas Sosial, PPPPA Kota Pangkalpinang 2018

2.4.2 Urusan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

2.4.2.1 Tenaga Kerja

Urusan ketenagakerjaan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Kondisi ketenagakerjaan di Kota Pangkalpinang secara makro dapat dilihat dari rasio angkatan kerja yang bekerja dan tingkat pengangguran. Data menunjukkan bahwa rasio angkatan kerja yang telah bekerja menunjukkan peningkatan, yaitu pada tahun 2013 terdapat 62% angkatan kerja yang telah bekerja kemudian tahun 2015 menjadi 100% angkatan kerja yang bekerja. Meskipun mengalami peningkatan namun data tingkat pengangguran di tahun 2013 hingga 2015 juga menunjukkan adanya peningkatan, pada tahun 2013 tingkat pengangguran di Kota Pangkalpinang mencapai 6,66% kemudian pada tahun 2015 meningkat menjadi 10,64%. Pada tahun 2017 tingkat pengangguran di Kota Pangkalpinang menunjukkan penurunan yang cukup signifikan menjadi 3,78%.

Indikator lain yang menggambarkan kinerja urusan ketenagakerjaan adalah cakupan tenaga kerja yang yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan. Kedua indikator tersebut menunjukkan capaian yang fluktuatif diaman pada tahun 2013 hingga 2014 mengalami peningkatan namun kemudian menurun pada tahun 2015 bahkan pada tahun ini tidak terdapat tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan. Kemudian pada tahun 2016 keduanya kembali meningkat hingga mencapai 100% dan menurun pada tahun 2017.

Indikator lainnya seperti cakupan pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan terus menunjukkan penurunan dari 100% pada tahun 2013 menjadi 36,57% pada tahun 2017. Selain itu, terdapat 43 kasus konflik industrial di tahun 2017.

Jika ditinjau dari penjaminan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja yang digambarkan oleh indikator Cakupan pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan dan Cakupan pekerja / buruh yang menjadi peserta program

BPJS Kesehatan maka terlihat adanya peningkatan dari tahun 2013 hingga 2016, namun pada tahun terakhir mengalami penurunan. Capaian kinerja urusan ketenagakerjaan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.26
Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rasio Angkatan Kerja yang Bekerja	%	62	65	100	NA	NA
2.	Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	62	68,96	54,1	100	76,19
3.	Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	50	76,2	-	100	61,54
4.	Tingkat Pengangguran (%)	%	6,66	8,84	10,64	10,64	3,78
5.	Cakupan Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan	%	100	0,01	2,09	1,17	36,57
6.	Jumlah Kasus Konflik Industrial	Kasus	NA	NA	NA	NA	43
7.	Cakupan pekerja / buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	40,48	41,15	45	NA	77,52
8.	Cakupan pekerja / buruh yang menjadi peserta program BPJS Kesehatan	%	42	44	98	90	77,52

Sumber: Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, 2018

2.4.2.2 Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak

Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah menetapkan kewenangan konkuren bagi pemerintah daerah. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, memiliki sub kewenangan yaitu:

- 1) Kualitas hidup perempuan yang kewenangannya meliputi : (a) Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten/kota, (b) Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota, dan (c) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota. (2) Perlindungan Perempuan yang kewenangannya meliputi : (a) pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota,

- 2) Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota dan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.
- 3) Kualitas Keluarga yang kewenangannya meliputi : (a) Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota, (b) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota dan (c) Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah.
- 4) Sistem Data Gender dan Anak yang kewenangannya meliputi : (a) Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten/kota, (b) Pemenuhan Hak Anak (PHA), (c) Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten/kota dan (d) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten/kota.
- 5) Perlindungan Khusus Anak yang kewenangannya meliputi : (a) Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota (b) Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota dan (c) penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota.

Implementasi PUG di dalam proses pembangunan Antara lain dilihat dari tersedianya anggaran responsive gender. Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG sudah mencapai 80% sejak tahun 2013 hingga tahun 2017. Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif selama kurun waktu lima tahun, yaitu tahun 2012 hingga tahun 2016 masih sebesar 6%.

Terkait dengan kualitas hidup perempuan, dapat dilihat dari capaian beberapa indikator. Persentase sumbangan pendapatan perempuan dalam rumah tangga di Kota Pangkalpinang terus meningkat dari tahun 2013 sebesar 29,55% dan pada tahun 2017 menjadi sebesar 30,41%. Persentase Perempuan di lembaga legislatif sejak 2014 adalah 8%, artinya masih jauh dari apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Persentase perempuan yang bekerja di lingkungan pemerintah kota sebesar

39,98%, menurun dari 55,04% di tahun 2013. Sedangkan perempuan di lembaga swasta meningkat dari 44,96% di tahun 2013 menjadi 60,18% di tahun 2017.

Terkait dengan perlindungan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) cenderung menurun, pada tahun 2017 sebesar 0,012 per 1.000 rumah tangga dibandingkan pada tahun 2013 sebesar 0,077 per 1.000 rumah tangga. Namun demikian komitmen pemerintah Kota Pangkalpinang dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak termasuk TPPO tinggi, dilihat dari pelayanan yang diberikan kepada korban kekerasan. Salah satunya adalah Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu tiap tahun hingga tahun 2017 sebesar 100%.

Berkaitan dengan pengarusutamaan hak anak, Kota Pangkalpinang masih harus melakukan kerja keras, karena capaian indikator menuju Kota Layak Anak baru tercapai sebesar 407 dari 24 indikator Kota Layak Anak (KLA). Pencapaian skor dibawah 500 berarti masih banyak indikator yang belum dilaksanakan. Kondisi lain kekerasan terhadap anak meningkat hingga tahun 2017 terdapat 21 kasus. Selengkapnya data dapat disimak pada tabel berikut :

Tabel 2.27
Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	55,04	57	58	NA	39,98
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	NA	8	8	8	8
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	44,96	43,00	42,00	NA	60,18
4	Perempuan di eksekutif	%	NA	NA	7.617	7.732	6.882
5	Sumbangan Pendapatan Perempuan terhadap pendapatan Keluarga	%	29,55	29,65	30,29	NA	30,41
6	Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG (Perencanaan Penganggaran Responsif Gender)	%	40	60	70	80	80

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
7	Skor Kabupaten Layak Anak	skor	NA	NA	NA	NA	407
8	Rasio KDRT	%	0	0,077	0,031	0,019	0,012
9	Kekerasan terhadap Anak	kasus					21
10	Persentase korban kekerasan dalam rumah tangga	%	NA	0,77	0,31	0,19	0,12
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	106	115	118	100	100
12	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	104	114	115	100	0
13	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	70	73	74	100	100
14	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	73	79	80	100	100
15	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	33	47	48	100	21
16	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	33	48	48	NA	NA
17	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	75	80	97	98	NA
18	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur	%	0	0	0	0	NA
19	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	51,86	53,32	54,78	56,24	39,55

Sumber: Dinas Sosial, PPPA Kota Pangkalpinang 2018

2.4.2.3 Pangan

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 mengamanatkan pembangunan pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, dan pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan. Konsep ketahanan pangan komponen serta pihak yang berperan serta dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Ketersediaan pangan utama di Kota Pangkalpinang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Ketersediaan diharapkan sampai tingkat rumah tangga minimal 2.200 kkal/kap/hari dan protein 57 gram/kap/hari. Di Kota Pangkalpinang, ketersediaan energi per kapita sudah mencapai 2.400 kkal/kapita per hari, sedangkan untuk ketersediaan protein mencapai 83,3 kkal/kapita/hari. Artinya apa yang telah ditargetkan mampu dipenuhi oleh Kota Pangkalpinang.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan adalah dengan penganekaragaman pangan. Penganekaragaman pangan adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan mutu gizi makanan dengan pola konsumsi yang lebih beragam atau usaha untuk lebih menganeekaragamkan jenis konsumsi dan meningkatkan mutu gizi makanan rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengertian penganekaragaman pangan ini dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, penganekaragaman horizontal, yaitu upaya untuk menganeekaragamkan konsumsi dengan memperbanyak macam komoditas pangan; kedua upaya meningkatkan produksi dari masing-masing komoditas tersebut.

Pola pangan harapan merupakan suatu metode yang digunakan untuk , menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. Pola pangan harapan biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan wilayah. Dalam menentukan PPH ada beberapa komponen yang harus

diketahui diantaranya yaitu konsumsi energi dan zat gizi total, persentase energi dan gizi aktual, dan skor kecukupan energi dan zat gizi.

Skor pola pangan harapan di Kota Pangkalpinang menunjukkan tren yang negatif karena selalu menurun dari tahun ke tahun. Tahun 2014 tercatat skor PPH sebesar 93,9, turun menjadi 87,3 pada tahun 2017. Capaian kinerja urusan pangan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.28
Capaian Indikator Urusan Pangan
Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2017

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Regulasi Ketahanan Pangan	Dokumen	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Ketersediaan pangan utama	Ton	120,93	121,41	129,41	133,27	NA
3.	Ketersediaan energi per kapita	(kkal/kapita/hari)	2.637	2.581	2.593	2.592	2.400
4.	Ketersediaan protein perkapita	(kkal/kapita/hari)	96,1	94,1	89,9	88,9	83,3
5.	Ketersediaan energi per kapita	%	119,9	117,3	108,0	108,0	108,04
6.	Penguatan cadangan pangan	(%)	NA	NA	0	17	10
7.	Ketersediaan Informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	%	NA	94,44	94,44	83,33	NA
8.	Stabilitas harga dan pasokan pangan	%	71,77	100	100	100	NA
9.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	NA	93,9	92,10	89,30	87,3
10.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	71,45	100	100	100	NA
11.	Persentase daerah rawan pangan yang tertangani	%	42,11	100	100	100	NA

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang 2018

2.4.2.4 Pertanahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan bidang perpustakaan untuk Pemerintah Daerah adalah:

- 1) Izin Lokasi :
 - Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
- 2) Sengketa Tanah Garapan
 - Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten/kota.
- 3) Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
 - Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota
- 4) Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah *Absentee*
 - Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* dalam Daerah kabupaten/kota.
- 5) Tanah Ulayat
 - Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota.
- 6) Tanah Kosong
 - Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota;
 - Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota.
- 7) Izin Membuka Tanah
 - Penerbitan izin membuka tanah.
- 8) Penggunaan Tanah
 - Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat bahwa capaian kinerja urusan pertanahan di Kota Pangkalpinang ditunjukkan melalui 2 indikator. Penyelesaian kasus tanah negara pada tahun 2013-2017 telah dapat ditangani 100 % begitu juga dengan penyelesaian izin lokasi juga dapat ditangani 100% selama kurun waktu tahun 2013-2017. Capaian kinerja urusan pertanahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.29
Capaian Indikator Urusan Pertanahan
Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	100	100	100	100	100
2	Penyelesaian izin lokasi	%	100	100	100	100	100

Sumber: DPUPR Kota Pangkalpinang, 2018

2.4.2.5 Lingkungan Hidup

Kinerja urusan lingkungan hidup yang terdapat di Kota Pangkalpinang dapat dilihat dari kinerja lingkungan hidup serta kinerja pengelolaan persampahan. Kinerja lingkungan hidup ditandai dengan kontrol baik dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup baik dalam pencemaran air, udara, maupun ijin AMDAL. Sedangkan kinerja pengelolaan sampah ditunjukkan dalam kegiatan pengumpulan, pengangkutan dan proses daur ulang.

Jika ditinjau dari segi administratif, usaha yang dikelola mewajibkan pemiliknya untuk memiliki izin perlindungan dan pengeolaan lingkungan hidup sesuai dengan perundang-undangan. Salah satu persyaratan administratif adalah perusahaan harus memiliki persyaratan administrasi dan teknis pencegahan dalam pencemaran air maupun udara. Presentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air serta persentase Usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara merupakan dua indikator kinerja lingkungan hidup yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hingga tahun 2017, usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air serta udara telah mencapai 100% setiap tahunnya dimulai dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Kondisi yang sama juga terjadi pada indikator kinerja lainnya dalam lingkungan hidup yaitu persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti; dan rasio luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya. Kinerja dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan di Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.30
Capaian Target Kinerja Lingkungan Hidup Tahun 2013-2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	%	18	30	90	80	100
2	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	%	73	80	90	100	100
3	Rasio luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	%	80	100	100	100	100
4	Persentase Usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	%	73	80	100	95	100

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang, 2018

Kinerja urusan lingkungan hidup juga digambarkan melalui kinerja pengelolaan sampah yang terdapat di Kota Pangkalpinang. Adapun indikator kinerja yang terdapat pada kinerja pengelolaan sampah antara lain adalah persentase pengurangan sampah perkotaan, persentase pengangkutan sampah, persentase sampah yang tertangani, persentase pengoprasian TPA, persentase penanganan sampah, dan tempat pembuangan sampah per satuan penduduk.

Pengurangan sampah perkotaan di Kota Pangkalpinang menunjukkan kinerja yang mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2017 persentase pengurangan sampah perkotaan hanya menunjukkan nilai 0,28%, dimana nilai tersebut jauh turun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014 yang menunjukkan nilai 0,8%. Penurunan kinerja pengelolaan sampah juga ditunjukkan oleh indikator kinerja lainnya seperti persentase pengangkutan sampah dan persentase sampah yang tertangani. Kedua indikator tersebut menunjukkan adanya penurunan realisasi capaian rata-rata 3 hingga 4 persen tiap tahunnya. Realisasi capaian pada tahun 2017 menunjukkan nilai 78% baik untuk persentase pengangkutan sampah maupun persentase sampah yang tertangani. Selain ketiga

indikator tersebut, persentase tempat pembuangan sampah per satuan penduduk juga menunjukkan fluktuasi yang dengan kecenderungan menurun pada realisasi kinerjanya. Hal tersebut terlihat dari realisasi kinerja pada tahun 2016 yaitu sebesar 2,25% menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 4,1%.

Berbeda dengan empat indikator kinerja pengelolaan sampah lainnya, persentase pengoperasian TPA dan persentase penanganan sampah menunjukkan peningkatan pada realisasi capaian kinerjanya. Sampai pada tahun 2017, baik persentase sampah yang tertangani dan persentase pengoprasian TPA sudah dapat mencapai 100%. Kinerja pengelolaan sampah pada tahun 2013 hingga 2017 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.31
Capaian Target Kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2013-2017

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase pengurangan sampah perkotaan	%	0,4	0,8	0,22	0,24	0,28
2	Persentase pengangkutan sampah	%	97	93	82	81	78
3	Persentase sampah yang tertangani	%	97	93	82	81	78
4	Persentase pengoperasian TPA	%	100	100	100	100	100
5.	Persentase Penanganan Sampah	%	90,40	94,80	99,20	100	100
6	Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk	%	3,54	3,75	4,1	2,425	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang, 2018

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL yang menjadi kewenangan Kota merupakan salah satu indikator kinerja dalam urusan lingkungan hidup. AMDAL merupakan kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau Kegiatan. Pasal 48 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 menyebutkan bahwa dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan izin lingkungan. Kinerja pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL yang menjadi kewenangan Kota

Pangkalpinang menunjukkan kondisi yang sangat baik karena mencapai 100% setiap tahunnya dari tahun 2013 hingga 2017.

Kemudian, dari kasus terkait dengan pencemaran lingkungan di Kota Pangkalpinang yang dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menunjukkan peningkatan dari 66,70% penyelesaian dan atau penegakan hukum lingkungan pada tahun 2013 menjadi 100% pada tahun 2017.

Kota Pangkalpinang juga turut berupaya dalam memberikan ruang gerak kepada masyarakat untuk beraktivitas, bersosialisasi dan saling berinteraksi dalam bentuk penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Definisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada dasarnya merupakan kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana lingkungan/kota, dan atau pengamanan jaringan prasarana, dan atau budidaya pertanian. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah sebesar 30% dari seluruh luas wilayah perkotaan yang terdiri dari 20% peruntukan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang bersifat publik dan 10% di antaranya bersifat privat.

Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik kawasan perkotaan di Kota Pangkalpinang hingga tahun 2017 mencapai 11,8% meningkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang hanya mencapai 11,31. Kondisi tersebut menunjukkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pangkalpinang masih rendah karena masih berada jauh di bawah standar yang ditetapkan dalam SPM. Pemerintah Kota Pangkalpinang telah berupaya untuk meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan membangun taman-taman baru. Kinerja indikator urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.32
Capaian Target Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL yang menjadi kewenangan Kota.	%	100	100	100	100	100
Rasio penyelesaian dan atau penegakan hukum lingkungan	%	66,70	100	100	100	100
Persentase luasan RTH publik kawasan perkotaan	%	11,31	11,31	11,31	11,31	11,8

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang, 2018

2.4.2.6 Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Pelayanan administrasi kependudukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang pemerintahan dalam negeri meliputi (1) Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga; (2) Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk; (3) Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran; dan (4) Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian. Adapun indikator kinerja urusan kependudukan dan pencatatan sipil yang terdapat di Kota Pangkalpinang pada dasarnya sama dengan yang terdapat pada Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 namun terdapat beberapa indikator tambahan diantaranya adalah kepemilikan akta kelahiran, rasio perkawinan yang dicatat di catatan sipil, kemudian penerapan KTP Nasional berbasis NIK. Berikut merupakan capaian kinerja masing-masing indikator urusan kependudukan dan pencatatan sipil yang terdapat di Kota Pangkalpinang.

Tabel 2.33
Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasio Penduduk ber-KTP persatuan Penduduk	%	81,30	99,90	99,99	100	67,62
2	Rasio Bayi Ber-akta kelahiran	%	67,55	98,66	100	100	98,88
3	Kepemilikan akta kelahiran	Per 10.000 penduduk	47/ 10.000	44/ 10.000	48/ 10.000		8741/ 10.000
4	Rasio perkawinan yang dicatat di catatan sipil	%	89,69	100	100	100	65,25
5	Cakupan akta kematian	%	58	63	71	54,37	57,26
6	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	%	90	97	99	99,5	99,41

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
7	Kepemilikan KTP	%	93,95	99,97	100	100	97,02
8	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, 2018

Kondisi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Pangkalpinang dalam jangka waktu 2013-2017 berjalan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari capaian rasio bayi ber-akta kelahiran yang mencapai 98,88% pada tahun 2017. Kemudian cakupan penerbitan kartu keluarga yang mencapai 99,41%. Meskipun terlihat cukup baik namun kedua indikator tersebut mengalami penurunan capaian dari tahun sebelumnya. Kemudian jika dilihat dari rasio penduduk ber-KTP terlihat adanya penurunan dari tahun 2016 yang telah mencapai 100% menjadi 67,62% pada tahun 2017. Hal ini juga ditunjukkan oleh kepemilikan KTP yang juga mengalami penurunan dari 100% di tahun 2016 menjadi 97,02% pada tahun 2017. Namun, jika dilihat dari penerapan KTP Nasional berbasis NIK maka capaian Kota Pangkalpinang menunjukkan capaian yang sempurna yaitu 100%.

Jika dilihat dari kepemilikan akta kelahiran terlihat ada peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari 48/10.000 penduduk pada tahun 2015 menjadi 8741/10.000 penduduk pada tahun 2017. Indikator lainnya yaitu rasio perkawinan yang dicatat di catatan sipil hingga tahun 2017 hanya mencapai 65,25%, menurun dari tahun 2016 yang mencapai 100%. Kemudian untuk cakupan akta kematian mencapai 57,26% pada tahun 2017 mengalami fluktuasi dari tahun-tahun sebelumnya dimana tahun 2013 mencapai 58% meningkat di tahun 2015 menjadi 71% dan menurun kembali di tahun 2016 menjadi 54,37%.

2.4.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan yang mendorong masyarakat untuk berinisiatif dalam memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu syarat dari kegiatan pemberdayaan. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dinilai apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek. Pengertian subjek disini adalah motor penggerak, bukan hanya sebagai penerima manfaat atau objek semata. Dalam

hal ini subjek dari pemberdayaan masyarakat biasanya merupakan sebuah lembaga kemasyarakatan seperti RT/RW, LPM, Posyandu, PKK, dan LSM.

Kinerja urusan pemberdayaan masyarakat di Kota Pangkalpinang kemudian digambarkan dari presentase PKK aktif, rata-rata jumlah kelompok binaan PKK, Posyandu aktif, LPM berprestasi, jumlah kelompok binaan LPM, swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat, pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat, serta jumlah LSM. Jika dilihat dari persentase PKK yang aktif maka terlihat kinerja yang sangat baik karena setiap tahun dapat mencapai 100%. Capaian yang baik juga terdapat pada jumlah Posyandu aktif yang mencapai 100 unit pada tahun 2013 hingga 2016.

Kemudian, jika dilihat dari rata-rata jumlah kelompok binaan PKK menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya yaitu dari 50 kelompok pada tahun 2013 menjadi 75,5 pada tahun 2016. Jika dilihat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang berprestasi di Kota Tanjungpinang setiap tahunnya juga menunjukkan peningkatan yaitu dari 11,36% pada tahun 2013 menjadi 15,17% pada tahun 2016. Hal tersebut juga berbanding lurus dengan peningkatan jumlah kelompok binaan LPM dimana pada tahun 2013 mencapai 43 unit kemudian meningkat menjadi 64,5 unit pada tahun 2016.

Selain beberapa indikator di atas, kinerja urusan pemberdayaan masyarakat juga dinilai melalui swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat, pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat, serta jumlah LSM. Jika dilihat, swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat menunjukkan angka yang stagnan dan terlihat belum optimal yaitu 57,14% dari tahun 2013 hingga 2016. Hal tersebut juga terjadi pada pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat yang memiliki capaian kinerja stagnan pada posisi 33,33% di tahun 2013 hingga 2016. Sedangkan untuk jumlah LSM yang terdapat di Kota Pangkalpinang terus menunjukkan peningkatan dari 50% pada tahun 2013 menjadi 75,5% pada tahun 2016. Secara lebih rinci kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.34
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2013 – 2017

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase PKK Aktif	%	100	100	100	100	100
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	50	55	66	75,5	75,5
3	Posyandu aktif	Unit	100	100	100	100	100
4	LPM Berprestasi	Unit	11,36	14,23	15,00	15,17	15,17
5	Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Unit	43	50	58	64,5	64,5
9	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	57,14	57,14	57,14	57,14	58
11	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	%	33,33	33,33	33,33	33,33	34
12	Jumlah LSM	%	50	55	66	75,5	75,5

Sumber: Dinas Sosial PPPA Kota Pangkalpinang, 2018

2.4.2.8 Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk secara alami di Kota Pangkalpinang kondisinya fluktuatif dari tahun 2013-2017 dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2016. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk Kota Pangkalpinang belum dapat dikendalikan secara optimal. Sampai dengan tahun 2017 laju pertumbuhan penduduk sebesar 5%, kebijakan dan pemetaan pertumbuhan penduduk serta pengembangan keluarga belum disusun.

Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak yang dimiliki perempuan selama masa reproduksinya, di Kota Pangkalpinang dari tahun 2013 sampai 2017 cenderung meningkat. Sampai dengan tahun 2017 TFR Kota Pangkalpinang mencapai 2,56. Hal ini berarti jumlah anak yang dimiliki perempuan Kota Pangkalpinang antara 2-3 anak. Kondisi ini masih diatas capaian dan target nasional sebesar 2,1. Hal ini sejalan dengan capaian unmetneed (persentase perempuan usia subur yang tidak ingin mempunyai anak lagi, atau ingin menunda kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara KB) yang masih mencapai 12,78% di tahun 2017. Target nasional capaian unmetneed adalah sebesar 5%.

Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam program KB antara lain didukung dengan penyediaan alat dan obat kontrasepsi. Cakupan penyediaan alat

dan obat kontrasepsi dari tahun 2013 sampai tahun 2017 sudah mencapai 100%. Penggunaan alat kontrasepsi masih didominasi penggunaan alat kontrasepsi hormonal sedangkan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) sampai dengan 2017 baru mencapai 26,93% sementara itu laki-laki yang menggunakan alat kontrasepsi masih belum optimal yaitu 3,77% tahun 2017.

Upaya lainnya untuk mensukseskan program KB adalah melalui peningkatan peran masyarakat dalam mensosialisasikan program KB. Peran masyarakat tersebut antara lain melalui kelompok Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera Bina Keluarga Balita (UPPKS- BKB), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), dan pembentukan kader. Peningkatan peran UPPKS-BKB dengan mengikutsertakan anggota yang masih usia subur dalam program KB. Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB sampai dengan tahun 2017 sebesar 54,73%. Kondisi ini masih dibawah target nasional yaitu 80%. Gambaran mengenai capaian kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.35
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	0,5	0,26	0,35	0,33	0,5
2	Total Fertility Rate (TFR)	Per 1.000 perempuan	2,54	2,35	2,35	2,76	2,56
3	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	Per 1.000 perempuan	35	33	32	29,4 2	33
4	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	2,07	2	2,62	2,65	2,62
5	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (<i>unmetneed</i>)	%	15,7 0	13	12,72	14,1 2	12,7 8
6	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
7	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/ kelurahan	%	100	100	100	100	100
8	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	100	100	100	100	100
9	Rasio Akseptor KB	%	73,3 9	74,15	75,86	72,0 0	72,2 1
10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR (<i>Contraceptive Prevalence Rate</i>) bagi perempuan menikah usia 15 – 49	%	73,3 9	74,15	75,86	72,0 0	72,2 1
11	Persentase Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	20,2 7	22,64	24,6	24,7 4	26,9 3
12	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Pria	%	4,56	3,82	3,89	3,86	3,77
13	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	0	8,3	8,3	8,3	8,3
14	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa per desa	%	10	12	13	15	16,9
15	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	%	71	74,15	71,66	71,6 5	54,7 3
16	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100	100	100	100	100
17	Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga	%	1,5	1,6	1,6	1,7	1,7

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Pangkalpinang 2018

2.4.2.9 Perhubungan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan perhubungan untuk Pemerintah Daerah meliputi 4 sub urusan antara lain : 1) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); 2) Pelayaran; 3) Penerbangan; dan 4) Perkeretaapian. Berdasarkan kondisi wilayahnya, Pemerintah Kota Pangkalpinang hanya melaksanakan sub urusan berkaitan dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Kondisi kinerja urusan perhubungan dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Ketersedian Kelengkapan Jalan

Persentase ketersediaan perlengkapan jalan di Kota Pangkalpinang menunjukkan peningkatan selama 5 tahun terakhir, pada tahun 2013 sebesar 55% meningkat menjadi 85% di tahun 2017. Jika dilihat kondisi perlengkapan jalan yang tersedia di tahun 2017 menunjukkan sebesar 50% dalam kondisi baik, sebesar 30% dalam kondisi sedang dan sebesar 20% dalam kondisi rusak.

2) Angkutan Umum

Angkutan merupakan perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan, sedangkan kendaraan bermotor umum merupakan setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran (Peraturan Menteri Perhubungan No PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek).

Jumlah angkutan umum di Kota Pangkalpinang mengalami penurunan dari 606 unit di tahun 2014 menjadi 188 unit di tahun 2017. Penurunan jumlah angkutan umum ini disebabkan juga karena penurunan minat masyarakat menggunakan angkutan umum. Kondisi saat ini masyarakat lebih menyukai menggunakan angkutan online yang mudah, murah dan berkondisi baik. Sementara itu jika dilihat kepemilikan KIR Angkutan Umum sampai dengan tahun 2017 baru mencapai 63%. Untuk rasio ijin trayek juga masih sangat rendah tahun 2014 sebesar 0,000802138%.

3) Penerangan Jalan Umum

Penerangan jalan Umum (PJU) merupakan lampu yang digunakan untuk penerangan jalan di malam hari sehingga mempermudah pejalan kaki, pesepeda dan pengendara kendaraan dapat melihat dengan lebih jelas jalan/medan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan dari para pengguna jalan dari kegiatan/aksi kriminal. Saat ini berkaitan dengan pengelolaan PJU menjadi kewenangan urusan perhubungan di Kota Pangkalpinang. Kondisi penerangan jalan umum di Kota Pangkalpinang kurang baik, tahun 2018 sebanyak 70 titik lampu jalan rusak dan tidak berfungsi mulai Jalan Gabek Raya sampai dengan jalan Jendral Sudirman (<http://bangka.tribunnews.com/2018/02/20/70-lampu-penerangan-jalan-di-sejumlah-titik-di-pangkalpinang-rusak-dan-mati>) (diakses tanggal 25 November

2018). Perkembangan kondisi kinerja urusan perhubungan Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.36
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2013-2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Persentase fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, <i>traffic light</i> , <i>warning light</i>)	%	55	57	70	80	85
	a. Rambu jalan	unit	79,25	84,50	766	632	507
	b. Marka jalan	m ²	-	150	DPU		
	c. <i>Traffic light</i>	unit	6	6	6	4	3
	d. <i>Warning light</i>	unit	2	2	2	2	2
	e. <i>Guardrail</i>	M	120	135	-	-	-
	f. <i>Deliniator</i>	Unit	-	-	-	-	-
	Fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi baik	%	50 %				
	Fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi sedang	%	30 %				
	Fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi rusak	%	20 %				
2.	Persentase jaringan jalan yang terlayani angkutan umum	%	55	60	65	65	80
3.	Jumlah angkutan umum	Unit	-	606	547	172	188
4.	Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	37,00	36,00	46,00	55,00	63,00
5.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	menit	21	22	15	15	15
6.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	rupiah	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7.	Rasio ijin trayek	%	0,00099 5663	0,00080 2138			
8.	Jumlah uji KIR angkutan umum	Unit	5.256	5.841	6.489	7.211	7.425

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
9.	Terminal Bus	Unit	3	3	3	3	3
10.	Angka Pelanggaran / kecelakaan Lalu lintas berkurang	%	-	-	56 %	79 %	87 %
11.	Kendaraan bermotor wajib uji dengan kendaraan yang melakukan uji kelaikan jalan	Unit	5.256	5.841	6.489	7.211	7.425
12.	Jumlah arus keluar penumpang Angkutan Darat	%	37,08	36,39	-	-	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang, 2018

2.4.2.10 Komunikasi Dan Informatika

Komunikasi dan informatika sangat berkaitan dengan penyampaian pesan dari satu orang ke orang lain. Pembangunan jaringan komunikasi maupun informasi bertujuan untuk dapat mempercepat koordinasi dan penyelesaian berbagai tugas organisasi kelompok maupun perorangan. Pembangunan pada urusan komunikasi dan informatika ditandari melalui pengembangan komunikasi, informatika, media massa, serta peningkatan SDM di bidang komunikasi dan informatika.

Percepatan pembangunan urusan komunikasi dan informatika yang telah dilakukan oleh Kota Pangkalpinang beberapa diantaranya adalah diijinkannya 100 BTS dari tahun 2013 ingga 2017 guna mendukung kualitas jaringan telekomunikasi di Kota Pangkalpinang. Selain itu, cakupan layanan komunikasi juga menunjukkan capaian yang sangat baik setiap tahunnya yaitu 100% pada tahun 2013 hingga 2017. Cakupan layanan komunikasi yang baik kemudian juga didukung dengan presentase pengaduan informasi publik yang terus dapat ditangani 100% setiap tahunnya di Kota Pangkalpinang.

Pembangunan urusan komunikasi dan informatika juga dilakukan di lingkungan perangkat daerah yaitu dengan pembuatan dan penggunaan website. Tujuan pembangunan website bagi perangkat daerah adalah untuk mempermudah komunikasi antar lembaga dengan masyarakat ataupun pihak-pihak terkait yang berusaha menjalin komunikasi untuk mendapatkan informasi. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2015 telah terdapat 5 perangkat daerah yang telah memiliki website dan aktif melakukan update, jumlahnya meningkat hingga pada tahun 2017 terdapat 10 perangkat daerah yang telah memiliki dan aktif menggunakan website.

Pembangunan di bidang komunikasi dan informatika tentunya perlu didukung oleh SDM yang mumpuni dalam bidang TIK. Kota Pangkalpinang melakukan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi di Tingkat Kecamatan. Berdasarkan data, terlihat adanya peningkatan setiap tahunnya untuk pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan dimana pada tahun 2013 belum terdapat adanya pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi kemudian pada tahun 2017 menjadi 43%. Selanjutnya, SDM yang telah memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang TIK di Kota Pangkalpinang dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang sangat baik hingga pada tahun 2017 telah mencapai 100%.

Sementara itu, dilihat dari sisi jumlah surat kabar dan jumlah penyiaran radio/TV yang terdapat di Kota Pangkalpinang terlihat masih pada angka yang stagnan atau tidak ada perubahan. Kemudian untuk jumlah pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi di Kota Pangkalpinang dapat dilakukan dengan lima media yaitu melalui media massa (majalah, radio, dan televisi); media baru (website, online); media tradisional (pertunjukan seni); media interpersonal (sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya); media luar ruang (buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, baliho). Berdasarkan data setiap tahunnya terdapat adanya peningkatan pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi melalui berbagai media, dan media yang paling banyak digunakan adalah media baru seperti website atau media online karena dinilai lebih efisien dan mudah dalam penyalurannya kepada masyarakat.

Presentase penduduk yang menggunakan HP atau telepon di Kota Pangkalpinang terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 terlihat bahwa terdapat 45% penduduk yang telah menggunakan HP atau telepon, kemudian meningkat menjadi 80% pada tahun 2017. Hal tersebut sejalan dengan proporsi rumah tangga yang memiliki akses internet yang terus meningkat dari 20% pada tahun 2013 menjadi 60% pada tahun 2017. Hal tersebut didukung dengan rasio sarana dan prasarana komunikasi yang terus menunjukkan peningkatan diantaranya rasio wartel/wanet terhadap penduduk, jumlah provider telekomunikasi, serta jumlah jaringan komunikasi yang terdapat di Kota Pangkalpinang. Selain itu, pameran dan expo juga dilaksanakan satu kali setiap tahunnya guna mendukung pembangunan komunikasi dan informatika di Kota Pangkalpinang. Kinerja pelaksanaan

Pengembangan komunikasi dan informatika selama tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.37
Capaian Kinerja urusan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase BTS yang memiliki ijin dan perpanjangan	%	100	100	100	100	100
2	Website Perangkat Daerah	Website	5	5	5	5	10
3	Website PD yang aktif	Website	5	5	5	5	10
4	Jumlah surat kabar nasional/ local		6	6	6	6	6
5	Jumlah penyiaran radio/ TV	Radio/ TV	7	7	7	7	7
6	Persentase PD Pelayanan Publik yang memiliki portal website	%	0	0	1	1	1
7	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	0	0	14	14	43
8	Persentase SDM yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang TIK	%	80	80	80	100	100
9	Jumlah pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui :						
	- Media massa seperti majalah, radio dan televisi	%	8	8	8	17	25
	- Media baru seperti website (media online)	%	100	100	100	100	100
	- Media tradisional seperti pertunjukan rakyat	%	8	8	8	17	25
	- Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah / diskusi dan lokakarya	%	8	8	8	17	25
	- Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho	%	8	8	8	17	25
10	Persentase pengaduan informasi publik yang tertangani	%	100	100	100	100	100
11	Cakupan layanan telekomunikasi	%	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
12	Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon	%	45	60	70	75	80
13	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses internet	%	20	30	50	55	60
14	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	Rasio	1:170.000 10	1:160.000 12	1:160.000 14	1:150.000 14	1:150.000 15
15	Jumlah Provider Telekomunikasi Yang Ada di Pangkalpinang	Jumlah	5	5	6	6	6
16	Jumlah Jaringan Komunikasi	Jumlah	5	5	6	6	6
17	Pameran/expo	Jumlah	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang, 2018

2.4.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan bidang koperasi dan UMKM untuk Pemerintah Daerah adalah :

1) Izin Usaha Simpan Pinjam

- Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.
- Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantorkas koperasi simpanpinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.

2) Pengawasan dan pemeriksaan

- Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.
- Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.
- Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
- Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.
- Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

- f. Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.
- g. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
- h. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah kabupaten/kota.
- i. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
- j. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
- k. Pengembangan UMKM
- l. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat bahwa capaian indikator usaha mikro dan kecil pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan. Dilihat dari tahun 2013, jumlah UKM yang ada di Kota Pangkalpinang sebanyak 24.680 unit meningkat menjadi 26.787 unit pada tahun 2017. Untuk perkembangan koperasi yang ada di Kota Pangkalpinang selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Persentase koperasi aktif sampai dengan tahun 2017 sebesar 66,39% menurun jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 73,33%.

Jumlah KSP / USP yang masuk kategori sehat selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, terlihat dari tahun 2013 jumlah KSP/USP yang masuk kategori sehat sebanyak 9 unit meningkat menjadi 16 unit pada tahun 2017. Hal ini mengakibatkan banyaknya penyerapan tenaga kerja pada UMKM. Banyaknya jumlah UMKM yang tersebar di Kota Pangkalpinang, menjadikan meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada UMKM. Terlihat dari jumlah penyerapan tenaga kerja pada UMKM di tahun 2013 sebesar 64.406 orang meningkat menjadi 70.985 orang pada tahun 2016. Capaian indikator urusan perkembangan UMKM dan koperasi dari tahun 2013 sampai tahun 2017 bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.38
Capaian Indikator Urusan Perkembangan UMKM dan Koperasi
Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Usaha Mikro dan Kecil	Unit	24.680	25.447	26.080	26.747	26.787
2	Jumlah Koperasi	Unit	210	211	201	203	119
3	Persentase Koperasi Aktif	%	73,33	73,93	73,13	60,59	66,39
4	Jumlah KSP / USP yang masuk kategori sehat	Unit	9	16	16	16	16
5	Ijin Simpan Pinjam yang Diterbitkan	Ijin	0	0	0	1	3
6	Persentase UMK (Usaha Mikro Kecil) dari UMKM	%	99,03	99,00	99,00	98,97	97,39
7	Kontribusi sub sektor industri Kecil dan Menengah dalam penyerapan tenaga kerja	%	NA	NA	NA	6,754	NA
8	Penyerapan tenaga kerja pada UMKM	Orang	64.406	NA	NA	70.985	NA
9	Persentase UMKM yg mendapat kredit dari lembaga keuangan	%	NA	NA	NA	NA	NA
10	<i>One vilage one product</i>	produk	1	1	1	1	1
11	Jumlah outlet / showroom produk umkm	outlet	0	0	0	1	1

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang 2018

2.4.2.12 Penanaman Modal

Urusan Penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 meliputi 4 sub urusan antara lain 1) Pengembangan Iklim Penanaman Modal; 2) Kerja Sama Penanaman Modal; 3) Promosi Penanaman Modal; 4) dan Pelayanan Penanaman Modal.

Nilai investasi (PMA/PMDN) Tahun 2017 sebesar Rp. 949.281.782.898, 00. Pemerintah Kota Pangkalpinang telah melakukan fasilitasi dalam rangka kerjasama kemitraan usaha besar dan UMKM (jumlah MoU peminatan kerjasama kemitraan), kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan potensi investasi di Kota Pangkalpinang), namun sampai dengan tahun 2016 baru tersusun 1 MoU.

Sehubungan dengan promosi Penanaman Modal Pemerintah Kota Pangkalpinang melakukan kegiatan promosi peluang penanaman modal yang dilaksanakan setahun sekali. Berkaitan dengan peningkatan pelayanan penanaman modal Pemerintah Kota Pangkalpinang telah mengembangkan pelayanan perijinan dan non perijinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sampai dengan tahun 2017 telah berjalan 100%, sementara itu untuk mendukung kemudahan pelayanan telah tersedia Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). Skor kepuasan masyarakat akan pelayanan investasi sangat baik di tahun 2017 sebesar 92,59. Perkembangan selengkapnyanya kinerja urusan penanaman modal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.39
Peningkatan Penanaman Modal Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan usaha besar dan UMKM (jumlah MoU peminatan kerjasama kemitraan)	MoU	1	1	1	1	-
2	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal	keg	1	1	1	1	1
3	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat	keg	1	1	1	1	-
4	Jumlah nilai investasi (PMA/PMDN)	milyar rupiah	NA	NA	NA	NA	949.281.782.898
5	Terselenggaranya pelayanan perijinan dan non perijinan melalui Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP)	%	87%	98%	100%	100%	100 %
6	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	keg	1	1	1	1	NA
9	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	Jumlah ijin	85	98	100	100	NA
10	Terselenggarakannya pemantauan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	keg	NA	NA	NA	NA	1

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
11	Tersedianya data dan informasi peluang usaha	Paket	1 sekr/ Bid Usaha	1 sekr/ Bid Usaha	1 sekr/ Bid Usaha	1 sekr/ Bid Usaha	6 Sektor
12	Penyusunan Kajian Kebijakan bidang Penanaman Modal	Paket	NA	NA	NA	NA	1
13	Survey Kepuasan Masyarakat	skor	NA	NA	NA	NA	92,59

Sumber: Dinas Penanaman Modal, PTSP dan tenaga Kerja Kota Pangkalpinang 2018

2.4.2.13 Kepemudaan Dan Olah Raga

Undang- Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur kewenangan urusan kepemudaan dan olahraga sebagai berikut :

1) Kepemudaan

- a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota.
- b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah kabupaten/kota.

2) Keolahragaan

- a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
- b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota.
- c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi.
- d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota.
- e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.

3) Kepramukaan

Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah kabupaten/kota. Kondisi organisasi kepemudaan di Kota Pangkalpinang belum banyak berkembang, jumlah organisasi pemuda sebanyak 32 organisasi di tahun 2017, dengan rasio organisasi pemuda dan Olahraga terhadap penduduk (per 10.000) baru mencapai 0,0059 di tahun 2017. Jumlah kegiatan kepemudaan

selama setahun di tahun 2017 hanya terdapat 3 kegiatan. Sementara itu untuk jumlah organisasi olahraga sebanyak 27 organisasi, prestasi yang diraih dibidang olahraga cukup baik untuk Prestasi Popda/Kejurda Provinsi sebanyak 47 prestasi diraih di tahun 2013 meningkat menjadi 77 prestasi di tahun 2016 namun menurun menjadi 61 prestasi di tahun 2017. Untuk mendukung pengembangan olahraga diperlukan sarana dan prasarana olahraga namun saat ini untuk gedung olahraga di Kota Pangkalpinang baru ada 1 sejak tahun 2013-2017, sedangkan untuk sarana dan prasarana pendukung lainnya juga masih terbatas. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini

Tabel 2.40
Peningkatan Pemuda Olahraga Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Organisasi Pemuda	Unit	32	32	32	32	32
2	Jumlah Organisasi Olah Raga	Unit	27	27	27	27	27
3	Jumlah Gedung Olah Raga	Unit	1	1	1	1	1
4	Rasio Gelanggang/Balai Remaja per 10.000	Per 10.000	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
5	Rasio organisasi pemuda dan Olahraga terhadap penduduk (per 10.000)	Per 10.000	0,0059	0,0059	0,0059	0,0059	0,0059
6	Rasio Lapangan Olahraga terhadap penduduk (per 10.000)	Per 10.000	0,0056	0,0056	0,0056	0,0056	0,0056
7	Jumlah Cabang Olahraga	Unit	27	27	27	27	27
8	Prestasi Popda/Kejurda Provinsi	Unit	47	32	58	77	61
9	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	Keg	6	4	3	3	3
10	Jumlah Kegiatan Olahraga	keg	6	9	6	5	3

Sumber: Dinas Sosial, PPPPA Kota Pangkalpinang 2018

2.4.2.14 Statistik

Statistik, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik, adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Dalam statistik, kegiatan yang dilakukan adalah

menyediakan, menyebarluaskan data, mengembangkan ilmu statistik dan upaya berkembangnya Sistem Statistik Nasional. Kegiatan Statistik diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional, mengembangkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien, meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik serta mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tujuan dari kegiatan statistik adalah untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir, oleh karena itu, diperlukan adanya penyediaan data yang cepat, tepat dan akurat sehingga dapat memudahkan bagi perencana untuk menyusun perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebijakan dan peraturan di masing-masing daerah. Data yang tersedia secara berkesinambungan harus selalu diperbaharui demi terwujudnya perencanaan pembangunan yang tepat. Capaian indikator urusan statistik Kota Pangkalpinang bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.41
Capaian Indikator Urusan statistik
Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Buku Kota Pangkalpinang Dalam Angka	Ada/ tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku PDRB Kota Pangkalpinang	Ada/ tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku Data Dasar Kota Pangkalpinang	Ada/ tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/ tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber: Diskominfo Kota Pangkalpinang 2018

2.4.2.15 Persandian

Persandian merupakan salah satu urusan pemerintahan yang konkuren dan bersifat wajib bagi seluruh pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan fungsi persandian bukan hanya sebatas kirim terima surat/berita sandi, akan tetapi diperluas sebagai pengamanan informasi. Kinerja urusan persandian menunjukkan nilai yang fluktuatif, dimana pada tahun 2015 terdapat 2 surat yang menggunakan persandian. Kemudian tahun 2016 hanya terdapat 1 surat yang menggunakan persandian, dan pada tahun 2017 terdapat 2 surat yang menggunakan persandian. Berdasarkan capaian kinerja

tersebut dapat terlihat bahwa jumlah surat menyurat yang menggunakan persandian masih sangat minim.

Tabel 2.42
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Persandian Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah surat menyurat yang menggunakan persandian	Surat	NA	NA	222	187	238

Sumber: Diskominfo Kota Pangkalpinang, 2018

2.4.2.16 Kebudayaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan bidang Kebudayaan untuk Pemerintah Daerah adalah:

- 1) Kebudayaan, dengan lingkup :
 - a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota.
 - b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota.
 - c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota.
- 2) Kesenian Tradisional;
 - Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota.
- 3) Sejarah ;
 - Pembinaan sejarah lokal kabupaten/kota.
- 4) Cagar Budaya;
 - a. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota.
 - b. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota.
 - c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- 5) Permuseuman;
 - Pengelolaan museum kabupaten/kota.

Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat bahwa capaian kinerja urusan Kebudayaan dapat dilihat dari 9 indikator, yaitu persentase Persentase Benda, Situs

dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan pada tahun 2013 hingga tahun 2016 sebesar 100%, Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya pada tahun 2013 sebanyak 2 kegiatan kemudian menurun menjadi 1 kegiatan pada tahun 2017, jumlah misi kesenian pada tahun 2013 sebesar 26,67 kali menurun menjadi sebesar 1 kali pada tahun 2017, Jumlah grup kesenian pada tahun 2017 sebesar 30 grup, cakupan kajian seni TAD (tidak ada data), cakupan fasilitasi seni pada tahun 2013 sebesar 14,29 paket meningkat menjadi sebesar 39% pada tahun 2015, Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian (pamong budaya) pada tahun 2013 sebesar 87,5 orang meningkat menjadi sebesar 125 orang pada tahun 2015, cakupan organisasi seni pada tahun 2013 sebanyak 100 organisasi meningkat menjadi sebesar 120 organisasi, dan cakupan gelar seni pada tahun 2013 sebesar 100% kemudian meningkat pada tahun 2015 menjadi 140% dan pada tahun 2016 menjadi sebesar 100%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.43
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	100	100	100	100	-
2.	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	keg	2	2	2	1,5	1
3.	Jumlah Misi Kesenian	kali	26,67	50	50	13	1
4.	Jumlah grup kesenian	grup	NA	NA	NA	NA	30
5.	Cakupan Kajian Seni	Paket	NA	NA	NA	NA	NA
6.	Cakupan Fasilitas Seni	Paket	14,29	30	39	NA	NA
7.	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian (pamong budaya)	Orang	87.5	120	125	NA	NA
8.	Cakupan Organisasi seni	Organisasi	100	116	120	NA	NA
9.	Cakupan Gelar Seni	%	100	134	140	100	NA

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang 2018

2.4.2.17 Perpustakaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa pembagian urusan bidang perpustakaan dalam Pemerintah Daerah terdiri dari 2 aspek sebagai berikut:

- 1) Pembinaan perpustakaan, dengan lingkup;
- 2) Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
- 3) Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno;
- 5) Pelestarian naskah kuno milik Daerah Kabupaten/Kota
- 6) Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dilihat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa terdapat 6 (enam indikator) urusan pemerintahan yakni Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun; Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan; Rasio perpustakaan persatuan penduduk; Jumlah rata-rata pengunjung/tahun; Jumlah koleksi judul buku perpustakaan; dan jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat.

Sedangkan indikator Urusan perpustakaan Kota Pangkalpinang pada tahun tahun 2013-2017 terdapat sebanyak 7 (tujuh) indikator. Indikator peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan per tahun memiliki tren meningkat setiap tahunnya dari tahun 2013-2017, dimana tahun 2013 sebesar 0,04 secara bertahap naik menjadi 0,90 pada tahun 2017. Peningkatan tersebut diperoleh dari jumlah pengunjung yang meningkat setiap tahunnya. Jumlah rata-rata pengunjung per-perpustakaan/tahun mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari tahun 2013 jumlah pengunjung terhitung sebanyak 152.259 orang naik menjadi 168.388 orang pengunjung perpustakaan pada tahun 2017.

Dilihat dari jumlah koleksi judul buku perpustakaan juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari tahun 2013 sebanyak 18.716 judul buku koleksi naik secara signifikan menjadi 23.284 judul buku di tahun 2017. Jika dilihat dari rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah mengalami perkembangan yang

fluktuatif, dimana tahun 2013 sebesar 0,53 kemudian naik menjadi 0,64 pada tahun 2015 namun turun menjadi 0,54 pada tahun 2016 dan 2017.

Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat di Kota Pangkalpinang cukup sedikit. Sejak tahun 2013-2016 tidak terdapat pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat, namun pada tahun 2017 sudah terdapat 1 orang pustakawan, teknis dan penilai yang telah memiliki sertifikat.

Sementara jumlah perpustakaan di Kota Pangkalpinang dari tahun 2013-2017 memiliki tren perkembangan yang meningkat setiap tahunnya. Jumlah perpustakaan tahun 2013 sebanyak 105 perpustakaan, kemudian naik menjadi 107 perpustakaan pada tahun 2014. Jumlah perpustakaan pada tahun 2014 naik menjadi 109 perpustakaan, kemudian pada tahun 2016 dan 2017 jumlah perpustakaan bertambah menjadi 111 perpustakaan. Rasio perpustakaan persatuan penduduk juga mengalami perkembangan yang fluktuatif dari tahun 2013-2017, dimana tahun 2013 sebesar 0,54; naik menjadi 0,55 di tahun 2014; naik kembali di tahun 2015 menjadi 0,59; kemudian mengalami penurunan di tahun 2016 menjadi 0,51; selanjutnya naik menjadi 0,59 pada tahun 2017.

Secara lebih rinci capaian kinerja urusan perpustakaan Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.44
Capaian Indikator Urusan Perpustakaan
Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan per tahun	%	0,04	0,06	0,86	0,78	0,90
2.	Rasio koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah	%	0,53	0,53	0,64	0,54	0,54
3.	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	0,54	0,55	0,59	0,51	0,59
4.	Jumlah rata-rata pengunjung per-pustakaan / tahun	Orang	152.259	152.430	159.101	168.878	168.388
5.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	18.716	19.462	19.875	21.410	23.284
6.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	0	0	0	0	1
7.	Jumlah Perpustakaan		105	107	109	111	111

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang, 2018

2..4.2.18 Kearsipan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa terdapat 2 (dua) indikator urusan pemerintahan yakni persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku, dan peningkatan SDM.

Kota Pangkalpinang memiliki 5 (lima) indikator kinerja pada tahun 2013-2017 urusan bidang kearsipan. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku memiliki tren perkembangan yang fluktuatif cenderung menurun. Pada tahun 2013 persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku sebesar 96,97% turun menjadi 60,61% pada tahun 2014, kemudian turun kembali pada tahun 51,52%, namun pada tahun 2016 naik menjadi 63,64% dan naik kembali menjadi 80,65% pada tahun 2017. Sementara peningkatan SDM pengelola kearsipan mengalami kenaikan yang cukup besar dari tahun 2013 hanya sebanyak 40 orang kemudian naik menjadi 120 orang pada tahun 2017.

Jumlah arsip in aktif yang dikelola mengalami perkembangan yang fluktuatif cenderung meningkat, dari tahun 2013 sebesar 1.987 dokumen turun menjadi 635 dokumen pada tahun 2014 kemudian naik menjadi 4.826 dokumen pada tahun 2016 namun kembali mengalami penurunan menjadi 2.208 dokumen pada tahun 2017. Dilihat dari cakupan sarana dan prasarana (sarpras) arsip terpelihara juga mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2013 cakupan sarana dan prasarana (sarpras) arsip yang terpelihara sebanyak 8 M³ naik menjadi 44 M³ pada tahun 2014. Namun berdasarkan data cakupan sarana dan prasarana (sarpras) pada tahun 2015 sebanyak 0 M³, kemudian naik menjadi 48 M³ pada tahun 2016 dan 155 M³ pada tahun 2017. Dilihat dari pengelolaan arsip secara baku sejak tahun 2013-2017 memiliki perkembangan yang statis sebesar 100%. Capaian kinerja urusan kearsipan Kota Pangkalpinang dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut ini.

Tabel 2.45
Capaian Indikator Urusan Kearsipan
Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capain Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Presentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	96,97	60,61	51,52	63,64	80,65
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	orang	40	43	43	45	120
3	Jumlah Arsip in aktif yang berhasil dikelola	Dok	1.987	635	888	4.826	2.208
4	Cakupan sarpras arsip terpelihara	M ³	8	44	0	48	155
5	Pengelolaan Arsip Secara Baku	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang, 2018

2.4.3 Urusan Pilihan

2.4.3.1 Kelautan dan Perikanan

Capaian kinerja indikator produksi perikanan tangkap di Kota Pangkalpinang pada kurun waktu 2013-2017 mengalami penurunan produksi. Hal ini dapat dilihat dari produksi perikanan tangkap tahun 2013 sebesar 22.804 ton/tahun menurun menjadi 13.176 ton/tahun. Hal ini perlu menjadi perhatian oleh pemerintah Kota Pangkalpinang melalui kebijakan-kebijakan yang membantu para nelayan.

Capaian cakupan bina kelompok nelayan mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu tahun 2013-2017 yaitu pada tahun 2013 capaian sebesar 6,27% menjadi sebesar 40,60% pada tahun 2017. Berbeda dengan capaian produksi perikanan tangkap yang menurun, produksi perikanan budidaya dalam kurun waktu tahun 2013-2017 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2013 capaian sebesar 5.458 ton menjadi sebesar 8.126 ton pada tahun 2017.

Angka konsumsi ikan di Kota Pangkalpinang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, capaian angka konsumsi ikan sebesar 15,50 Kg/ kapita/ tahun, selanjutnya tahun 2015 sebesar 16,11 Kg/ kapita/ tahun, tahun 2016 sebesar 17,29 Kg/ kapita/ tahun, dan pada tahun 2017 sebesar 22,93 Kg/ kapita/ tahun. Peningkatan capaian angka konsumsi ikan di Kota Pangkalpinang yang meningkat menunjukkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dengan konsumsi protein hewani dari ikan. Selanjutnya cakupan bina kelompok pembudidaya ikan juga

mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2013-2017 yaitu capaian pada tahun 2013 5,71% meningkat menjadi sebesar 29,45 pada tahun 2017. Rincian realisasi dan pencapaian indikator fokus urusan pilihan kelautan dan perikanan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.46
Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Produksi Perikanan Tangkap	ton / tahun	22.804	15.696	13.816	14.386	13.176
2	Cakupan bina kelompok nelayan	%	6,27	7,76	9,85	25,07	40,60
3	Produksi Perikanan budidaya	Ton	5.458	5.630	6.626	7.519	8.126
4	Angka Konsumsi Ikan	Kg/ kapita/ tahun	N/A	15,50	16,11	17,29	22,93
5	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	%	5,71	20,32	26,26	28,08	29,45

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang, 2018

2.4.3.2 Pariwisata

Undang- Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur kewenangan urusan pariwisata sebagai berikut :

- 1) Destinasi Pariwisata
 - a. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota.
 - b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.
 - c. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota.
 - d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota.
- 2) Pemasaran Pariwisata
 - Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota
- 3) Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
 - Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota.

4) Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

Jumlah obyek wisata di Kota Pangkalpinang menunjukkan peningkatan, tahun 2013 sebanyak 36 obyek meningkat menjadi 45 obyek. Pengelolaan obyek wisata di Kota Pangkalpinang masih belum optimal, sehingga minat masyarakat untuk berkunjung juga relatif rendah. Hal ini berpengaruh pada kontribusi pariwisata terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2017 kontribusi pariwisata hanya sebesar 1,33% menurun dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai 2,29%. Perkembangan selengkapnyanya urusan pariwisata dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.47
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2013-2017

NO	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Obyek Wisata	%	36	36	38	40	45
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang) :						
	1. Mancanegara	orang	983	1.014	1.052	1.009	1.663
	2. Nusantara (Domestik)	orang	167.690	177.857	192.206	196.999	213.793
3	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	2,29	1,15	1,20	1,04	1,33

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang, 2018

2.4.3.3 Pertanian

1) Produksi Tanaman Pangan

Produksi pangan utama di Kota Pangkalpinang adalah Ubi Jalar, Ketela Pohon dan Jagung. Luas Panen ketela pohon pada tahun 2013 hingga 2017 mengalami fluktuasi namun trennya meningkat. Pada tahun 2013 produksi ketela pohon sebesar 775 ton, naik menjadi 376 ton pada tahun 2017 yang merupakan produksi tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun. Produksi ubi jalar naik dari 10 ton pada 2013 menjadi 174 ton pada 2017. Sedangkan untuk produksi jagung mengalami peningkatan dari 96,4 ton pada tahun 2013 menjadi hanya 383,79 ton pada tahun 2017. Secara rinci dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.48
Luas Panen dan Produksi Tanaman Palawija Menurut Jenis
Komoditas Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2017

No	Jenis Komoditas	2013	2014	2015	2016	2017
1	Ketela Pohon					
	✓ Luas Panen (ha)	8	11	11	11	10
	✓ produksi (ton)	75	100	164,5	105,7	376
2	Ubi Jalar					
	✓ Luas Panen (ha)	1	4	1	4	5
	✓ produksi (ton)	10	17	20	53	174
3	Jagung					
	✓ Luas Panen (ha)	23	17	18	32,4	21,5
	✓ produksi (ton)	96,4	80	68,8	154,1	383,79

Sumber : BPS, Kota Pangkalpinang Dalam Angka Series (diolah)

2) Produksi Tanaman Buah-Buahan

Beberapa komoditas buah yang produksinya mengalami tren meningkat dari tahun 2014 sampai 2017 yaitu mangga, durian, manggis, jambu, nangka, dan belimbing. Sedangkan yang trennya menurun yaitu alpukat, rambutan, duku, jeruk, pepaya, pisang, nanas, dan salak. Selengkapnya tentang produksi buah-buahan di Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.49
Jenis dan Produksi Buah-Buahan (Ton) di Kota Pangkalpinang
Tahun 2014-2017

Jenis Buah-buahan	2014	2015	2016	2017
1) Alpukat	48,9	23,8	16,9	21,2
2) Mangga	16,5	19,3	26,2	21,7
3) Rambutan	1.290,3	402,6	36,4	584,7
4) Duku/Langsar	50,1	0,6	3,2	3,1
5) Jeruk	10,5	1,9	12,7	2,9
6) Durian	4	21,8	6,2	25,2
7) Pepaya	515,3	47,1	46,4	98,4
8) Pisang	311,3	136,3	153,8	188,8
9) Nanas	4.075,8	836,8	3.707,8	395,3
10) Salak	91,1	2,8	18,8	15
11) Manggis	0,9	25,2	18,7	14,2
12) Jambu Biji	3	11,1	14,9	19
13) Nangka	3,9	23,7	0	23,7
14) Belimbing	6	4,2	4,7	6,2

Sumber : BPS, Kota Pangkalpinang Dalam Angka Series (diolah)

3) Produksi Peternakan

Jenis ternak yang diusahakan di Kota Pangkalpinang, adalah ternak besar berupa sapi, sedangkan ternak kecil terdiri dari kambing dan babi. Disamping itu juga diusahakan aneka ternak, termasuk unggas (ayam, itik dan burung puyuh).

Populasi ternak di Kota Pangkalpinang kondisinya fluktuatif, dengan tren meningkat. Populasi sapi yang semula 710 ekor pada 2013 naik menjadi 962 ekor di tahun 2017. Jumlah kambing meningkat dari 408 ekor di tahun 2013 menjadi 607 ekor di tahun 2017. Dan terakhir babi meningkat dari semula 944 ekor pada 2013 menjadi 1.399 ekor di tahun 2017.

Tabel 2.50
Banyaknya Ternak di Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2017

Jenis Ternak	2013	2014	2015	2016	2017
Sapi	710	710	807	986	962
Kambing	408	491	503	599	607
Babi	944	991	1.551	1.678	1.399

Sumber : BPS, Kota Pangkalpinang Dalam Angka Series (diolah)

Sedangkan untuk ternak unggas, di Kota Pangkalpinang terdiri dari itik, puyuh, ayam petelur, ayam kampung, dan ayam pedaging. Populasi unggas yang mengalami tren kenaikan jumlahnya adalah burung puyuh dan itik, sedangkan lainnya mengalami penurunan.

Tabel 2.51
Banyaknya Unggas di Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2017

Jenis Unggas	2013	2014	2015	2016	2017
Itik	5.147	22.499	21.656	21.026	23.570
Burung Puyuh	3.500	9.500	10.108	10.932	15.320
Ayam Petelur	8.887	8.887	5.387	5.387	5.387
Ayam Pedaging	2.718.499	653.719	281.456	360.000	527.000
Ayam Kampung	160.878	182.136	160.647	146.604	74.763

Sumber : BPS, Kota Pangkalpinang Dalam Angka Series (diolah)

Penurunan jumlah populasi ternak di Kota Pangkalpinang antara lain disebabkan karena adanya pemotongan ternak untuk konsumsi. Jumlah ternak yang dipotong dari tahun 2013-2017 ada yang meningkat ada yang menurun. Jumlah sapi yang dipotong pada tahun 2013 sebanyak 3.943 ekor, naik menjadi 5.160 ekor. Babi dari semula 5.604 ekor turun menjadi 3.666 ekor. Kambing pada tahun 2013 dipotong 1.631 ekor, turun menjadi 1.356 ekor di tahun 2017.

Tabel 2.52
Banyaknya Ternak yang Dipotong di Kota Pangkalpinang
Tahun 2013-2017

Tahun	Sapi	Babi	Kambing
2013	3.943	5.604	1.631
2014	5.361	4.943	2.895
2015	3.834	4.402	2.971
2016	3.884	3.954	1.519
2017	5.160	3.666	1.356

Sumber : BPS, Kota Pangkalpinang Dalam Angka Series (diolah)

Produksi hasil peternakan dalam 5 tahun mengalami perkembangan yang fluktuatif, dengan tren penurunan. Kondisi menurun ini terjadi untuk semua jenis hasil ternak. Untuk produksi daging, hanya produksi daging sapi yang mengalami peningkatan. Sedangkan untuk produksi telur, yang semuanya mengalami tren meningkat. Data produksi hasil peternakan secara inci dapat dilihat dalam tabel 2.53 di bawah ini.

Tabel 2.53
Jenis dan Produksi Daging, dan Telur (ton) di Kota Pangkalpinang
Tahun 2013-2017

Jenis Komoditi	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
I. Daging /Meat					
1. Sapi	884,8	1.203	860,3	871,5	1.157,9
2. Kambing	20,6	36,5	37,5	19,2	17,1
3. Babi	229,8	202,7	180,5	145,2	133,7
4. Ayam Petelur	15,3	37,5	65,2	36,6	36,6
5. Ayam pedaging	5.056,4	3.779,3	3.764,6	3.584,6	3.550,1
6. Ayam Kampung	268,9	204,6	209,5	173,9	179,1
7. Itik	8,2	8,4	9,4	8,1	9,5
II. Telur /Eggs					
1. Ayam Petelur	66,9	68,5	41,5	41,5	44,9
2. Ayam kampung	105,4	199,4	102,2	93,6	279,6
3. Itik	17,9	123,5	118,8	116,4	434,4
4. Puyuh	6,1	9,6	10,3	11,1	67,6

Sumber : BPS, Kota Pangkalpinang Dalam Angka Series (diolah)

2.4.3.4 Perdagangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan bidang Perdagangan untuk Pemerintah Daerah adalah:

- 1) Perizinan dan pendaftaran perusahaan, dengan lingkup:
 - a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota.

- b. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan.
 - c. Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB).
 - d. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk:
 - 1) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
 - 2) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan
 - 3) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
 - e. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.
 - f. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan berbahaya di tingkat Daerah kabupaten/kota.
 - g. Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau.
 - h. Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).
- 2) Sarana Distribusi Perdagangan
- a. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.
 - b. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.
- 3) Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah kabupaten/kota.
 - b. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota.
 - c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah kabupaten/kota.
 - d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah kabupaten/Kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.
- 4) Pengembangan Ekspor

- a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
- b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah kabupaten/kota).

5) Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

- Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat bahwa jumlah pasar di Kota Pangkalpinang sebanyak 9 pasar yang terbagi menjadi 4 Toko modern dan 5 pasar rakyat, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.54
Jumlah dan Jenis Pasar Tahun 2013-2017

No	Jenis Pasar	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Toko modern	unit	4	4	4	4	4
2	Pasar rakyat	unit	5	5	5	5	5
	Jumlah	unit	9	9	9	9	9

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang 2018

Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat bahwa capaian kinerja urusan Perdagangan dapat dilihat dari 6 indikator yaitu, Cakupan Ukur alat takar dan perlengkapannya, Produk pasar yang diterima pasar internasional, Nilai bersih ekspor perdagangan pada tahun 2013 sebesar \$1.033 meningkat menjadi sebesar \$1.763,895 pada tahun 2016, Kontribusi lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB pada tahun 2013 sebesar 38,31% menurun menjadi 37,73% pada tahun 2016, Pasar rakyat yang memenuhi persyaratan pada tahun 2013 sebesar 60% meningkat menjadi sebesar 90%, Ketersediaan Informasi dan Harga dari tahun 2013 hingga tahun 2107 sebesar 264 kali. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.55
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2013-2017

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Cakupan Ukur alat takar dan perlengkapannya	%	NA	NA	NA	NA	NA
2	Produk pasar yang diterima pasar internasional	Jenis	NA	NA	NA	NA	NA
3	Nilai bersih ekspor perdagangan	(\$)	1.033	1.837,67	1.680,56	1.763,895	NA
4	Kontribusi lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB	%	38,31	38,12	37,93	37,74	NA
5	Pasar rakyat yang memenuhi persyaratan	%	60	70	80	80	90
6	Ketersediaan Informasi dan Harga	Kali	264	264	264	264	264

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang 2018

2.4.3.5 Perindustrian

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Industri adalah seluruh bentuk dari kegiatan ekonomi yang mengelolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri, sehingga dapat menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi, termasuk juga jasa industri. Kota Surakarta (MEA). Keempat sektor tersebut meliputi industri tekstil dan produk tekstil, batik, mebel kayu, rotan dan metal, serta kerajinan kayu dan rotan. Keempat sektor itu memiliki potensi tinggi untuk menembus pasar baru di kawasan negara-negara ASEAN, dan juga negara-negara Masyarakat Ekonomi Eropa. Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan bidang perindustrian untuk Pemerintah Daerah adalah:

- 1) Perencanaan Pembangunan Industri
 - 3 Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten/kota
- 2) Perijinan
 - a. Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah.
 - b. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah.
 - c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.
- 3) Sistem Informasi Industri Nasional

Penyampaian laporan informasi industri untuk:

 - a. IUI Kecil dan Izin Perluasannya;

- b. IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan
- c. IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.

Sektor industri mempunyai pengaruh yang besar terhadap perekonomian daerah. Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat bahwa jumlah IKM yang ada di Kota Pangkalpinang selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, pada tahun 2013 jumlah IKM yang ada di Kota Pangkalpinang sebesar 1206 unit meningkat menjadi 2045 unit pada Tahun 2017. Persentase pengusaha industri kecil yang telah mengikuti pelatihan selama 5 tahun terakhir relatif kecil setiap tahunnya, pada tahun 2017 hanya sebesar 5,87%. Begitupula persentase IKM yang memiliki penunjang usaha, pada tahun 2017 hanya sebesar 6,85%. Sementara itu pertumbuhan jumlah industri di Kota Pangkalpinang selama 5 tahun terakhir menurun, terlihat dari pada tahun 2013 sebesar 27,45% menurun menjadi 13,45 pada tahun 2017. Capaian indikator urusan perindustrian Kota Pangkalpinang dari tahun 2013-2017 bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.56
Capaian Indikator Urusan Perindustrian Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertumbuhan Jumlah Industri	%	27,45	0	19,92	14,92	13,45
2	Jumlah IKM	unit	1206	1206	1506	1770	2045
3	Jumlah IKM yang dikembangkan melalui Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	Unit	115	29	35	94	0
4	Persentase Pengusaha Industri Kecil yang telah mengikuti Pelatihan	%	3,32	2,57	6,97	18,81	5,87
5	Persentase IKM yang memiliki Penunjang Usaha	%	5,39	8,13	11,55	15,54	6,85
6	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	%	7,52	7,36	7,2	7,04	

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang 2018

2.4.4 Urusan Penunjang

2.4.4.1 Penelitian dan Pengembangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa fungsi penelitian dan pengembangan menjadi salah satu fungsi penunjang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Fungsi kelitbangan ini diperlukan untuk menjawab tantangan dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Peran kelitbangan tersebut diharapkan mampu menghasilkan berbagai terobosan baru dalam mendukung optimalisasi kinerja pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah secara tepat sasaran dan berdaya saing.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah membagi lingkup kelitbangan menjadi dua, yakni kelitbangan utama dan kelitbangan pendukung. Kelitbangan utama adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman/cara baru dan/atau mengembangkan penerapan praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi lingkup penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri. Sedangkan Kelitbangan Pendukung adalah kegiatan yang dilakukan guna mendukung pelaksanaan kelitbangan utama mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana. Kelitbangan utama dapat menjadi dasar terciptanya inovasi dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan Pemerintahan. Yang termasuk dalam lingkup kelitbangan utama adalah:

- 1) penelitian;
- 2) pengkajian;
- 3) pengembangan;
- 4) perekayasaan;
- 5) penerapan;
- 6) pengoperasian; dan
- 7) evaluasi kebijakan.

Sedangkan lingkup dari kelitbangan pendukung meliputi:

- 1) peningkatan kapasitas kelembagaan;
- 2) penguatan ketatalaksanaan;

- 3) peningkatan kapasitas sumberdaya manusia;
- 4) peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program;
- 5) fasilitasi inovasi daerah;
- 6) pengembangan basis data kelitbangan;
- 7) penguatan kerjasama kelitbangan; dan
- 8) pemenuhan sumberdaya organisasi lainnya.

Kinerja kelitbangan di Kota Pangkalpinang selama ini belum begitu optimal. Hal ini dikarenakan salah satunya karena belum membudayanya budaya kelitbangan di Kota Pangkalpinang. Hal tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri, khususnya setelah adanya kebijakan nasional yang mewajibkan daerah untuk melaksanakan kegiatan kelitbangan yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

2.4.4.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan memiliki peranan yang penting dalam proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus disusun meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk kurun waktu 1 tahun. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan Teknokratik, Politik, Partisipatif, Top-down & Bottom-up. Di Kota Pangkalpinang dokumen perencanaan yang telah dimiliki yaitu: RPJPD tahun 2011-2030, RPJMD tahun 2018-2023, dan RKPD yang disusun setiap tahun.

Penyusunan rencana pembangunan didahului dengan evaluasi pembangunan daerah agar rencana yang disusun dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh daerah. Evaluasi kinerja pembangunan dilaksanakan dengan menyusun laporan evaluasi hasil RPJMD dan evaluasi RKPD setiap tahun sebagai dasar dalam penyusunan RKPD tahun berikutnya. Sinkronisasi program Antara RKPD dengan

RPJMD mencapai 93,41% pada 2017. Sedangkan kesesuaian antara kegiatan RKPD dengan APBD mencapai 82,80%. Capaian kinerja urusan penunjang Perencanaan daerah di Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut.

Tabel 2.57
Capaian Indikator Kinerja Perencanaan Daerah Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Terkelolanya Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Jenis	-	-	-	2	2
2	Fasilitasi keterlibatan Pemkot Pangkalpinang dalam Kerja Sama Pembangunan.	Jenis kerjasama	2	2	2	2	2
3	Dokumen RPJMD	dokumen	1	1	1	1	1
4	Dokumen RKPD	dokumen	1	1	1	1	1
5	Dokumen evaluasi pelaksanaan Perencana pembangunan	Jenis	1	1	1	1	1
6	Persentase program RKPD yang sesuai dengan Program RPJMD	%	90,12	90,77	91,82	91,95	93,41
7	Presentase kesesuaian kegiatan RKPD dengan APBD	%	79,19	80,97	80,21	81,55	82,80
8	Persentase usulan kegiatan musrenbang Tingkat Kota dalam RKPD	%	19,11	20,04	20,00	20,76	20,32
9	Nilai AKIP Berkategori B (indikator bersama Bappelitbangda)	kategori	CC	CC	CC	CC	B

Sumber : Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang 2018

2.4.4.3 Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah terutama dilihat dari pendapatan asli daerah yang menunjukkan tingkat kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dalam kurun waktu tahun 2013-2017, persentase kontribusi PAD terhadap total APBD dari sebesar 113,99% pada tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 20,02% pada tahun 2017. Rasio realisasi pendapatan cenderung stabil, dengan capaian terakhir di tahun 2017 adalah 99,99%. Sedangkan rasio realisasi belanja juga stabil, dengan capaian terakhir di tahun 2017 adalah 84,42%.

Pengelolaan keuangan daerah Kota Pangkalpinang menunjukkan kinerja yang baik. Berdasarkan hasil audit BPK, laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota

Pangkalpinang memperoleh status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Gambaran capaian indikator keuangan daerah Kota pangkalpinang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.58
Capaian Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Kontribusi PAD terhadap APBD	%	13,99	14,90	15,84	13,18	20,02
2	Rasio realisasi pendapatan	%	100,64	97,67	93,43	94,67	99,99
3	Rasio realisasi belanja	%	84,64	81,19	81,29	86,99	84,42
4	APBD tepat waktu	%	100	100	100	100	100
5	Tersusunnya laporan keuangan daerah yang tepat waktu dan akuntabel	%	85	85	70	100	95
6	Cakupan SKPD/UPB yang terinventarisir dan tersinkronisasi asetnya	%	80	80	100	100	100
7	Bidang Tanah yang bersertifikat	bidang	107	107	116	143	246

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang 2018

2.4.4.4 Kepegawaian dan Diklat

Kepegawaian berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah termasuk fungsi penunjang urusan pemerintahan. Dalam rangka tertib Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil aktif dan upaya peningkatan pelayanan terhadap Pegawai Negeri Sipil, dilakukan pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian PNS yang disimpan dalam bentuk dokumen fisik maupun image document, sehingga pengelolaan tata naskah kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Persentase tata naskah pegawai digital yang tersimpan menunjukkan peningkatan dari 26,27% di tahun 2014 menjadi 69,44% di tahun 2017. Untuk kedisiplinan ASN cukup baik dimana ASN yang melakukan pelanggaran disiplin sangat kecil di tahun 2017 sebesar 0,3%. Jika dilihat berdasarkan kompetensi jabatan di Kota Pangkalpinang yang terisi saat ini baru mencapai 47,76%.

Dalam rangka peningkatan kapasitas ASN di Kota Pangkalpinang dilakukan pendidikan dan pelatihan baik formal maupun struktural. Persentase ASN yang

mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sampai dengan tahun 2017 baru mencapai 47,76%. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural menunjukkan penurunan dari 2,10% di tahun 2013 menjadi 0,86% di tahun 2016. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 2.59
Capaian Kinerja Kepegawaian Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase tata naskah pegawai digital yang tersimpan	%	NA	26,27	38,94	45,63	69,44
2	Persentase aparatur PNS yang melakukan pelanggaran Disiplin	%	NA	NA	NA	NA	0,3
3	Persentase PNS penerima penghargaan satyalancana karya satya	%	6,96	3,66	5,16	7,30	6,94
4	Persentase PNS yang terpenuhi kelengkapan administrasi perceraian dan ijin beristri lebih dari serorang bagi PNS Pria	%	NA	100	100	100	100
5	Persentase jabatan yang terisi sesuai dengan kompetensi	%	NA	NA	NA	6,36	47,76
6	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	NA	0,23	0,26	0,05	0,57
7	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural	%	2,10	NA	0,13	0,86	NA
8	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	27	28	29	29	29
9	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	124	131	132	125	118
10	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	2104	2107	2063	2032	1593
11	Persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu	%	100	100	100	100	100
12	Persentase pensiun pegawai tepat waktu	%	100	100	100	100	100
13	Persentase data penyusunan kebutuhan pegawai yang valid dan tepat waktu	%	100	100	100	100	100
14	Persentase kepatuhan laporan pejabat penyelenggara negara wajib LHKPN	%	NA	83,72	92,68	100	100
15	Persentase data pegawai yang uptodate	%	100	100	100	100	100
16	Persentase kesesuaian kompetensi ASN dengan persyaratan/ standar jabatan	%	70	70	70	70	80

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
17	Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	%	75	75	80	85	99
18	Persentase kepatuhan ASN terhadap peraturan prundangan dibidang kepegawaian	%	75	75	80	85	98
19	Jumlah sistem kepegawaian terintegrasi/ online *) Sistem Kepegawain *) SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian)	%	NA	2	2	2	2
20	Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai melalui rekrutmen calon ASN	%	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber : BKPSDMD Kota Pangkalpinang 2018

2.4.4.5 Sekretariat Dewan

Sekretariat DPRD Kota merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operaional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD adalah (1) menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli apabila diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah: (2) penyelenggaraan administrasi kesekretariat DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli apabila diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas, prestasi Sekretariat telah mampu menyelesaikan penetapan perda yang terus bertambah yaitu 80% dari jumlah perda yang diajukan. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota pasal 8 (1) masa reses paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali reses bagi DPRD kabupaten/kota; (4) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan: a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota di wilayah provinsi pada daerah pemilihan yang sama; b. rencana kerja Pemerintah Daerah; c.

hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda. Masa reses anggota DPRD telah dilaksanakan dengan baik oleh DPRD dan sesuai ketentuan, hanya saja hasil atas reses belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses perencanaan daerah.

Tugas sekretariat DPRD salah satunya pelayanan rapat-rapat dan persidangan. Hasil yang dicapai menunjukkan peningkatan, yaitu capaiannya 90% di tahun 2017, yang berarti sebagian besar agenda yang terjadwal dapat dilaksanakan dengan baik. Sayangnya upaya pelayanan kepada anggota DPRD belum terukur sehingga capaian IKM belum dapat diketahui. Selengkapny capaian kinerja tersebut dapat disimak pada table berikut ini.

Tabel 2.60
Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2013-2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	PERDA yang ditetapkan	%	60	60	70	70	80
2.	Jumlah kegiatan Reses tiap pimpinan/anggota DPRD (x masa sidang/tahun)	Keg	3	3	3	3	3
3.	Presentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu	%	80	80	85	90	90
4.	Nilai IKM/SKM bidang pelayanan Setwan terhadap DPRD	Nilai	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber : Sekretariat DPRD, Tahun 2018

2.4.4.6 Pengawasan

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam penyelenggaraan pemerintahan berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat berdasarkan amanat undang-undang. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu bentuk yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan melakukan pengawasan terhadap berbagai penyelenggaraan pemerintah daerah. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan sepenuhnya dilaksanakan oleh Inspektorat. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas

pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan di lingkungan Pemerintahan Kota Pangkalpinang secara berkala dan menginformasikan hasilnya kepada publik.

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat bersifat internal dalam rangka meningkatkan kinerja urusan pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Pangkalpinang, obyek pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan kepala daerah. Pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah dilakukan dengan pemeriksaan terhadap laporan penyelenggaraan pemerintah dan tindaklanjut atas rekomendasi hasil pengawasan.

Salah satu tugas dan fungsi lain dari pelaksanaan pengawasan di daerah adalah menindak lanjuti hasil temuan dari instansi pemeriksa dari tingkat pusat, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK salah satunya akan menghasilkan temuan-temuan atas tindakan pengelolaan keuangan di daerah. Dari hasil pelaporan tersebut kemudian BPK mengeluarkan penilaian, dan pada tahun 2017 penilaian/opini BPK atas LKPD Kota Pangkalpinang meningkat menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), sedangkan tahun 2013-2016 opininya masih WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Sedangkan tingkat maturiti SPIP Inspektorat Kota Pangkalpinang pada tahun 2016 dan 2017 telah mencapai level 2, meningkat daripada tahun 2015 yang berada di level 1.

Terkait dengan penilaian AKIP, Kota Pangkalpinang telah meraih kategori B. Pencapaian tersebut baru didapat tahun 2017, adapun tahun 2013-2016 pencapaiannya masih CC. Selengkapnya kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.61
Capaian Kinerja Urusan Penunjang Pengawasan Kota Pangkalpinang
Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Opini BPK RI atas LKPD	Status	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
2	Persentase Nilai AKIP PD Berkategori B	kategori	CC	CC	CC	CC	B
3	Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Level	NA	NA	1	2	2

Sumber : Inspektorat Kota Pangkalpinang, Tahun 2018

2.5 Aspek Daya Saing Daerah

2.5.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.5.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

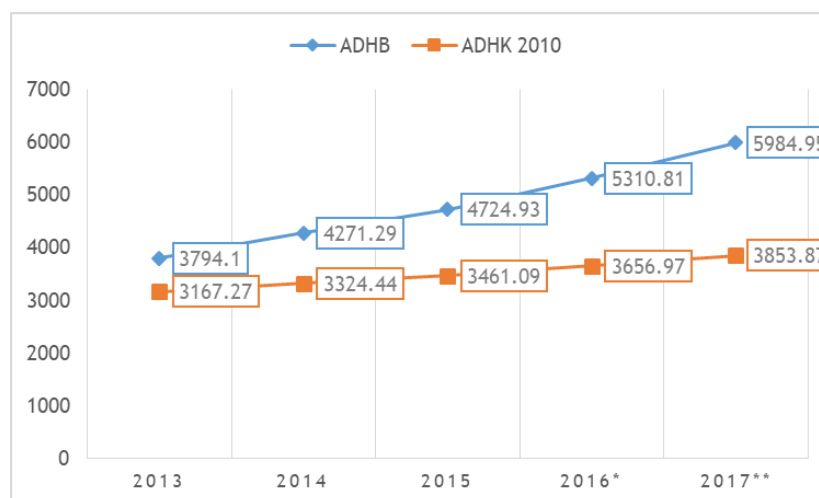
Rumah tangga merupakan konsumen atau pemakai barang dan jasa sekaligus juga pemilik faktor-faktor produksi tenaga kerja, lahan, modal dan kewirausahaan. Rumah tangga menjual atau mengelola faktor-faktor produksi tersebut untuk memperoleh balas jasa. Balas jasa atau imbalan tersebut adalah upah, sewa, bunga dividen, dan laba yang merupakan komponen penerimaan atau pendapatan rumah tangga.

Penerimaan lain yang mungkin diperoleh rumah tangga adalah transfer (pemberian cuma-cuma), perkiraan pendapatan (imputasi) dari rumah milik rumah tangga tersebut yang ditempati sendiri atau ditempati pihak lain dengan bebas sewa, dan hasil produksi barang/jasa dari kegiatan yang tidak digolongkan sebagai kegiatan usaha rumah tangga. Transfer yang diterima berasal dari pemerintah, badan usaha, lembaga nirlaba, rumah tangga lain, maupun dari luar negeri.

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama seminggu/sebulan/setahun baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita berdasarkan atas harga berlaku mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Pada tahun 2013 pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita sebesar Rp.3,794,1 milyar, meningkat menjadi Rp 5.984,95 milyar pada tahun 2017. Sedangkan jika dilihat atas dasar harga konstan 2010, maka pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita juga mengalami peningkatan dari Rp 3.167,27 milyar menjadi Rp 3.853,87 milyar.

Gambar 2.32
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Pangkalpinang
Tahun 2013-2017 (Milyar rupiah)



Sumber: BPS, PDRB Menurut Pengeluaran Pangkalpinang 2013-2017

*= angka sementara

**= angka sangat sementara

2.5.1.2 Nilai Tukar Petani

Penghitungan NTP ini diperoleh dari perbandingan antara Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dengan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) antara produk pertanian yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam memproduksi dan konsumsi rumah tangga. Dengan membandingkan kedua perkembangan angka tersebut, maka dapat diketahui apakah peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan petani dapat dikompensasi dengan pertambahan pendapatan petani dari hasil pertaniannya. Atau sebaliknya, apakah kenaikan harga jual produksi pertanian dapat menambah pendapatan petani yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan para petani. Semakin tinggi nilai NTP, relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani.

Nilai Tukar Petani secara umum tercatat sebesar 85,87 atau mengalami kenaikan sebesar 1,56 persen dibanding bulan sebelumnya yang mencapai 84,55. Kenaikan NTP dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) yang mengalami kenaikan sebesar 1,05 persen dan turunnya Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,50 persen.

Gambar 2.33
Perbandingan NTP Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017 dan 2018



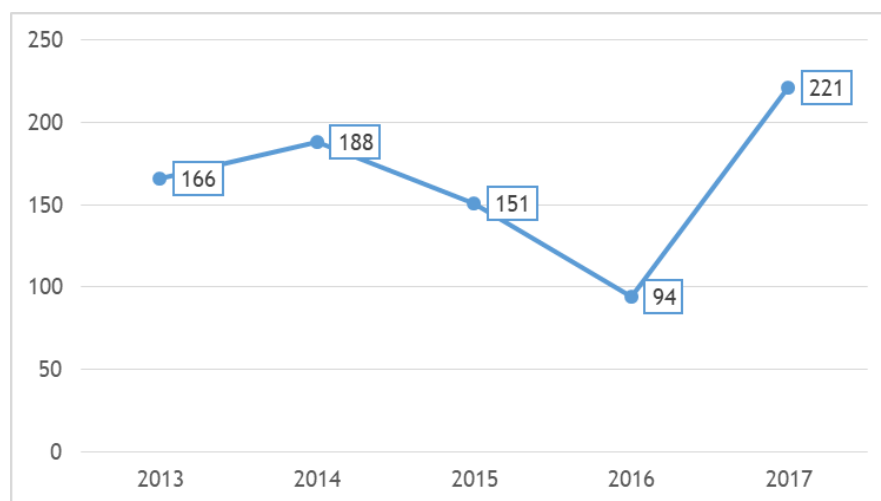
Sumber: BPS, Provinsi bangka Belitung, 2018

2.5.2 Fokus Iklim Berinvestasi

2.5.2.1 Angka Kriminalitas

Kasus kriminal yang terjadi di Kota Pangkalpinang selama 5 tahun kondisinya fluktuatif, sempat menurun dari tahun 2014 sampai tahun 2016, namun tahun 2017 justru mengalami kenaikan. Tahun 2013 kasus kriminal yang terjadi sebanyak 166, dan tahun 2017 sebanyak 221 kasus.

Gambar 2.34
Kasus Kejahatan di Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2017



Sumber: BPS, Kota Pangkalpinang Dalam Angka 2014-2018 (diolah)

Kasus kriminal yang paling menonjol terjadi di wilayah Kota Pangkalpinang adalah pencurian dan penyalahgunaan narkoba. Kedua kasus tersebut di setiap tahunnya dari tahun 2013 sampai tahun 2017 selalu tertinggi kejadiannya. Selengkapny data kasus kejahatan di Kota Pangkalpinang dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.62
Kejadian Tindak kejahatan di Kota Pangkalpinang
Tahun 2013-2017

No	Jenis Kejahatan	2013	2014	2015	2016	2017
1	ketertiban umum	0	0	17	0	0
2	Perkosaan	0	0	2	8	3
3	Perjudian	13	1	9	14	0
4	kejahatan terhadap nyawa	4	0	0	0	0
5	penganiayaan berat	7	19	7	19	51
6	pencurian dengan pemberatan	41	46	33	28	5
7	pencurian dengan kekerasan	6	0	1	9	0
8	pemerasan dengan ancaman	1	1	0	0	1
9	Penggelapan	5	17	13	2	1
10	senjata api	0	0	2	9	7
11	Narkoba	23	31	65	1	151
12	Penipuan	5	14	0	0	0
13	pencurian biasa	18	14	0	0	0
14	perkara kehutanan	0	2	0	0	2

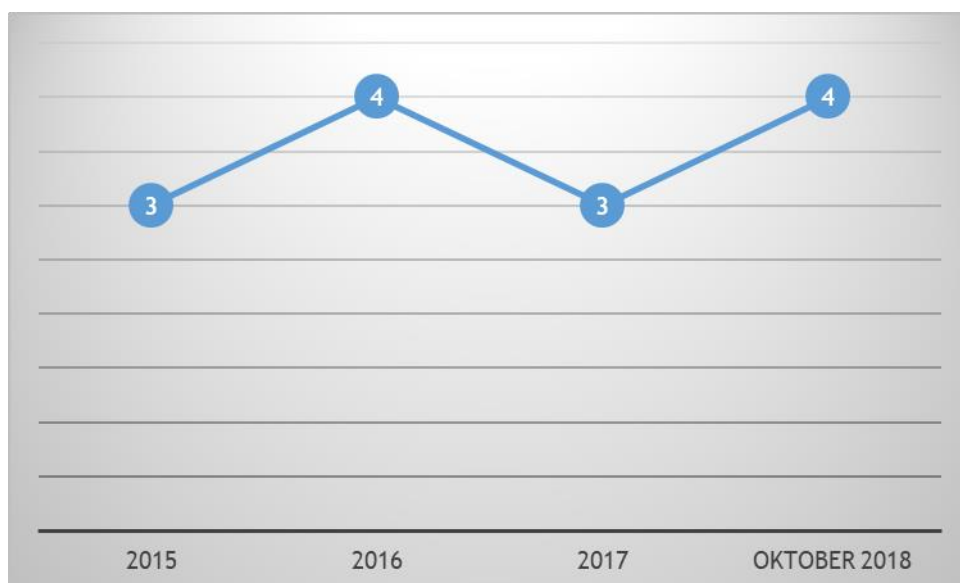
15	Pengeroyokan	10	11	0	0	0
16	perlindungan anak	13	16	0	0	0
17	laka lantas	11	8	0	0	0
18	senjata tajam	1	0	0	0	0
19	KDRT	6	8	2	0	0
20	perdagangan orang	2	0	0	4	0
	Jumlah	166	188	151	94	221

Sumber: BPS, Kota Pangkalpinang Dalam Angka 2014-2018 (diolah)

2.5.2.2 Jumlah Demonstrasi

Kejadian gangguan ketertiban lainnya yang terjadi di Kota Pangkalpinang adalah demonstrasi/unjuk rasa. Berdasarkan data dari Satuan Polisi pamongpraja Kota Pangkalpinang, kasus demonstrasi tidak sering terjadi di Kota Pangkalpinang. Dari tahun 2015 rata-rata setiap tahunnya hanya terjadi demonstrasi sebanyak 3-4 kali saja.

Gambar 2.35
Kejadian Demonstrasi di Kota Pangkalpinang Tahun 2014-2018



Sumber: Satpol PP Kota Pangkalpinang 2018

2.5.2.3 Perizinan

Salah satu kondisi yang mendukung terhadap pencapaian kinerja peningkatan investasi di daerah adalah kemudahan dalam mengurus perijinan usaha. Pelayanan Perizinan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja meliputi urusan penanaman modal, pelayanan bidang lingkungan, perdagangan, perindustrian, konstruksi, penataan ruang, kesehatan dan ketenagakerjaan serta pemberian layanan atas semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kota yang mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan keamanan berkas yang meliputi pemberian, penolakan, pengeluaran dan pencabutan izin.

Saat ini Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja melayani pengurusan 61 jenis izin dan 14 non izin. Selengkapnya dapat dilihat dalam table berikut.

Tabel 2.63
Jenis Izin dan Non Izin yang Dilayani Oleh Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kota Pangkalpinang Tahun 2017

NO.	JENIS IZIN	JENIS NON IZIN
1	Izin Mendirikan Bangunan	Tanda Daftar Perusahaan
2	Izin Lokasi	Tanda Daftar Gudang
3	Izin Penggunaan Peruntukan Lahan	Tanda Daftar Industri
4	Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota	Tanda Daftar Usaha Pariwisata
5	Izin Lokasi Pengolahan Limbah B3	Pengesahan Site Plan Perumahan
6	Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	Penerbitan Kartu AK/1
7	Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air	Surat Persetujuan/Rekomendasi Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair)
8	Izin Pemanfaatan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air	Surat Persetujuan Bursa Kerja Khusus
9	Izin Lingkungan (Amdal Atau Ukl-Upl) Sppl	Pendaftaran Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
10	Surat Izin Usaha Pedagangan	Penerbitan SIU LPTKS AKL
11	Surat Izin Usaha Sarang Burung Walet	Penerbitan SIU LPTKS AKL Perpanjangan
12	Surat Izin Usaha Industri	Penerbitan SIU LPTKS AKL Perubahan
13	Surat Izin Jasa Usaha Konstruksi	Rekomendasi Izin Perpanjangan Operasional PPTKIS
14	Izin Trayek Angkutan Kota	Rekomendasi Pembuatan Pasport Calon TKI dan Verifikasi Calon TKI
15	Izin Pendirian Operasional Pendidikan Dasar	

NO.	JENIS IZIN	JENIS NON IZIN
16	Izin Pendirian/Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Paud	
17	Izin Pendirian/Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak – Kanak	
18	Izin Pendirian/Perpanjangan Izin Operasional Tempat Penitipan Anak (Tpa)	
19	Izin Pendirian/Perpanjangan Izin Operasional Pos Paud	
20	Izin Pendirian/Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kursus Dan Pelatihan	
21	Izin Pendirian/Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar	
22	Surat Izin Apotik	
23	Surat Izin Klinik	
24	Surat Izin Laboratorium Klinik	
25	Surat Izin Optik	
26	Surat Izin Pelayanan Radiologi	
27	Surat Izin Mendirikan Rumah Sakit	
28	Surat Izin Operasional Rumah Sakit	
29	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional	
30	Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional	
31	Surat Izin Toko Alat Kesehatan	
32	Surat Izin Toko Obat	
33	Surat Izin Tukang Gigi	
34	Surat Izin Puskesmas	
35	Surat Izin Usaha Mikro Obat Tradisional	
36	Surat Izin Kerja Tenaga Gizi	
37	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi	
38	Surat Izin Kerja Bidan	
39	Surat Izin Praktik Bidan	
40	Surat Izin Praktik Dokter	
41	Surat Izin Praktik Apoteker	
42	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian	
43	Surat Izin Kerja Fisioterapis	
44	Surat Izin Praktik Fisioterapis	
45	Surat Izin Kerja Perawat	
46	Surat Izin Kerja Perekam Medis	
47	Surat Izin Kerja Radiografer	
48	Surat Izin Kerja Refraksionis Oftisien	
49	Surat Izin Kerja Tenaga Kerja Sanitarian	
50	Surat Izin Kerja Tenaga Teknisi Gigi	
51	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik	
52	Surat Izin Kerja Tenaga Teknik Elektromedik	
53	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	
54	Surat Izin Kerja Terapis Wicara	
55	Surat Izin Praktik Terapis Wicara	
56	Surat Izin Praktik Okupasi Terapis	
57	Surat Izin Kerja Okupasi Terapis	
58	Surat Izin Praktik Penata Anastesi	

NO.	JENIS IZIN	JENIS NON IZIN
59	Surat Izin Tenaga Fisikawan Prostetik	
60	Surat Izin Tenaga Akupuntur	
61	Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	

2.5.3 Fokus Sumberdaya Manusia

2.5.3.1 Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah salah satunya ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.

Tabel 2.64
Rasio Lulusan S1, S2, S3 Terhadap Penduduk Kota Pangkalpinang
Tahun 2014-2016

Pendidikan	Tahun		
	2014	2015	2016
S1	12.230	10.766	11.620
S2	923	846	937
S3	42	43	40
Jumlah	13.195	11.655	12.597
Jumlah Penduduk	191.994	196.202	200.326
Rasio	0,07	0,06	0,06

Dari tabel di atas, jumlah lulusan S1 di Kota Pangkalpinang angkanya fluktuatif dari tahun 2014 sampai tahun 2016. Demikian juga dengan jumlah lulusan S2 dan S3. Rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Pangkalpinang menurun dari 0,7 menjadi 0,6 pada tahun 2016.

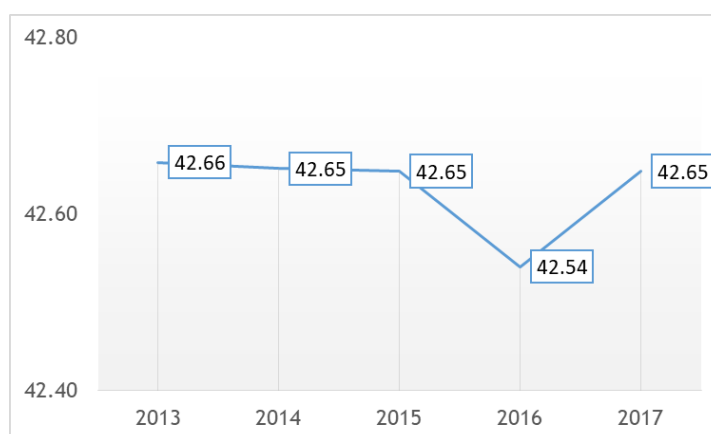
2.5.3.2 Angka Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*Dependency Ratio*) penduduk Pangkalpinang dari tahun 2013 sampai 2018 sedikit mengalami penurunan. Dari 42,66 pada tahun 2013 menjadi 42,65 di tahun 2017. Dengan demikian dapat diketahui bahwa setiap 100 orang usia produktif di Kota Pangkalpinang menanggung 43 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. , dan termasuk dalam kategori angka ketergantungan tinggi (tinggi rendahnya angka ketergantungan dapat

dibedakan tiga golongan, yaitu angka ketergantungan rendah bila kurang dari 30, angka ketergantungan sedang bila 30 - 40, dan angka ketergantungan tinggi bila lebih dari 41).

Gambar 2.36

Angka Ketergantungan Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2017



Sumber: BPS, Kota Pangkalpinang Dalam Angka 2018 (diolah)

2.6 Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD

Evaluasi terhadap hasil RKPD dilakukan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang berasal dari belanja langsung APBD Tahun 2018 setelah perubahan yang terdiri dari 295 program dan 2.170 kegiatan termasuk program dan kegiatan rutin di masing-masing perangkat daerah. Program dan kegiatan dilaksanakan oleh 30 perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, yaitu :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat Daerah;
4. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
6. Badan Keuangan Daerah;
7. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;

8. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
10. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
11. Dinas Pangan dan Pertanian;
12. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
13. Dinas Perhubungan
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak;
16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
17. Dinas Lingkungan Hidup;
18. Dinas Pariwisata;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
20. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan;
21. Satuan Polisi Pamong Praja;
22. Kecamatan Bukit Intan;
23. Kecamatan Girimaya;
24. Kecamatan Rangkui;
25. Kecamatan Tamansari;
26. Kecamatan Gerunggang;
27. Kecamatan Gabek;
28. Kecamatan Pangkalbalam
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
30. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Untuk penyajian laporan evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2018 menggunakan pembagian urusan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dari 32 urusan yang menjadi kewenangan daerah, yaitu 24 urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan, yang dilaksanakan dan dijabarkan melalui kegiatan pembangunan daerah yaitu 24 urusan wajib dan 7 (tujuh) urusan pilihan ditambah dengan

fungsi penunjang. Pada penganggaran tahun 2018, urusan pilihan yang tidak dilaksanakan adalah Energi dan Sumber Daya Mineral yang memang kewenangannya tidak dimiliki oleh pemerintah kota.

Diharapkan dengan dilakukannya evaluasi terhadap hasil RKPD akan menjadi *feedback*/umpan balik bagi Bappelitbangda selaku perangkat daerah yang membidangi perencanaan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku perangkat daerah yang membidangi penganggaran untuk mengevaluasi anggaran dan capaian kinerja kegiatan perangkat daerah dalam merumuskan perencanaan dan penganggaran untuk periode berikutnya.

Rangkuman evaluasi terhadap hasil RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2018 sampai dengan Triwulan IV adalah :

- a. Total anggaran belanja langsung Tahun 2018 adalah **Rp. 669.649.137.669,01** dengan total realisasi anggaran s.d Triwulan IV sebesar **Rp 525.683.569.138,68** atau **78,50 persen** dengan kriteria **tinggi**;
- b. Realisasi capaian kinerja RKPD s.d. Triwulan IV Tahun 2018 sebesar **91,09 persen** dengan kriteria **sangat tinggi**;

2.6 Permasalahan Pembangunan

2.6.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tabel 2.65
Prioritas Pembangunan Pada Tahap 5 Tahun Ketiga
Kota Pangkalpinang

No	Bidang	Prioritas
1	Kerjasama	Mencakup kerjasama antar dinas dan kerjasama antar pemerintah daerah
2	Ekonomi	Daya dukung utilitas Kelayakan dan kesinambungan program dan alokasi anggaran Mengurangi dampak eksternalitas pembangunan Penanganan lingkungan hidup
3	Peran dan Kontribusi	Tahap <i>empowerment</i> , dimana peranan pelaku pembangunan selain pemerintah yaitu : pengusaha, wanita dan partisipasi masyarakat secara umum di dalam proses pembangunan agar manfaat dan keuntungan dari keberhasilan pembangunan dapat terus terjaga dan tetap berkesinambungan
4	Pemerintah	Peningkatan sistem penjenjangan karir yang baik dengan tupoksi yang jelas Memperhatikan kebutuhan pelayanan public Alokasi anggaran untuk pemerintah dan DPRD harus tetap terjaga dengan baik
5	Keamanan dan eksternalitas negatif	Diperlukan sebuah supremasi hukum yang tegas untuk menindak pelaku kejahatan tersebut
6	Sistem Informasi	Jaringan informasi yang berkualitas dan baik untuk mendukung kegiatan perekonomian Kota Pangkalpinang yang sebagian besar digerakkan oleh sektor jasa dan perdagangan

Sumber : RPJP-D Kota Pangkalpinang, Tahun 2007-2025

2.7 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Tabel 2.66
Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

N O	URUSAN	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
1	Pendidikan	1 Masih kurang memadainya tingkat kompetensi serta jaminan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan mutu dan layanan pendidikan Sarana dan prasarana pendidikan Kualitas dan kuantitas tenaga pendidik
		2 Satuan pendidikan yang ada belum sepenuhnya mendukung/sejalan (<i>link and match</i>) dengan visi daerah	
		3 Manajemen berbasis sekolah yang masih kurang	
		4 Masih kurangnya sarana dan prasarana pendidikan	
		5 Masih kurangnya tenaga pendidik yang berkualifikasi S1 sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Sisdiknas	
2	Kesehatan	1 Pelayanan kesehatan yang belum maksimal	Derajat kesehatan masyarakat Jangkauan dan biaya pelayanan kesehatan Pangkalpinang sehat
		2 Puskesmas banyak yang belum memiliki standar mutu	
		3 Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan.	
		4 Masih rendahnya perilaku dan kemandirian masyarakat pada upaya promotif dan preventif dibidang kesehatan	

N O	URUSAN	PERMASALAHAN		ISU STRATEGIS
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Perlunya pengendalian dan penanggulangan banjir dan rob terpadu dan sistemik di Kota Pangkalpinang.	Pengendalian banjir Pemanfaatan dan pengelolaan air bersih Penataan kota secara komprehensif Alih fungsi lahan Bangunan liar Ketidaksesuaian tata ruang
		2	Sistem drainase yang belum tertata dengan baik	
		3	Penataan kota yang belum optimal	
		4	Pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat serta penjagaan kualitas dan kuantitas sumber daya air yang masih belum memadai	
		5	Masih banyaknya pelanggaran tataruang serta belum optimalnya penegakan perda yang berkaitan dengan tataruang	
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman		Masih terkendalanya upaya-upaya perbaikan permukiman kumuh, peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap konsep rumah sehat, meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang sehat, dan mendorong investasi swasta dalam pengadaan rumah sehat sederhana.	Usaha perbaikan lingkungan Kumuh Keterlibatan berbagai pihak dalam pengadaan rumah sehat

N O	URUSAN	PERMASALAHAN		ISU STRATEGIS
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Belum optimalnya penguatan lembaga sosial dan politik masyarakat	Penguatan kelembagaan sosial dan politik Penegakan perda Pemeliharaan kamtibmas
		2	Masih sering terjadinya pelanggaran Perda	
		3	Kualitas Sumber Daya Aparatur Linmas yang masih kurang	
6	Sosial	1	Belum meratanya kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi PMKS serta bantuan dan rehabilitasi sosial korban bencana.	Kemiskinan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Mitigasi Bencana Peran serta berbagai pihak dalam penanggulangan kemiskinan
		2	Pemberdayaan warga miskin dan PMKS yang belum maksimal	
		3	Belum maksimalnya prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi, dan Orsos/ LSM dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan	
7	Tenaga Kerja	1	Masih rendahnya kualitas tenaga kerja.	Pengangguran Konflik perburuhan
		2	Belum maksimalnya peran lembaga pelatihan/ ketrampilan dan penyalur tenaga kerja.	
		3	Masih rendahnya akses informasi bursa kerja baik dalam negeri maupun luar negeri.	

N O	URUSAN	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
		4 Perselisihan antara perusahaan dan buruh serta masih rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belum maksimal.	Pengutamaan gender Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
9	Pangan	1 Masyarakat masih mengutamakan nasi sebagai bahan pokok	Ketersediaan bahan pangan Keanekaragaman pangan
		2 Distribusi bahan pangan yang kurang lancar.	
		3 Ketersediaan dan kualitas bahan pangan belum mencukupi.	
10	Lingkungan Hidup	1 Pengelolaan pemanfaatan potensi sumberdaya alam/hutan kota yang belum optimal.	Pengelolaan hutan kota secara komprehensif
		2 Rehabilitasi sumberdaya alam/ hutan kota yang masih harus menjadi perhatian	
11	Pertanahan	1 Masih belum tertibnya administrasi pertanahan serta masih adanya masalah-masalah atau konflik pertanahan yang masih belum terselesaikan	Konflik kepentingan pertanahan
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terkelolanya administrasi kependudukan berbasis <i>Single Identification Number</i> dan pencatatan sipil dalam kerangka keseimbangan persebaran penduduk.	Administrasi Kependudukan

N O	URUSAN	PERMASALAHAN		ISU STRATEGIS
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Kelembagaan masyarakat yang masih lemah	Budaya gotong royong masyarakat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan
		2	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan wilayah yang masih kurang	
		3	Peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana prasana wilayah, proses kelurahan dan institusi kemasyarakatan lainnya agar mampu mengidentifikasi permasalahan dan potensi masyarakat yang ada dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik, serta mampu menjawab permasalahan yang berkembang dalam lingkungannya yang masih rendah	
14	Perhubungan		Arus barang dan jasa yang kurang lancar	Pelabuhan laut yang representatif
15	Komunikasi dan informatika	1	Belum terciptanya proses komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat secara intens.	Keterbukaan informasi publik Kualitas SDM bidang komunikasi dan informasi
		2	Kualitas SDM bidang komunikasi dan informasi yang belum memadai.	

N O	URUSAN	PERMASALAHAN		ISU STRATEGIS
16	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) yang masih belum optimal.	Usaha Pemberdayaan Koperasi dan UMKM secara komprehensif
		2	Fasilitasi akses permodalan KUMKM kurang lancar.	
		3	Manajemen pengelolaan KUMKM yang belum sempurna	
17	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Masih rendahnya iklim yang kondusif, peningkatan investasi/ penanaman modal, pemberdayaan BUMD dan optimalisasi manajemen aset daerah.	Daya Saing Daerah Infrastruktur Kawasan Industri Insentif dan disinsentif investasi
18	Kepemudaan dan Olahraga	1	Peran organisasi kepemudaan terutama di bidang pembangunan masih kurang	Prestasi dan budaya olah raga Potensi dan partisipasi pemuda
		2	Masih rendahnya aktivitas di bidang kebudayaan dan prestasi olah raga	
		3	Sarana prasarana olah raga berskala nasional dan internasional masih kurang.	
19	Statistik	1	Belum optimalnya pengembangan dan unifikasi data/ informasi statistik daerah.	Akurasi data Unifikasi dan kodifikasi data
		2	Kualitas data dan informasi statistik yang masih kurang memadai.	

N O	URUSAN	PERMASALAHAN		ISU STRATEGIS
		3	Sarana dan prasarana penyediaan data dan informasi statistik daerah yang masih kurang	
20	Kebudayaan		Belum optimalnya upaya pengembangan dan pelestarian sejarah, nilai budaya, permuseuman, kesenian dan perfilman	Lunturnya nilai-nilai budaya dan kesenian tradisional dikalangan masyarakat Cagar budaya dan bangunan bersejarah
21	Perpustakaan	1	Perpustakaan masih bersifat konvensional	Sarana dan prasarana perpustakaan Pengelolaan perpustakaan
		2	Manajemen perpustakaan yang belum optimal	
		3	Kualitas sarana dan prasana perpustakaan yang masih perlu menjadi perhatian.	
22	Kearsipan	1	Manajemen pelayanan arsip yang belum sempurna.	Manajemen pengelolaan arsip Kualitas SDM pengelola arsip
		2	Masih adanya arsip yang tidak terpelihara dan terawat dengan baik	
		3	SDM pengelolaan arsip yang kurang memadai.	
		4	Sarana dan prasarana pengelolaan arsip yang masih kurang.	
23	Fungsi Penunjang Perencanaan		Masih kurang efektif dan terpadunya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, peningkatan kerjasama pembangunan daerah, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.	Pembangunan yang Partisipatif selaras dan efektif

N O	URUSAN	PERMASALAHAN		ISU STRATEGIS
24	Fungsi Penunjang Keuangan	1	Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel
		2	Masih rendahnya pendapatan asli daerah	
25	Fungsi Penunjang Kepegawaian dan Diklat		Masih rendahnya kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan bidang tugasnya	Peningkatan kompetensi
26	Fungsi Penunjang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Masih Kurangnya kapasitas pengendalian pelaporan dan pembangunan daerah.	
27	Pariwisata	1	Belum tergarapnya potensi-potensi wisata secara maksimal baik wisata dagang maupun wisata religius.	Pengembangan destinasi pariwisata Kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata
		2	Manajemen pengelolaan pariwisata serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kepariwisataan yang masih kurang	
28	Pertanian	1	Kualitas SDM pertanian yang masih kurang	Manajemen pengelolaan sumberdaya pertanian
		2	Belum terkelolanya potensi lahan secara optimal	
		3	Sumber daya pertanian yang belum berkembang secara baik	
		4	Pelayanan kesehatan hewan, dan produksi peternakan yang perlu menjadi perhatian.	

N O	URUSAN	PERMASALAHAN		ISU STRATEGIS
29	Perdagangan	1	Belum berkembangnya sarana dan prasarana distribusi barang dan produk.	Sarana dan prasarana transportasi Pengelolaan produk unggulan Peningkatan ekspor
		2	Potensi produk unggulan daerah yang belum digarap secara komprehensif	
		3	Masih kurangnya kerjasama dalam hal peningkatan ekspor daerah	
30	Perindustrian	1	Masih adanya industri kecil /home industri yang belum terbina	Pemberdayaan IKM secara komprehensif
		2	Masih adanya industri kecil yang belum mendapatkan akses fasilitas permodalan.	
		3	Sentra-sentra industri kecil/ home industri yang belum berkembang dengan baik	
		4	Masih kurangnya kemitraan usaha industri kecil/home industri.	

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 adalah RKP transisi. RKP 2020 menggunakan RKP sebelumnya sebagai penentuan struktur prioritasnya, dan belum merujuk pada RPJMN 2020-2024 yang memang belum ada. Prioritas nasional di bidang ekonomi masuk dalam Prioritas Nasional 3, yaitu Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya, dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan ekspor dan nilai tambah pertanian melalui:
 - a. Peningkatan hasil pertanian, perikanan dan kehutanan
 - b. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan
 - c. Peningkatan mutu, sertifikasi, dan standarisasi hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan
 - d. Perkuatan kelembagaan dan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan
 - e. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung nilai tambah pertanian, perikanan dan kehutanan
- 2) Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan, melalui:
 - a. Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi
 - b. Pengembangan dan peningkatkan investasi industri hulu non-agro dan pendukung
 - c. Peningkatan daya saing industri andalan non-pangan
 - d. Pengembangan 7 KI dan 6 KEK industri/logistic
- 3) Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya, melalui:
 - a. Percepatan pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas
 - b. Perkuatan struktur ekonomi kreatif
 - c. Peningkatan perdagangan dalam dan luar negeri
 - d. Perluasan akses keuangan/Pembiayaan
- 4) Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja, melalui:
 - a. Peningkatan kerja sama dengan dunia usaha
 - b. Pendidikan dan pelatihan vokasi bagi 1,4 juta orang

- c. Sertifikasi kompetensi bagi 1 juta orang
 - d. Peningkatan keterampilan wirausaha
- 5) Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas
- a. Penelitian dan pengembangan bidang keilmuan strategis penunjang produktivitas
 - b. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi pengungkit produktivitas
 - c. Penyiapan SDM IPTEK (peneliti dan perekayasa)
 - d. Perkuatan inovasi dan penguasaan teknologi frontier

Kebijakan ekonomi daerah merupakan pondasi dalam membangun kemandirian dan mengurangi ketergantungan daerah dengan pemerintah pusat. Kebijakan ekonomi daerah dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek ekonomi dan aspek keuangan.

Aspek ekonomi salah satunya dapat dilihat dari kondisi ekonomi makro suatu daerah. Kebijakan ekonomi makro ini akan mempengaruhi arah pembangunan sehingga perlu adanya sinergisitas antara kebijakan ekonomi makro pemerintah daerah dengan kebijakan ekonomi makro pemerintah pusat.

Arah Kebijakan ekonomi Tahun 2020 adalah meningkatnya nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata dan jasa produktif lainnya, dengan sasaran antara lain dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Sasaran Ekonomi Nasional RPJMN Tahun 2016-2019

No.	Sasaran/ Indikator	2016)	2017)	2018*)	2019)
1	Pertumbuhan PDB pertanian (%)	3,4	3,8	3,9	3,8
2	Pertumbuhan PDB industri pengolahan (%)	4,3	4,3	4,3	5,1
3	Pertumbuhan PDB perdagangan (%)	4,0	4,4	5,3	5,3
4	Pertumbuhan investasi (pembentukan modal tetap bruto/PMTB) (%)	4,5	6,2	7,0	7,0
5	Pertumbuhan ekspor barang dan jasa (%)	-1,6	9,1	7,0	6,3
6	Nilai devisa pariwisata (triliun rupiah)	177,2	202,1	233,0	270,0 - 280,0

7	Penyediaan lapangan kerja (juta orang)	3,6	2,6	2,0	2,6-2,9
8	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (%)	1,85	2,8	4,0	4,0-5,0

Sumber: RPJMN 2015-2019, RKP 2018, Sakernas, Nesparnas, data realisasi Kementerian/Lembaga mitra Keterangan:*) Realisasi; **) Target

Pengelolaan keuangan pemerintah Kota Pangkalpinang dilakukan dengan mengacu pada batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam:

- 1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 *juncto* Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- 5) Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan perundangan yang mendasari pengelolaan keuangan daerah tersebut memberikan tekanan perlunya efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Kerangka pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang secara garis besar terdiri dari penyusunan anggaran daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban, yang kesemuanya mengacu pada prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas seperti yang dimaksud dalam peraturan di atas.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Pangkalpinang yang menjadi prioritas pembangunan Tahun 2020 akan difokuskan pada beberapa tujuan sesuai dengan fokus yang termasuk dalam RPJMD Kota Pangkalpinang, yaitu mencapai Misi Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan dengan tujuan meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi, pemerataan

pendapatan, pengurangan pengangguran, dan penanggulangan kemiskinan, dengan sasaran:

- 1) Peningkatan pertumbuhan PDRB sektor unggulan
- 2) Meningkatkan pertumbuhan investasi
- 3) Terkendalinya laju inflasi
- 4) Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat
- 5) Menurunnya kesenjangan pendapatan penduduk
- 6) Menurunnya tingkat pengangguran
- 7) Meningkatnya perlindungan sosial terhadap penduduk miskin

3.1.1 Analisis Ekonomi Daerah

Analisis ekonomi daerah bertujuan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan dapat mempengaruhi kinerja ekonomi dan sejauh mana indikator makro ekonomi sesuai dengan yang diasumsikan dalam RPJMD. Dalam rangka memperoleh gambaran kondisi ekonomi riil suatu daerah pada tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana, yang merupakan langkah penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi daerah maka dilakukan analisis asumsi umum/makro ekonomi daerah tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana. Hal ini dimaksudkan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah sebagai pertimbangan dalam analisis keuangan dan perumusan kerangka ekonomi.

3.1.1.1 Kondisi Makro Ekonomi Kota Pangkalpinang Pada Tahun 2016 dan Perkiraan Pada Tahun 2018

Gambaran kondisi makro ekonomi Kota Pangkalpinang pada Tahun 2016-2017 dan perkiraan Tahun 2018-2019 dapat dilihat antara lain dari laju pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran dan pendapatan perkapita penduduk. Berikut ini beberapa indikator ekonomi makro Tahun 2016-2018 dan proyeksi tahun 2019:

Tabel 3.2
Indikator Ekonomi Makro Kota Pangkalpinang
Realisasi Tahun 2016-2017 dan Proyeksi Tahun 2018-2019

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Bertambah/ Berkurang	Proyeksi	
			2016	2017		2018	2019
1.	PDRB (Harga Berlaku)	Rp.juta	10.214.674,00	11.673.989,55	856.069,00	12.113.978	13.281.061,88
2.	PDRB (Harga Konstan)	Rp.juta	7.551.391,00	7.949.211,87	303.894,00	8.358.482	8.652.212,84
3.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB Harga Berlaku tahun tertentu	persen	9,15	14,29	(2,07)	5,19	7,75
4.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB Harga Konstan tahun tertentu	persen	5,17	5,19	(0,87)	6,06	6,93
5.	Tingkat Inflasi	persen	7,78	2,66	(2,15)	4,82	2,67
7.	Jumlah Penduduk	jiwa	196.339,10	200.725,43	4.345,10	204.392	208.965,36
8.	Jumlah Penduduk Miskin	ribu jiwa	10,12	9,76	(0,75)	9,01	8,26
9.	Tingkat Pengangguran	persen	10,64	5,80	1,80	4,00	2,20
10.	Pendapatan Perkapita (Harga Berlaku)	Rp.ribu	53.873,45	59.248,41	5.099,45	59,26	67.456,75
11.	Pendapatan Perkapita (Harga Konstan)	Rp.ribu	39.106,91	40.325,78	1.358,35	41.410,15	42.556,24

3.1.1.2 Perkembangan PDRB, Pertumbuhan Ekonomi, dan Struktur Ekonomi

Perkembangan PDRB baik PDRB Harga Berlaku dan PDRB Harga Konstan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. PDRB Harga Berlaku Tahun 2016 adalah Rp10,2 triliun dan meningkat di tahun berikutnya 2017 menjadi Rp11,6 triliun atau naik sebesar 14,29 persen. Prediksi PDRB Harga Berlaku untuk tahun 2018 dan tahun 2019 adalah masing-masing sebesar Rp12,3 triliun dan Rp13,2 rupiah. Demikian juga, untuk PDRB Harga Konstan di Tahun 2016 sebesar Rp7,5 triliun dan naik menjadi Rp7,9 triliun di Tahun 2017 atau naik sebesar 5,27 persen. Perkembangan PDRB Harga Konstan adalah pertumbuhan riil dari PDRB yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi. Prediksi PDRB Harga Konstan untuk tahun 2018 dan tahun 2019 masing-masing adalah Rp 8,3 triliun dan Rp 8,6 triliun. Estimasi pertumbuhan ekonomi/PDRB harga konstan untuk tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 6,06 persen dan 6,93 persen.

Struktur ekonomi Kota Pangkalpinang masih didominasi oleh sektor perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan sektor Industri Pengolahan sebagai penyumbang terbesar PDRB Kota Pangkalpinang.

3.1.1.3 Laju Inflasi

Indikator pembangunan ekonomi yang baik tidak hanya diukur dengan besaran PDRB, laju pertumbuhan ekonomi, dan transformasi struktural perekonomian, namun juga dapat disinergikan dengan besaran perkembangan harga di tingkat konsumen yang diindikasikan dengan laju inflasi. Kajian terhadap

perkembangan laju inflasi cukup penting mengingat tingkat inflasi mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan membawa dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kalau tingkat kenaikan harga tinggi. Bila daya beli masyarakat meningkat berarti terdapat peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mencerminkan berkembangnya sektor produksi dan distribusi barang dan jasa. Selanjutnya kondisi tersebut akan mendorong (*feedback linkage*) pertumbuhan ekonomi.

Sebagai salah satu indikator makro ekonomi yang berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi, inflasi sesungguhnya merupakan gabungan dari sumbangan beberapa jenis barang dan jasa yang mengalami fluktuasi harga. Tingkat inflasi untuk Kota Pangkalpinang sangat perfluktuasi. Nilai inflasi Kota Pangkalpinang untuk tahun 2016 mencapai 7,78 persen dan mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi sebesar 2,66 persen. Kemudian diproyeksikan pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 4,82 persen dan 2,67 persen.

3.1.1.4 Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Kota Pangkalpinang pada tahun 2016 sebanyak 10,12 ribu jiwa. Jumlah ini mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 9,76 ribu jiwa. Diproyeksikan pada tahun 2018 turun menjadi 9,01 ribu jiwa, dan proyeksi tahun 2019 adalah sebesar 8,26 ribu jiwa. Sedangkan persentase penduduk miskin Kota Pangkalpinang pada tahun 2016 adalah 5,02 persen dan pada tahun 2017 sebesar 4,80 persen.

3.1.1.5 Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran di Kota Pangkalpinang Tahun 2016 sebesar 10,64 persen. Pada Tahun 2017 tingkat pengangguran dapat ditekan hingga 5,80 persen. Di tahun 2018 dan 2019 masing-masing dengan angka proyeksi mencapai 4,00 persen dan 2,20 persen. Proyeksi ini mempertimbangkan pertambahan jumlah penduduk di Kota Pangkalpinang yang begitu pesat dengan migrasi masuk sangat tinggi juga mempertimbangkan gejolak harga timah dunia. Kedua faktor ini saling keterkaitan dan merupakan bagian dari beberapa faktor lain yang meningkatkan jumlah pengangguran di Kota Pangkalpinang.

3.1.1.6 Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita penduduk harga berlaku Kota Pangkalpinang Tahun 2016 mencapai Rp53,8 juta sedangkan pendapatan perkapita penduduk harga konstan adalah sebesar Rp39,10 juta di tahun yang sama. Mengalami kenaikan di tahun 2017 menjadi Rp59,2 juta, sedangkan pendapatan perkapita menurut harga konstan di tahun 2016 adalah Rp40,3 juta. Proyeksi ke depan, pendapatan perkapita penduduk harga berlaku Kota Pangkalpinang untuk tahun 2018 adalah sebesar Rp59,26 juta dan Tahun 2019 sebesar Rp67,45 juta. Untuk pendapatan perkapita harga konstan diproyeksikan pada tahun 2018 mencapai Rp41,41 juta dan Rp42,55 juta pada tahun 2019.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Pangkalpinang Tahun 2018 dan Tahun 2019

Kajian spesifik terhadap perkembangan PDRB menjadi indikator perkembangan perekonomian daerah. Demikian juga analisis terhadap pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak kebijakan ekonomi terhadap pembangunan yang dilaksanakan. Secara empiris pertumbuhan ekonomi merupakan indikator turunan yang diperoleh dari perkembangan PDRB ADHK. Dari sisi pengeluaran (*expenditure*), PDRB (Y) merupakan hasil penjumlahan dari konsumsi rumah tangga (C), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), perubahan inventori, belanja pemerintah (G) dan netto ekspor-impor (X-M). Dengan demikian, terdapat hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dengan besaran belanja pemerintah. Makin besar belanja pemerintah memberikan kontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, demikian pula sebaliknya. Proyeksi (prospek) pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang Tahun 2018 diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,19 dan tahun 2019 pada kisaran 7,75 persen.

Secara global, perekonomian dunia perlahan-lahan membaik dan kebanyakan negara-negara berkembang menjaga stabilitas pertumbuhan dengan berhati-hati terhadap gejolak perekonomian baik bidang moneter maupun fiskal yang mungkin akan terjadi. Hal yang perlu diantisipasi dalam perencanaan pembangunan Tahun 2018 adalah peningkatan inflasi ini diperkirakan sebagai dampak dari rencana pemerintah pusat untuk melakukan pembatasan subsidi Bahan Bakar Minyak, dampak melemahnya harga minyak dunia, menurunnya harga timah, perubahan iklim

dan melemahnya kurs rupiah yang berimbas kepada ekspektasi masyarakat dan dunia usaha terhadap keinginan berinvestasi menurun. Faktor lain seperti bertambah jumlah penduduk terutama migrasi masuk yang mungkin akan menjadi faktor menambah tingkat pengangguran terbuka dikarena meningkatnya jumlah angkatan kerja tidak terdidik dan terlatih.

Peran Pemerintah dalam membuat kebijakan moneter dan fiskal dan fokus pemerintah pusat untuk meningkatkan daya saing daerah terutama bagi sumber daya manusia, menggalakkan investasi melalui perbaikan iklim investasi merupakan hal positif terhadap perekonomian kedepan. Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk yang diharapkan mengalami peningkatan juga tingkat inflasi dan pengangguran yang lebih terkendali diharapkan akan menggerakkan peningkatan investasi di Kota Pangkalpinang pada Tahun 2019-2020.

3.1.3 Arah kebijakan Perekonomian Kota Pangkalpinang Tahun 2020

Berdasarkan gambaran perkembangan, tantangan dan prospek perekonomian makro Kota Pangkalpinang ada beberapa poin yang menjadi arah kebijakan perekonomian pada tahun 2020 yaitu;

- 1) Meningkatkan kunjungan wisatawan melalui promosi dan pengembangan destinasi pariwisata, peningkatan kemampuan SDM dalam pengelolaan pariwisata dan pengembangan Kelurahan Wisata di wilayah pesisir Pangkalpinang.
- 2) Meningkatkan fasilitasi pengembangan industri Kecil dan menengah terutama pada peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha dalam penggunaan teknologi produksi, peningkatan kualitas produk, dan pemasaran.
- 3) Menembangkan sentra-sentra Industri potensial untuk akselerasi pertumbuhan industri unggulan.
- 4) Mengembangkan potensi UMKM melalui pengembangan kualitas data usaha mikro dan kecil, peningkatan ketrampilan pelaku usaha mikro dan kecil, kemitraan usaha dengan koperasi/badan usaha yang lebih besar.
- 5) Meningkatkan kapasitas Koperasi melalui fasilitasi pelatihan, akses permodalan dan penguatan kelembagaan

- 6) Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya melalui penyediaan sarana produksi, penyediaan benih unggul, dan peningkatan kemampuan pembudidaya ikan.
- 7) Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan laut (tangkap) melalui peningkatan kualitas sarana dan alat tangkap perikanan, serta penanganan/pengolahan.
- 8) Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian melalui intensifikasi lahan pertanian, pemanfaatan teknologi pertanian, pengendalian hama terpadu, dan penyediaan sarana produksi yang memadai.
- 9) Meningkatkan nilai ekspor melalui promosi dan peningkatan kualitas produk, kerjasama perdagangan internasional, dan peningkatan kualitas pelayanan ekspor.
- 10) Meningkatkan nilai tambah dan kontribusi sektor perdagangan dalam negeri melalui pembenahan pasar tradisional, penataan pedagang kaki lima, dan promosi penggunaan produk-produk dalam negeri.
- 11) Meningkatkan pelayanan penanaman modal dan perijinan melalui peningkatan kuantitas dan kapabilitas SDM, penyediaan sarana dan prasarana, serta optimalisasi penerapan SOP dan SPP secara konsisten.
- 12) Meningkatkan pelayanan penanaman modal dan perijinan melalui peningkatan kuantitas dan kapabilitas SDM, penyediaan sarana dan prasarana, serta optimalisasi penerapan SOP dan SPP secara konsisten.
- 13) Meningkatkan realisasi penanaman modal melalui peningkatan kualitas promosi investasi, peningkatan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pemantauan penanaman modal, penyusunan regulasi pro investasi, dan peningkatan iklim kondusif.
- 14) Meningkatkan pengendalian inflasi dengan mengoptimalkan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
- 15) Meningkatkan pendapatan dan menurunkan beban masyarakat miskin melalui pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang efektif
- 16) Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan kewirausahaan dan kompetensi, serta magang kerja.

- 17) Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan kewirausahaan dan kompetensi, serta magang kerja.
- 18) Peningkatan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, dan perlindungan tenaga kerja melalui pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan, dan pengembangan kerjasama tripartit.
- 19) Penanganan PMKS melalui pemberian bantuan kebutuhan dasar pada kelompok rentan, peningkatan ketrampilan, rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat, penertiban dan penanganan anak jalanan, dan penguatan PSKS

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, dengan komponen pokoknya adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah.

Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab serta sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis diseimbangkan dengan prioritas pembangunan yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrument penting kebijakan fiskal daerah. Kebijakan Desentralisasi Fiskal Daerah mengandung tiga misi utama yaitu :

- 1) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya;
- 2) meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat;
- 3) serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Sedangkan tiga fungsi utama kebijakan fiskal yaitu sebagai alat stabilisasi ekonomi, alat distribusi pendapatan, dan alat alokasi anggaran. Sebagai alat stabilisasi ekonomi, kebijakan fiskal memainkan perannya dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan laju inflasi yang pada gilirannya berpengaruh positif dalam pencapaian ekspansi ekonomi tinggi. Sebagai alat distribusi pendapatan, fungsi kebijakan fiskal tercermin sebagai media dalam penarikan pajak dari masyarakat dimana orang kaya akan membayar pajak lebih tinggi dibandingkan orang miskin. Sedangkan, fungsi kebijakan fiskal sebagai alat alokasi anggaran tercermin dari kualitas anggaran dalam APBD.

Selain terus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan kebijakan reformasi dalam administrasi keuangan daerah, dimana antara lain tercermin dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan penting yaitu mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian. Dalam paradigma baru dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- 1) Berorientasi pada kepentingan publik / masyarakat luas;
- 2) Disusun berdasarkan pendekatan kinerja;
- 3) Mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan (decision maker) di DPRD dengan perencanaan operasional oleh Pemerintah Daerah dan penganggaran pada unit kerja (PD);

- 4) Terdapat upaya-upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelola keuangan daerah dan unit-unit pengelola layanan publik dalam pengambilan keputusan.

Pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan. Untuk memenuhi sufficient condition bagi pengelolaan keuangan daerah yang baik, maka daerah perlu memahami dan menggali potensi/keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada. Daerah juga perlu menentukan arah pembangunannya dalam rencana tahunan, jangka menengah hingga jangka panjang yang masing-masing dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJM), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Selain ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang ideal, alokasi belanja daerah sangat ditentukan oleh prioritas-prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam ketiga dokumen perencanaan tersebut.

Dalam upaya untuk mencapai seluruh rencana tindak yang ada pada dokumen perencanaan lima tahunan dan satu tahunan, perlu ditetapkan arah pengelolaan keuangan daerah. Arah pengelolaan ini dimaksudkan agar seluruh sumber daya keuangan daerah dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien. Arah pengelolaan tersebut meliputi arah pengelolaan pendapatan daerah, arah pengelolaan belanja daerah dan arah pengelolaan pembiayaan daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta dalam rangka mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan umum kepada masyarakat, maka kebijakan keuangan (anggaran) Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 diarahkan untuk :

- 1) Memberikan dorongan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dengan melanjutkan dan memantapkan langkah-langkah konsolidasi fiskal daerah, guna mewujudkan APBD yang sehat dan berkelanjutan (fiscalsustainability) dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan karakteristik, kondisi obyektif dan isu-isu strategis di daerah, di samping memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- 2) Langkah konsolidasi fiskal daerah tersebut, antara lain ditempuh melalui optimalisasi pengumpulan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan

- efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah;
- 3) Memantapkan kondisi ketahanan fiskal daerah yang berkelanjutan dengan cara :
 - a. melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah,
 - b. peningkatan manajemen keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien;
 - 4) Menyelesaikan masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2018-2023.

3.3. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pendapatan daerah menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 13 merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Berdasarkan ketentuan di atas, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 2) Dana Perimbangan yang meliputi : Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi : Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota Lainnya, Lain-lain Penerimaan, Dana Transfer Pusat dan Dana Insentif Daerah. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dikelompokkan atas : a) PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD

yang Sah; b) Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat, DBH Pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, Dana Penyesuaian dan Otsus, serta Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemda lainnya.

Dari berbagai komponen Pendapatan Daerah, sumber utama penerimaan Daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok. Hal ini sebagai pertanda bahwa perlu segera dilakukan upaya-upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari pajak daerah yang bersifat “limitative”. Hal yang sama juga terjadi pada penerimaan dana perimbangan yang menunjukkan kecenderungan menurun. Hal ini, antara lain disebabkan oleh hilangnya potensi komponen Dana Bagi Hasil Pajak bersumber dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan serta prospek perekonomian di Kota Pangkalpinang sebagaimana telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, maka dapat disajikan analisa dan proyeksi sumber sumber pendapatan daerah sebagaimana tertuang di dalam Tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah pada Tabel T-C.20, Tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah pada Tabel T-C.21 dan Tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah pada Tabel T-C.22 berikut ini :

TABEL T.C.20
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan
KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2018 s.d 2020

NO	URAIAN	Jumlah				
		Realisasi tahun (n-3)	Realisasi tahun (n-2)	Realisasi tahun (n-1)	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (n)	Proyeksi/Target pada Tahun (n+1)
1	2	3	4	5	6	7
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	136,257,398,973.11	147,701,073,151.00	163,003,375,710.00	165.097.773.812	184.442.766.274
1.1.1	Pajak Daerah	65,953,671,740.50	84,180,560,848.58	73,471,200,000.00	85.941.870.424	100.529.256.253
1.1.2	Restribusi daerah	14,368,849,102.52	12,611,409,222.78	14,853,975,710.00	14,853,975,710.00	14,853,975,710.00
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	6,079,642,892.25	6,175,994,513.15	6,000,000,000.00	6.095.089.421	6.191.685.843
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	49,855,235,237.84	44,733,108,566.49	68,678,200,000.00	73.050.813.967	77.701.824.178
1.2	DANA PERIMBANGAN	741,810,521,719.00	530,406,970,952.00	669,634,285,000.00	691.757.333.223	714.737.060.288
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	49,745,083,917.00		60,329,163,000.00	64.796.369.095	68.523.244.270
1.2.2	Dana alokasi umum	451,406,721,000.00	443,476,956,000.00	443,476,956,000.00	453.831.571.328	464.427.953.578
1.2.3	Dana alokasi khusus	240,658,816,802.00	86,930,014,952.00	165,828,166,000.00	173.129.392.800	181.785.862.440
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	100,302,763,552.96		57,622,765,000.00	62.756.007.752	68.391.579.531
1.3.1	Hibah	23,955,982,961.00				
1.3.2	Dana darurat					
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah yang lainnya	36.044.446.191..96		50,000,000,000.00	55.000.000.000	60.500.000.000
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus					
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya	40,302,307,400.00		7,622,765,000.00	7.756.007.752	7.891.579.531
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1+1.2+1.3)		978,370,657,245.07	678,108,044,103.00			

TABEL T.C.21
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah
KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2018 s.d 2020

NO	URAIAN	Jumlah				
		Realisasi tahun (n-3)	Realisasi tahun (n-2)	Realisasi tahun (n-1)	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (n)	Proyeksi/Target pada Tahun (n+1)
1	2	3	4	5	6	7
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG					
2.1.1	Belanja Pegawai	362,907,498,330.00	308,963,409,277.00	330,601,773,683.00	354.014.170.047	379.084.574.163
2.1.2	Belanja bunga					
2.1.3	Belanja subsidi					
2.1.4	Belanja hibah	13,484,777,132.00	15,662,685,000.00	30,472,008,000.00	22.383.170.478	23.787.012.179
2.1.5	Belanja bantuan social	424,301,000.00	119,450,000.00	200,000,000.00	212.000.000	224.720.000
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa					
2.1.7	Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa	763,656,167.00	787,147,000.00	1,384,319,683.00	1.313.289.382	1.442.978.844
2.1.8	Belanja tidak terduga	962,347,500.00	548,547,705.00	4,000,000,000.00	4.189.063.766	4.189.063.766
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	378,542,580,129.00	326,081,238,982.00	366,658,101,366.00	382.111.693.673	408.728.348.953
2.2	BELANJA LANGSUNG					
2.2.1	Belanja pegawai	90,188,184,250.00	86,983,506,011.00	106.743.971.322,00	112.182.588.793	116.257.313.274
2.2.2	Belanja barang dan jasa	184,563,224,181.63	128,657,215,128.65	257.663.753.133,00	270.882.774.615	280.721.847.551
2.2.3	Belanja modal	336,343,181,795.55	128,657,215,128.65	194.194.599.889,00	204.160.564.736	211.576.136.619
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	611,094,590,227.23	460,983,061,573.81	558.602.324.344,00	587.225.928.144	608.555.297.444
	TOTAL JUMLAH BELANJA	989,637,170,356.23	787,064,300,555.81	925,260,425,710.00		

TABEL T.C.22
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2018 s.d 2020

No.	URIAN	Jumlah				
		Realisasi tahun (n-3)	Realisasi tahun (n-2)	Realisasi tahun (n-1)	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (n)	Proyeksi/Target pada Tahun (n+1)
1	2	3	4	5	6	7
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	130,101,195,419.45	99,115,143,180.29	35,000,000,000.00	35,000,000,000.	35,000,000,000.
	Pencairan dana cadangan					
	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan					
	Penerima pinjaman daerah					
	Penerimaan kembali pemberian pinjaman					
	Penerimaan piutang daerah					
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	130,101,195,419.45	99,115,143,180.29	35,000,000,000.00	35,000,000,000.	35,000,000,000.
	Pengeluaran pembiayaan					
	Pembentukan dana cadangan					
	Penyertaan modal (investasi) daerah	18,955,982,961.00				
	Pembayaran pokok utang					
	Pemberian pinjaman daerah					
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	18,955,982,961.00				
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	140,823,263,031.81	111,145,212,458.45	99,115,143,180.29	35,000,000,000.	35,000,000,000
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN	156,879,907,399.89	99,115,143,180.29	140,582,045,283.35		

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Pangkalpinang

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (*milestones*) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya (berisi) program-program unggulan yang paling tinggi relasinya (*leading indicators*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Dengan demikian, suatu program pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan program unggulan kepala daerah yang berhubungan dengan janji politik kepala daerah pada saat pilkada dan hasil perumusan teknokratis terkait.

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Pangkalpinang yang dituangkan dalam RKPD tahun 2020 disusun melalui pendekatan politis, teknokratis-partisipatif, dan *top down-bottom up*. Dalam tahapan -tahapan tersebut pada intinya mempertimbangkan : (1) Prioritas pembangunan nasional (2) Prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 dan (3) Evaluasi capaian kinerja RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam bab sebelumnya.

RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2020 merujuk pada arah kebijakan pembangunan 5 tahun ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pangkalpinang 2007 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023 sebagai bahan utama untuk diterjemahkan dalam rencana kerja tahun 2020. Adapun target sasaran pembangunan Kota Pangkalpinang serta Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan dicapai pada Tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Target Sasaran Pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2020

Indikator	2019		2020	
	Kota	Provinsi	Kota	Provinsi
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,7	5,50	5,4	5
Inflasi (%)	4,0	5,0-6,0	5,45	3+1
Pengangguran Terbuka (%)	2,25	5,1	5	3,4
Penduduk Miskin (%)	4,5	66,54	4,65	4,65
Angka Kematian Bayi	7 per 1000 kelahiran	29 per 1000 kelahiran	6 per 1000 kelahiran	7 per 1000 kelahiran
Rata-rata Lama Sekolah	12	8,11	9,91	7,89
Angka Harapan Hidup	71,09	69,40	72,72	70,23
PDRB Perkapita	31 JUTA	50.762.940	60,22 juta	55,4 juta
Gini Ratio	0,255		0,250	0,259

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

Selain berpedoman pada tema pembangunan Tahun 2020 yang merupakan tema pentahapan pencapaian Visi dan Misi Walikota Pangkalpinang, prioritas pembangunan daerah ditetapkan berdasarkan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi, maka penentuan prioritas pembangunan daerah juga mempertimbangkan beberapa hal seperti kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2020 **“Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”**, maka sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2020, antara lain:

- 1) Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen;
- 2) Pencapaian target tingkat kemiskinan sebesar 8,5-9,5 persen (*);
- 3) Pencapaian target tingkat pengangguran sebesar 4,8-5,2 persen (*);
- 4) Laju inflasi 3,5.

Selanjutnya berdasarkan paparan berjudul “Pokok-Pokok Substansi RKP 2019 dan Konsep RKP 2020” oleh Tim Penyusun RKP 2019 dan RKP 2020 yang disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal RKP 2020 di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2019, telah disampaikan Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas Nasional. Terdapat 5 (lima) Prioritas Nasional Tahun 2020, yaitu:

- 1) Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan
- 2) Pembangunan infrastruktur dan pemerataan wilayah
- 3) Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja
- 4) Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup
- 5) Stabilitas pertahanan dan keamanan

Kebijakan pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2020 tertuang dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 dengan tema “*Percepatan Pembangunan Kewilayahan dan Reformasi Birokrasi Secara Konsisten Serta Berintegritas Menuju Pangkalpinang yang **SEJAHTERA***”, maka disusun prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2020, Penyusunan prioritas dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria, terutama yang berkorelasi dengan upaya untuk :

- 1) pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap SDG's, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan;
- 2) pencapaian visi dan misi Pembangunan Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023;
- 3) pengembangan sektor/bidang yang terkait dengan prioritas dan keunggulan kompetitif daerah; dan
- 4) penyelesaian isu-isu strategis daerah.

Prioritas pembangunan daerah berisi program-program unggulan yang paling tinggi korelasinya (*leading indicators*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada tahun 2020. Dalam penentuan prioritas pembangunan, telah diidentifikasi beberapa permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal dan eksternal. Dengan demikian suatu program pembangunan daerah merupakan program atau kumpulan program unggulan sebagaimana nanti akan tertuang dalam RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2020 dan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 yang didasarkan pada hasil perumusan secara teknokratis. Adapun prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang 5 (lima) Tahun Ketiga, yaitu:

- 1) Kerjasama
Mencakup kerjasama antar dinas dan kerjasama antar pemerintah daerah
- 2) Ekonomi
 - a. Daya dukung utilitas
 - b. Kelayakan dan kesinambungan program dan alokasi anggaran
 - c. Mengurangi dampak eksternalitas pembangunan
 - d. Penanganan lingkungan hidup
- 3) Peran dan Kontribusi
Tahap *empowerment*, dimana peranan pelaku pembangunan selain pemerintah yaitu : pengusaha, wanita dan partisipasi masyarakat secara umum di dalam proses pembangunan agar manfaat dan keuntungan dari keberhasilan pembangunan dapat terus terjaga dan tetap berkesinambungan
- 4) Pemerintah
 - a. Peningkatan sistem penjenjangan karir yang baik dengan tupoksi yang jelas
 - b. Memperhatikan kebutuhan pelayanan publik
 - c. Alokasi anggaran untuk pemerintah dan DPRD harus tetap terjaga dengan baik
- 5) Keamanan dan eksternalitas negatif
Diperlukan sebuah supremasi hukum yang tegas untuk menindak pelaku kejahatan tersebut
- 6) Sistem Informasi
Jaringan informasi yang berkualitas dan baik untuk mendukung kegiatan perekonomian Kota Pangkalpinang yang sebagian besar digerakkan oleh sektor jasa dan perdagangan

Prioritas daerah tersebut diselesaikan melalui program dan kegiatan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2020 dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- 1) Memenuhi kriteria holistik-tematik, integratif dan spasial;
- 2) Program/kegiatan harus merupakan kewenangan Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah bersangkutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
- 3) Memiliki korelasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2018-2023;

- 4) Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah yang mendesak dan faktual yang dihadapi pada tahun 2020;
- 5) Program dan kegiatan terpilih merupakan program/kegiatan yang menyentuh secara langsung bagi usaha pemecahan masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat;
- 6) Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengantisipasi dan penyelesaian target-target pembangunan nasional; dan
- 7) Sesuai dengan pagu anggaran indikatif sementara.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2020 serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dan prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka dengan berpedoman pada tema pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2020, dan memperhatikan berbagai isu strategis dan permasalahan di Kota Pangkalpinang, maka ditetapkan prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang tahun 2020 sebagai berikut :

- 1) Peningkatan pembangunan infrastruktur publik serta optimalisasi penataan ruang daerah
- 2) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya daerah
- 3) Perbaikan tata kelola pemerintahan dalam percepatan reformasi birokrasi
- 4) Pengembangan dan penguatan potensi ekonomi sektor unggulan
- 5) Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan pengarusutamaan gender
- 6) Peningkatan daya saing dan pelestarian seni budaya daerah
- 7) Optimalisasi penanggulangan dan mitigasi bencana serta pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban

Sedangkan Meningkatnya sasaran daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 sebagai berikut :

- 1) Sarana dan prasarana infrastruktur bina marga dan perhubungan
- 2) Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman layak huni

- 3) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
- 4) Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan
- 5) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
- 6) Peningkatan pertumbuhan PDRB sektor unggulan
- 7) Meningkatnya aksesibilitas pendidikan di semua jenjang pendidikan formal dan non formal
- 8) Meningkatnya upaya penurunan angka kelahiran
- 9) Meningkatnya prestasi pemuda dan Olahraga
- 10) Meningkatnya pelestarian nilai-nilai seni budaya daerah
- 11) Meningkatnya keberdayaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana
- 12) Meningkatnya cakupan penegakan perda dan perkara
- 13) Meningkatnya kerukunan antar kelompok masyarakat.

Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Nasional dapat dilihat dari kesamaan indikator makro yang digunakan untuk menjadi target pembangunan secara makro baik di tingkat nasional, regional dan daerah yang tertuang dalam tabel IV.2 dibawah.

Tabel 4.2

Keselarasan Target Indikator Pembangunan Makro Antara Target Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kota Pangkalpinang Tahun 2020

Indikator	Capaian 2017 dan 2018	Target 2020	
		Kota	Provinsi
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,19 (Tahun 2017)	5,40	5
Inflasi (%)	3,45 (Tahun 2018)	3 ± 1	3 ± 1

Pengangguran Terbuka (%)	5,80 (Tahun 2017)	5	3,4
Penduduk Miskin (%)	4,95 (Tahun 2018)	4,65	4,65
Angka Kematian Bayi	3,11 (Tahun 2017)	3 / 1000	7 / 1000
Rata-rata Lama Sekolah	9,77 (Tahun 2017)	9,91	7,89
Angka Harapan Hidup	72,64 (Tahun 2017)	72,72	70,23
PDRB Perkapita	59,26 juta (Tahun 2017)	60,22 juta	55,4 juta
Gini Ratio	0,289 (Tahun 2018)	0,250	0,259

Untuk mencapai 5 (lima) Prioritas Nasional, diperlukan dukungan dari prioritas pembangunan daerah. Untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional tersebut terdapat 5 (lima) Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2020. Pemilihan prioritas daerah dan penyelarasan terhadap Prioritas Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimaksudkan agar didalam implementasinya dapat lebih fokus dan lebih terarah dan dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah maupun *stakeholder* lainnya.

**PENYELARASAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
DENGAN NASIONAL DAN PROVINSI
TAHUN 2020**

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA		SASARAN DAERAH	
1.	Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan	1.	Pembangunan pendidikan	1.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan pengarusutamaan gender	1.	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan di semua jenjang pendidikan formal dan non formal
		2.	Pembangunan kesehatan			2.	Meningkatnya upaya penurunan angka kelahiran
2.	Pembangunan infrastruktur dan pemerataan wilayah	3.	Pembangunan bahari	2.	Peningkatan pembangunan infrastruktur publik serta optimalisasi penataan ruang daerah	3.	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur bina marga dan perhubungan
3.	Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja	4.	Pembangunan pariwisata	3.	Pengembangan dan penguatan potensi ekonomi sektor unggulan	4.	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor unggulan
				4.	Peningkatan daya saing dan pelestarian seni budaya daerah.	5. 6.	Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga Meningkatnya pelestarian nilai-nilai seni budaya daerah

4	Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup	5.	Pembangunan agropolitan	5.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya daerah	7.	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman layak huni
						8.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
5	Stabilitas pertahanan dan keamanan	6.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	6.	Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dalam Percepatan Reformasi Birokrasi	9.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan
						10.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
				7.	Optimalisasi penanggulangan dan mitigasi bencana serta Pemantapan Stabilitas keamanan dan ketertiban	11.	Meningkatnya keberdayaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana
						12.	Meningkatnya cakupan penegakan perda dan perkara
						13.	Meningkatnya kerukunan antar kelompok masyarakat

4.3 Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan SDGs

Setelah pelaksanaan Millenium Development Goals (MDGs) periode 2010-2015 yang berfokus pada aspek pembangunan manusia dan dalam penyusunannya bersifat top down, saat ini perumusan target berkelanjutan yaitu Sustainability Development Goals (SDGs) sedang digagas untuk melengkapi kekurangan yang belum dapat dicapai oleh MDGs.SDGs memiliki ruang lingkup lebih luas dan lebih kompleks. Prinsip penjabaran konkrit pelaksanaan SDGs untuk agenda paska 2015, yaitu: (1) SDGs tidak melemahkan komitmen internasional terhadap pencapaian MDGs pada tahun 2015, namun bahkan akan memperbarui komitmen dan melanjutkan komitmen MDGs yang masih belum selesai, dengan penyesuaian selaras dengan dinamika yang terjadi; (2) SDGs akan dilaksanakan berdasarkan Agenda 21, Johannesburg Plan of Implementation dan Rio Principles, serta mempertimbangkan perbedaan kondisi, kapasitas dan prioritas nasional; (3) SDGs akan difokuskan pada pencapaian tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu dimensi pembangunan manusia (human development), dimensi ekonomi (economic development) dan dimensi lingkungan (enviromtent development). Sampai dengan saat ini, konsep SDGs akan meliputi 17 goal, 169 target, dan lebih dari 300 indikator yang saat ini masih dalam proses perumusan akhir. Berikut ini tabel yang menyajikan keterkaitan antara prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang dalam upaya untuk mendukung pencapaian tujuan SDGs.

Tabel 4.3
Korelasi Prioritas Kota Pangkalpinang dalam Merespon Program SGD

No	Tujuan Pembangunan SDGs	Prioritas Kota Pangkalpinang 2020
(1)	(2)	(3)
1	Mengentaskan Segala Bentuk Kemiskinan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Sektor Strategis
2	Mengentaskan Kelaparan Ketahanan Pangan Dan Meningkatkan Gizi Serta Mempromosikan Agriculture Berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan Masyarakat
3	Menjamin Hidup Sehat Dan Mempromosikan Kesejahteraan Untuk Semua Dan Segala Usia	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan Masyarakat
4	Menjamin Kualitas Pendidikan Yang Inklusif Dan Adil Serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Seumur Hidup Bagi Semua	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan Masyarakat
5	Mencapai Kesetaraan Gender Dan Memberdayakan Semua Perempuan Dan Anak Perempuan	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat, Harmonisasi Sosial, Demokratisasi Serta Nilai-Nilai Budaya
6	Menjamin Ketersediaan Dan Manajemen Air	Peningkatan Kualitas Pembangunan Daerah Yang

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PANGKALPINANG

2020

	Serta Sanitasi Yang Berkelanjutan Untuk Semua	Berwawasan Lingkungan, Daya Dukung Infrastruktur, Connectivity Serta Utilitas Publik Berbasis Smart City
7	Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Handal, Berkelanjutan Dan Modern Untuk Semua	Peningkatan Kualitas Pembangunan Daerah Yang Berwawasan Lingkungan, Daya Dukung Infrastruktur, Connectivity Serta Utilitas Publik Berbasis Smart City
8	Mempromosikan Keberlanjutan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja Yang Menyeluruh Produktif Dan Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Sektor Strategis
9	Membangun Infrastruktur Yang Tangguh, Mempromosikan Industri Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Serta Mendorong Inovasi	Peningkatan Kualitas Pembangunan Daerah Yang Berwawasan Lingkungan, Daya Dukung Infrastruktur, Connectivity Serta Utilitas Publik Berbasis Smart City
10	Mengurangi Kesenjangan Di Dalam Dan Luar Negeri	
11	Membuat Kota Dan Pemukiman Yang Inklusif, Aman, Tangguh Dan Berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Pembangunan Daerah Yang Berwawasan Lingkungan, Daya Dukung Infrastruktur, Connectivity Serta Utilitas Publik Berbasis Smart City
12	Menjamin Pola Konsumsi Dan Produksi Yang Berkelanjutan	
13	Membuat Langkah Aksi Untuk Menghadapi Perubahan Iklim Dan Dampaknya	Peningkatan Kualitas Pembangunan Daerah Yang Berwawasan Lingkungan, Daya Dukung Infrastruktur, Connectivity Serta Utilitas Publik Berbasis Smart City
14	Melakukan Konservasi Dan Pemanfaatan Laut, Samudra Dan Sumberdaya Maritim Yang Berkelanjutan Untuk Pembangunan Berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Pembangunan Daerah Yang Berwawasan Lingkungan, Daya Dukung Infrastruktur, Connectivity Serta Utilitas Publik Berbasis Smart City
15	Melindungi, Mengembalikan, Dan Mempromosikan Pemanfaatan Ekosistem Darat Yang Berkelanjutan, Manajemen Hutan Yang Lestari, Memerangi Kekeringan, Menghentikan Dan Mengembalikan Degradasi Lahan Serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	Peningkatan Kualitas Pembangunan Daerah Yang Berwawasan Lingkungan, Daya Dukung Infrastruktur, Connectivity Serta Utilitas Publik Berbasis Smart City
16	Melindungi Kedamaian Dan Masyarakat Yang Inklusif Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua Dan Membangun Institusi Yang Efektif, Akuntabel, Dan Inklusif Untuk Semua Tingkatan	Penguatan Sinergitas Dalam Tata Kelola Pemerintahan Serta Pemantapan Reformasi Birokrasi
17	Penguatan Moi Dan Revitalisasi Kerjasama Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan	✓ Penguatan Sinergitas Dalam Tata Kelola Pemerintahan Serta Pemantapan Reformasi Birokrasi ✓ Pemantapan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan daerah Tahun 2020 disusun berdasarkan program prioritas dengan mempertimbangkan evaluasi dan rancangan teknokratis (sinkronisasi pusat-provinsi-kota), serta aspirasi dan kepentingan masyarakat, melalui proses pemrioritasan dari yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

Program prioritas, adalah program yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah dan merupakan program prioritas yang baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal.

Program dan kegiatan prioritas Tahun 2020 merupakan operasionalisasi dari prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2019, yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, fungsi penunjang urusan pemerintahan maupun urusan pilihan. Program dan kegiatan prioritas tersebut nantinya akan menjadi acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020. Selain itu juga sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2020.

Pelaksanaan perencanaan Tahun 2020 merupakan pentahapan RPJPD tahap ketiga 2007-2025 yang mana arah kebijakan yang akan dituju oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

No.	Faktor Internal
1	Hubungan profesionalisme kerja antara DPRD dan Pemerintah Kota Pangkalpinang
2	Daya dukung utilitas dasar seperti jaringan listrik dan air bersih
3	Kegiatan yang bertentangan dengan ketertiban dan keamanan seperti narkoba, tingkat kejahatan
4	Kejelasan dan ketersediaan TUPOKSI di setiap dinas Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang
5	Peran pengusaha di dalam pembangunan Kota Pangkalpinang
6	Ketersediaan jaringan teknologi informasi seperti internet dan telepon
7	Alokasi anggaran untuk program yang dijalankan oleh dinas
8	Kesesuaian jabatan struktural dengan ketersediaan SDM
9	Tingkat kepastian hukum bagi para investor
10	Partisipasi masyarakat di dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Kota Pangkalpinang
11	Pembinaan sentra pelayanan jasa oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang
12	Penanganan kasus-kasus sengketa lahan seperti penyelesaian lahan sengketa dan ganti rugi oleh Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang
13	Jumlah PNS dan alokasi dana yang mendukung aktifitas PNS di Kota Pangkalpinang
14	Eksternalitas pembangunan di Kota Pangkalpinang (Kemiskinan, Pedagang Kaki Lima, Rumah Liar dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan)
15	Ketersediaan dana operasional untuk mendukung aktivitas DPRD Kota Pangkalpinang (Proposal dari LSM, Penyambutan Tamu, Pansus , dan lain-lain)
16	Emansipasi perempuan di dalam pembangunan Kota Pangkalpinang
17	Dampak permasalahan sampah di Kota Pangkalpinang
18	Pengendalian Banjir di Kota Pangkalpinang

Untuk prioritas pembangunan 5 tahun ketiga adalah :

No.	Bidang	Prioritas
1	Kerjasama	Mencakup kerjasama antar dinas dan kerjasama antar pemerintah daerah
2	Ekonomi	1. Daya dukung utilitas 2. Kelayakan dan kesinambungan program dan alokasi anggaran 3. Mengurangi dampak eksternalitas pembangunan 4. Penanganan lingkungan hidup
3	Peran dan Kontribusi	Tahap <i>empowerment</i> , dimana peranan pelaku pembangunan selain pemerintah yaitu : pengusaha, wanita dan partisipasi masyarakat secara umum di dalam proses pembangunan agar manfaat dan keuntungan dari keberhasilan pembangunan dapat terus terjaga dan tetap berkesinambungan
4	Pemerintah	1. Peningkatan sistem penjenjangan karir yang baik dengan tupoksi yang jelas 2. Memperhatikan kebutuhan pelayanan publik 3. Alokasi anggaran untuk pemerintah dan DPRD harus tetap terjaga dengan baik
5	Keamanan dan eksternalitas negatif	Diperlukan sebuah supremasi hukum yang tegas untuk menindak pelaku kejahatan tersebut
6	Sistem Informasi	Jaringan informasi yang berkualitas dan baik untuk mendukung kegiatan perekonomian Kota Pangkalpinang yang sebagian besar digerakkan oleh sektor jasa dan perdagangan

Sedangkan Prioritas Pembangunan Tahun 2020 adalah :

1. Peningkatan pembangunan infrastruktur publik serta optimalisasi penataan ruang daerah
2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya daerah
3. Perbaikan tata kelola pemerintahan dalam percepatan reformasi birokrasi
4. Pengembangan dan penguatan potensi ekonomi sektor unggulan
5. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan pengarusutamaan gender
6. Peningkatan daya saing dan pelestarian seni budaya daerah
7. Optimalisasi penanggulangan dan mitigasi bencana serta pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban

dan tema dasar RKPD 2020 adalah “*Percepatan Pembangunan Kewilayahan dan Reformasi Birokrasi Secara Konsisten Serta Berintegritas Menuju Pangkalpinang yang **SEJAHTERA***” dengan prioritas pembangunan seperti yang telah diuraikan pada Bab 4, dilaksanakan dengan program prioritas sebagai berikut :

A. Program yang dilaksanakan setiap OPD :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

B. Urusan Wajib Program Prioritas Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dilaksanakan oleh seluruh OPD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
5	Program Peningkatan Potensi dan realisasi PAD	Bakeuda, Pariwisata, Dishub, DisPerindagKop, Kesehatan PPKB, DPMPTSP &NAKER, Dispaper, DLH
6	Program Pembangunan, Pengembangan, Penataan Infrastruktur Dan Sumber Daya Air	PU PR
7	Program Penanggulangan Banjir Dan Genangan	
8	Program Tata Ruang	
9	Program Program Pertanahan	
10	Program Pertamanan dan Perkuburan	Perumahan Dan Pemukiman
11	Program Pengembangan Perumahan, dan Fasilitas Umum	
12	Program Lingkungan Sehat Perumahan	
13	Program Pelayanan Perhubungan	DISHUB
14	Program Pengendalian Persampahan	DLH

15	Program Penataan Lingkungan Hidup	
16	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Sekretariat Daerah
17	Program Peningkatan Kerjasama Daerah	
18	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	
19	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman, Pengamalan Dan Pembinaan Kerukunan Agama	
20	Program Peningkatan Komunikasi Dan Informasi Serta Media Massa Dan Protokol	
21	Program Pengendalian Dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
22	Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat	
23	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	
24	Program Pengembangan dan Pembinaan Lembaga Ekonomi dan Keuangan	
25	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	
26	Program Peningkatan Pengembangan BUMD, Perencanaan, Pengkajian, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi	
27	Program Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan	
28	Program Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Informasi	
29	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	
30	Program Peningkatan Kualitas kelembagaan	
31	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	SETWAN
32	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Kec. Bukit Intan
33	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Kecamatanirimaya
34	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Kecamatan Rangkui
35	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Kecamatan Gabek
36	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Kecamatan Pangkalbalam
37	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Taman Sari
38	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Gerunggang

39	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Inspektorat Daerah
40	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	
41	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDMD
42	Program Penyelenggaraan Penanggulangan dan mitigasi Bencana	BPBD
43	Program Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Data/informasi Daerah	Bappeda dan Litbang
44	Program Penelitian dan Pengembangan	
45	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BAKEUDA
46	Program Manajemen Aset	
47	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Diskominfo
48	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	
49	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
50	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	
51	Penataan Administrasi kependudukan	Dukcapil
52	Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	DPMPTSP &NAKER
53	Program Peningkatan Promosi Dan Kerja Sama Investasi	
54	Program Ketenagakerjaan	
55	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	
56	Program Peningkatan Kualitas Dan Kapasitas Kelembagaan Koperasi	DISKOPDAG
57	Program Pertumbuhan Dan Kualitas UMKM	
58	Program Peningkatan Kualitas Perdagangan	
59	Program Peningkatan Kualitas Perindustrian	
60	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	Dispaper
61	Program Pengembangan Pertanian dan Peternakan	
62	Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Budidaya, Pemasaran Dan Konsumsi	
63	Program Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD) Kabupaten/Kota	
64	Program Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pemeberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	

65	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil	
66	Program Peningkatan Akses Dan Mutu Layanan Paud Dan Pendidikan Non Formal	Dinas Pendidikan
67	Program Peningkatan Akses Dan Mutu Layanan Pendidikan Dasar	
68	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	
69	Program Pengembangan, Pelestarian Dan Perlindungan Budaya Benda Dan Tak Benda	
70	Program Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)	
71	Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	
72	Program Penyelenggaraan Kearsipan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
73	Program Pelayanan Perpustakaan Dan Peningkatan Budaya Baca	
74	Program Penanganan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Sosial	Dinsos PPA
75	Program Rehabilitasi Sosial.	
76	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
77	Program Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
78	Program Peningkatan Pelayanan Bidang Kesehatan	DINKES-PPKB
79	Program Peningkatan Pelayanan Mutu Layanan Kesehatan/ BLUD	
80	Program Peningkatan Mutu Bidang Kesehatan	
81	Program Keluarga Berencana	
82	Program Peningkatan Kepariwisata	Pariwisata
83	Program Peningkatan Kepemudaan Dan Olahraga	
84	Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan	Kesbangpol
85	Pembinaan Politik Dalam Negeri	
86	Dukungan Kelancaran Pemilu	
87	Program Penegakan Perda, Perkada Dan Pemeliharaan Trantibum	Satpolpp
88	Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	

Padu Indikatif Rencana Kerja OPD Tahun 2020

No.	OPD	Pagu Indikatif
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	40.673.550.200
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	92.951.305.458,50
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	193.200.000.000
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	40.000.000.000
5	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.377.638.900
6	Satuan Polisi Pamong Praja	14.371.263.000
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.826.290.000
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	6.300.000.000
9	Dinas Lingkungan Hidup	31.456.765.880
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4.547.719.000
11	Dinas Perhubungan	20.355.340.000
12	Dinas Komunikasi Dan Informatika	3.514.240.000
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja	4.242.885.400
14	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	3.400.000.000
15	Dinas Pariwisata	8.599.442.010
16	Dinas Pangan Dan Pertanian	6.493.250.000
17	Dinas Koperasi, UMKM Dan Perdagangan	42.025.364.500
18	Sekretariat Daerah	56.725.058.000
19	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	35.706.165.740
20	Kecamatan Bukit Intan	10.927.177.200
21	Kecamatan Rangkui	18.152.500.000
22	Kecamatan Gerunggang	10.233.500.000
23	Kecamatan Taman Sari	12.210.245.950
24	Kecamatan Pangkalbalam	8.363.420.860
25	Kecamatan Girimaya	14.156.500.000
26	Kecamatan Gabek	9.808.451.600
27	Inspektorat Daerah	4.043.186.550
28	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	8.900.000.000
29	Badan Keuangan Daerah	19.327.094.003
30	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.727.000.000
	JUMLAH	735,615,354,251,50

BAB VI

KINERJA PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH

6.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

6.1.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berkenaan dengan penerapan akuntabilitas di daerah, ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa - pemerintahan di daerah diselenggarakan berdasarkan sejumlah asas, dimana salah satunya adalah asas akuntabilitas. Dengan demikian, Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah harus mampu menerapkan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, dan berorientasi hasil.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja maka setiap instansi pemerintah dituntut untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi masing-masing. Tuntutan demikian sangat beralasan karena sering kali terjadi ketidakselarasan dalam penetapan indikator kinerja sehingga menyebabkan hasil yang disajikan tidak sesuai dengan perencanaan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan dan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD.

6.1.2 Tujuan perumusan dan penetapan IKU

Tujuan perumusan dan penetapan IKU adalah :

- 1) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- 2) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 sebagaimana disajikan pada table 6.1

Tabel 6.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pangkalpinang

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	%	5,17	5,25	5,30	5,40	5,50	5,60	5,70	5,70
2.	Angka Kemiskinan	%	4,80	4,75	4,70	4,65	4,60	4,55	4,50	4,50
3.	Persentase pertumbuhan PDRB Sektor unggulan	%	5,19	5,25	5,28	5,30	5,33	5,36	5,38	5,38
4.	Nilai investasi	Milyar Rp	880,2 Juta	1,9	30	35	40	45	50	50
5.	Angka inflasi	%	8,62	2,21	5,5	5,45	5,35	5,25	5	5
6.	Indeks gini	%	0,288	0,296	0,255	0,250	0,245	0,240	0,235	0,235
7.	TPT	%	5,17	5,10	5,05	5,00	4,95	4,90	4,85	4,85
8.	PDRB per kapita	Juta	59,26	59,55	59,92	60,22	60,39	60,48	60,61	60,61
9.	Persentase penduduk miskin yang mendapatkan perlindungan Sosial	%	33,14	35,75	37,50	39,75	41,50	43,75	45,50	45,50

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
10.	Indeks Ketertiban dan Ketentraman Kota	%	9,09	8,82	8,63	8,35	7,65	7,20	6,75	6,75
	Indeks risiko bencana	skor	120,4	120,4	115,0	112,0	109,0	106,0	103,0	103,0
11.	Persentase Penegakan Perda	%	92,85	94,23	96	97	98	99	100	100
12.	Jumlah konflik yang terjadi	Kejadi an	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	59,07	60,15	61,50	62,50	63,50	64,50	65,50	65,50
14.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai-AKIP)	Predik at	B	B	BB	BB	BB	A	A	A
15.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16.	Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	79,71	80,82	81,50	82	84	86	90	90
17.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	NA	NA	2,50	2,90	3,30	3,40	3,80	3,80
18.	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	75,87	76,44	76,80	77,20	77,60	78,00	78,40	78,40
19.	IPM	%	76,86	77,03	77,15	77,25	77,35	77,45	77,55	77,55
20.	IPG	%	92,80	92,91	93,07	93,12	93,16	93,21	93,28	93,28
21.	IDG	%	56,64	57,15	58,00	58,50	59,00	59,50	60,00	60,00
22.	Rata-rata lama sekolah	tahun	9,77	9,86	9,89	9,91	9,94	9,97	10,00	10,00
23.	Harapan lama sekolah	tahun	12,85	12,87	12,90	12,93	12,96	12,99	13,02	13,02
24.	Usia Harapan Hidup	tahun	72,65	72,68	72,70	72,72	72,74	72,76	72,78	72,78
25.	Rasio Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	NA	8,00	8,10	8,20	8,30	8,40	8,50	8,50

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26.	Rasio Anggaran Responsif Hak Anak (ARA)	%	NA	0,15	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,50
	Proporsi perempuan di parlemen	orang	2	2	8	8	8	8	8	8
27.	Jumlah perempuan sebagai profesional, teknisi dan manajerial (Non Pemerintah)	orang	35.670	36.221	37.000	37.500	38.000	38.500	39.000	39.000
28.	Rasio Perempuan yang duduk dalam jabatan struktural (JPT, Administrator & Pengawas) di lingkup Pemda.	%	40,43	37,68	38,50	39,50	40,50	41,50	42,50	42,50
29.	Laju Pertumbuhan penduduk	%	4,17	4,05	3,75	3,45	3,15	2,85	2,55	2,55
30.	TFR	%	2,56	2,38	2,25	2,10	1,95	1,80	1,65	1,65
31.	Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga	%	2,11	2,93	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	5,50
32.	Rasio Prestasi Pemuda di tingkat Provinsi dan Nasional terhadap ajang yang diikuti	%	91,33	93,12	94,00	95,00	96,00	97,00	98,00	98,00
33.	Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti	%	90,67	89,56	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	95,00

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
34.	Persentase pelestarian budaya <i>tangible</i> dan <i>in-tangible</i>	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Benda cagar Budaya yang dilestarikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
35.	Persentase seni budaya yang dilestarikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
36.	Opini Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan infrastruktur	Opini	NA	NA	Baik	baik	baik	Baik	Baik	baik
37.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	60,34	60,88	62,00	63,00	64,00	65,00	66,00	66,00
38.	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	52,16	53,55	55,50	56,50	57,50	58,50	60,00	60,00
39.	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	%	85,05	87,11	89,00	91,00	93,00	95,00	97,00	97,00
40.	Luasan Areal Kawasan Kumuh	ha	187,89	165,99	21,90	10,00	5,00	2,50	0	0
41.	Persentase rumah tangga berakses air minum	%	66,35	67,71	69,00	71,00	73,00	76,00	79,00	79,00
42.	Persentase Rumah tinggal berakses sanitasi	%	93,00	94,12	95,50	96,50	97,50	98,50	99,50	99,50
43.	Rasio rumah layak huni	%	87,10	88,45	89,50	90,50	91,50	92,50	93,50	93,50
44.	Timbulan sampah yang ditangani / Persentase sampah yang tertangani	%	78,00	80,15	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00	86,00
45.	Indeks kualitas air	%	67,33	68,29	69,70	70,70	71,70	72,70	73,70	73,70

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
46.	Indeks kualitas udara	%	96,43	96,67	96,00	96,20	96,50	96,80	97,10	97,10
47.	Indeks tutupan lahan	%	0,093	0,093	0,095	0,096	0,097	0,098	0,099	0,099

6.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan atas penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Indikator Kinerja Kunci disusun oleh Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) berdasarkan usulan Indikator Kinerja Kunci yang diterima dari menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen yang dilakukan setiap bulan Desember. IKK disusun untuk menilai aspek pada tataran pengambil kebijakan daerah dan aspek pada tataran pelaksana kebijakan daerah untuk masing-masing urusan pemerintahan. Penetapan Indikator Kinerja Kunci Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 sebagaimana disajikan pada tabel 6.2

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2020

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
		2017	2018*	2019	2020	2021	2022	2023		
Urusan Wajib dengan Pelayanan Dasar										
Urusan Pendidikan										
APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	39,46	39,81	40,25	41,50	42,50	43,50	44,50	44,50	Dindikbud

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
		2017	2018* *	2019	2020	2021	2022	2023		
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	%	108,28	109,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	%	77,85	78,10	78,40	78,80	79,40	80,00	80,60	80,60	
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	%	126,63	127,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	%	114,89	115,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,07	0,05	0,04	0,03	0,02	0,01	0,00	0,00	
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,44	0,38	0,25	0,20	0,15	0,10	0,00	0,00	
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100,17	101,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Angka Melanjutkan (AM) dari	%	108,88	108,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
		2017	2018* *	2019	2020	2021	2022	2023		
SMP/MTs ke SMA/SMK/MA										
Angka Melek Huruf Penduduk usia >15 tahun.	%	99,41	99,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Persentase guru SD, MI yang bersertifikat pendidik.	%	46,10	47,11	49,00	51,00	53,00	55,00	57,00	57,00	
Persentase guru SMP, MTs yang bersertifikat pendidik.	%	42,58	43,32	46,00	48,00	50,00	52,00	54,00	54,00	
Persentase guru SD/MI yang berkualifikasi S1/D-IV	%	77,83	80,11	82,00	83,50	84,50	85,50	86,50	86,50	Dindikbud
Persentase guru SMP/MTs yang berkualifikasi S1/D-IV	%	89,00	92,02	94,00	95,00	96,00	97,00	98,00	98,00	
Persentase SD/MI terakreditasi minimal B	%	90,11	92,11	93,50	94,50	95,50	96,50	97,50	97,50	
Persentase SMP/MTs terakreditasi minimal B	%	88,89	90,30	92,00	94,00	96,00	98,00	100,00	100,00	

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
		2017	2018* *	2019	2020	2021	2022	2023		
70 % jumlah anak usia 4-6 tahun mengikuti program TK/RA	%	NA	NA	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	70,00	
100% guru layak mendidik TK/RA dengan kualifikasi sesuai standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional	%	NA	NA	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00	
100 % TK/RA memiliki sarana dan prasarana belajar/bermain	%	NA	NA	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00	
90% TK/RA Menerapkan manajemen berbasis sekolah sesuai dengan manual yang ditetapkan oleh menteri	%	NA	NA	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	90,00	
90 % jumlah anak usia 4-6	%	NA	NA	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	90,00	

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
		2017	2018* *	2019	2020	2021	2022	2023		
tahun yang belum terlayani pada program PAUD jalur formal mengikuti program PAUD jalur non formal										
90 % guru PAUD jalur non formal telah mengikuti pelatihan di bidang PAUD	%	NA	NA	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	90,00	
Angka Partisipasi Sekolah (APS) : Usia 16 – 18	%	80,23	81,54	84,00	88,00	92,00	96,00	100,00	100,00	
Persentase Lembaga Dikmas yang terakreditasi	%	0	0	10	20	30	40	50	50	
Rasio Guru ASN dengan jumlah guru di SD Negeri (kebutuhan guru)	%	78,35	80,10	84,00	88,00	92,00	96,00	98,00	98,00	
Rasio Guru ASN dengan	%	84,91	85,40	86,00	88,00	90,00	92,00	94,00	94,00	

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
		2017	2018* *	2019	2020	2021	2022	2023		
jumlah guru SMP Negeri (kebutuhan guru)										
Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	88,00	91,00	93,00	94,00	95,00	96,00	97,00	97,00	
Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	80,00	83,17	85,00	88,00	91,00	94,00	97,00	97,00	
Urusan Kesehatan										
Angka Kematian Ibu	Per 100.000 Kelahiran Hidup	95,72	92,12	70,00	50,00	40,00	30,00	20,00	20,00	Dinkes, PP & KB
Angka Kematian Bayi	Per 1.000 Kelahiran Hidup	3,11	3,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Angka Kematian Balita	Per 1.000 Kelahiran Hidup	3,59	3,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Prevalensi Kekurangan Gizi	%	1,60	1,50	1,20	1,00	0,50	0,25	0,00	0,00	

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
		2017	2018* *	2019	2020	2021	2022	2023		
(underweight) pada anak balita										
Prevalensi stunting pada balita	%	NA	NA	0,35	0,30	0,25	0,20	0,00	0,00	
Cakupan kelurahan siaga aktif	%	90,48	91,23	94,00	95,00	96,00	97,00	98,00	98,00	
Cakupan bayi usia kurang dari 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	%	63,60	64,74	67,00	69,00	71,00	73,00	75,00	75,00	
Tingkat prevalensi Tuberkulosis	%	NA	NA	0,50	0,40	0,30	0,20	0,10	0,10	
Tingkat prevalensi tekanan darah tinggi	%	NA	NA	20,00	18,00	16,00	14,00	12,00	12,00	Dinkes, PP & KB
Persentase penduduk yang tercakup asuransi kesehatan atau system kesehatan masyarakat dan JKN	%	79,46	82,11	84,00	87,00	90,00	93,00	96,00	96,00	
Cakupan Kelurahan yang melaksanakan sanitasi total	%	NA	NA	80,00	85,00	90,00	95,00	100	100	

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
		2017	2018* *	2019	2020	2021	2022	2023		
berbasis masyarakat										
Persentase Puskesmas terakreditasi	%	10,00	40,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100	100	
Status Akreditasi RSUD Kota Pangkalpinang	kelas	C	C	C	B	B	B	B	B	
Rata-Rata Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan	angka	71,20	73,15	75,00	77,00	79,00	81,00	83,00	83,00	
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
Persentase Jalan Kota Kondisi Baik	%	52,16	53,55	55,50	56,50	57,50	58,50	60,00	60,00	DPUPR & DISPERKIM
Persentase wilayah yang terkoneksi oleh jalan dalam kondisi baik	%	NA	NA	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00	
Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	%	NA	NA	80,00	85,00	90,00	95,00	100	100	

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
		2017	2018* *	2019	2020	2021	2022	2023		
Persentase wilayah bebas banjir/genangan	%	NA	NA	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	
Persentase luas RTH Publik	%	11,84	14,07	15,00	16,00	17,00	18,00	20,00	20,00	
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	%	NA	NA	78,00	81,00	84,00	87,00	90,00	90,00	
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman										DISPERKIM
Luas Areal Kawasan Kumuh	ha	187,89	165,99	21,90	10,00	5,00	2,50	0	0	
Persentase Rumah tinggal berakses sanitasi	%	93,00	94,12	95,50	96,50	97,50	98,50	99,50	99,50	
Rasio Rumah Layak Huni	%	87,10	88,45	89,50	90,50	91,50	92,50	93,50	93,50	
Urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan										

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
		2017	2018* *	2019	2020	2021	2022	2023		
masyarakat;										
Persentase Penegakan PERDA	%	92,85	94,23	96	97	98	99	100	100	Satpol PP
Rata-Rata tingkat partisipasi memilih dalam Pemilu : PILEG PILPRES		NA	NA	65 65	- -					Kesbangpol
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	15	15	14	13	13	12	12	12	Satpol PP
Persentase dokumen kebencanaan yang tersedia	%	NA	NA	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00	BPBD
Urusan Sosial										
Jumlah PKMS	orang	NA	NA	6.000	5.500	5.000	4.500	4.000	4.000	Dinsos PPPA
Persentase PMKS yang tertangani	%	29,00	31,00	35,00	45,00	55,00	65,00	75,00	75,00	
Persentase korban	%	NA	NA	80,00	85,00	90,00	95,00	100	100	

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
		2017	2018* *	2019	2020	2021	2022	2023		
bencana mendapatkan bantuan tanggap darurat										
Persentase kelurahan siaga bencana	%	NA	NA	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	90,00	BPBD
Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar										
Urusan Tenaga Kerja										DPM PTSP % NAKER
TPAK	%	63,42	65,70	66,00	68,00	70,00	72,00	74,00	74,00	
TPAK Perempuan	%	NA	NA	35,00	40,00	40,50	50,00	50,50	50,50	
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	NA	NA	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	90,00	
Angka Sengketa Pengusaha dan Pekerja	kasus	43	37	30	27	24	21	18	18	
Rasio penduduk yang bekerja	%	NA	NA	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00	
Upah rata-rata per jam pekerja.	ribu	NA	NA	16.00 0	17.00 0	18.00 0	19.00 0	20.00 0	20.00 0	

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
		2017	2018* *	2019	2020	2021	2022	2023		
Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	%	NA	NA	70,00	73,00	76,00	79,00	81,00	81,00	
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak										
Persentase perempuan di lembaga swasta	%	60,18	62,33	64,00	64,30	64,60	64,90	65,20	65,20	Dinsos PPPA
Persentase perempuan lembaga pemerintahan	%	39,98	40,11	40,80	41,60	42,30	43,00	43,70	43,70	
Rasio perempuan korban kekerasan dan TPPO	%	0,012	0,010	0,07	0,05	0,03	0,01	0	0	
Skor Capaian Kota Layak Anak	skor	NA	460	500	550	600	650	750	750	
Urusan Pangan										
Skor PPH	%	87,30	87,88	88,20	88,40	88,60	88,80	90,00	90,00	DISPANGAN
Ketersediaan pangan utama	ton	133.278	147.856	155.000	160.000	165.000	170.000	175.000	175.000	

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
		2017	2018* *	2019	2020	2021	2022	2023		
Penanganan daerah rawan pangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
Stabilitas harga dan pasokan pangan	%	92,00	90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00	96,00	
Urusan Pertanahan										
Persentase penyelesaian kasus tanah Negara	%	100	100	100	100	100	100	100	100	DPUPR
Persentase tanah milik Pemkot yang bersertifikat	%	NA	NA	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	BAKEUDA
Urusan Lingkungan Hidup										
Persentase sampah yang tertangani	%	78,00	80,15	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00	90,00	DLH
Persentase sampah terkelola dengan metode 3R	%	NA	NA	60,00	61,50	62,00	62,50	63,00	63,50	
Persentase lahan kritis yang tertangani	%	NA	NA	60,00	65,00	70,00	70,50	80,00	80,00	
tingkat pencemara	%	67,33	68,29	69,70	70,70	71,70	72,70	73,70	73,70	

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
		2017	2018* *	2019	2020	2021	2022	2023		
n air (baku mutu)										
tingkat pencemaran udara (baku mutu)	%	96,43	96,67	96,00	96,20	96,50	96,80	97,10	97,10	
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
Persentase kepemilikan KTP elektronik	%	97,21	98,17	98,80	99,10	99,30	99,60	100	100	DISDUKCAPIL
Persentase cakupan kepemilikan akte kelahiran	%	68,00	72,70	76,00	80,00	84,00	88,00	92,00	92,00	
Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Adminduk	skor	78,44	79,11	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00	90,00	
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
Posyandu aktif	%	NA	NA	60,00	70,00	80,00	90,00	100	100	SETDA, KESBANG POL, KECAMAT
LPM Berprestasi	%	NA	NA	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	100	

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
		2017	2018* *	2019	2020	2021	2022	2023		
Persentase PKK Aktif	%	NA	NA	100	100	100	100	100	100	AN
Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	57,14	63,30	65,00	68,00	71,00	74,00	77,00	77,00	SETDA, KESBANG POL, KECAMATAN
Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	%	33,33	37,14	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	60,00	
Persentase LSM Aktif	%	75,50	78,40	80,00	83,00	86,00	89,00	92,00	92,00	
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
Rasio Akseptor KB	%	72,21	74,70	77,00	80,00	83,00	86,00	89,00	89,00	Dinkes PPKB
Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	4,17	4,05	3,75	3,45	3,15	2,85	2,55	2,55	
Total Fertility Rate (TFR)	%	2,56	2,38	2,25	2,10	1,95	1,80	1,65	1,65	
Rata-rata jumlah anak per	orang	3	3	2	2	2	2	2	2	

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
		2017	2018* *	2019	2020	2021	2022	2023		
keluarga										
Urusan Perhubungan										
Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	%	85,05	87,11	89,00	91,00	93,00	95,00	97,00	97,00	DISHUB
Persentase Layanan angkutan darat	%	NA	NA	80,00	85,00	90,00	95,00	100	100	
Urusan Komunikasi dan Informatika										
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	%	NA	NA	2,50	2,90	3,30	3,40	3,80	3,80	DISKOMINFO
Persentase OPD yang aktif dan update websitenya	%	37,00	57,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100	100	
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										
Persentase Koperasi	%	66,39	72,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00	DISKOPPE

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
		2017	2018* *	2019	2020	2021	2022	2023		
Sehat										RINDAG
Persentase Peningkatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	%	72,11	73,55	78,00	80,00	82,00	84,00	86,00	86,00	
Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	97,39	98,22	98,80	99,00	99,30	99,60	100	100	
Urusan Penanaman Modal										
Jumlah investor yang berinvestasi di Kota pangkalpinang	investor	334	311	350	380	410	440	443	443	DPMPTSP & NAKER
Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Perijinan	skor	92,59	92,00	93,00	93,50	94,00	94,50	95,00	95,00	
Urusan Kepemudaan dan Olah Raga										
Rasio Prestasi Pemuda di tingkat Provinsi dan Nasional terhadap ajang yang	%	91,33	93,12	94,00	95,00	96,00	97,00	98,00	98,00	DISPAR

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
		2017	2018* *	2019	2020	2021	2022	2023		
diikuti										
Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti	%	90,67	89,56	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	95,00	
Urusan Statistik										
Persentase OPD yang memiliki dokumen/buku statistik sektoral	%	NA	NA	100	100	100	100	100	100	DISKOMINFO & BPS Kota
Buku Kota pangkalpinang dalam Angka	Ada/tidak	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	
Buku PDRB Kota Pangkalpinang	Ada/tidak	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	
Urusan Persandian										
Persentase pemanfaatan persandian dalam komunikasi antar OPD, serta	%	NA	NA	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00	

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
		2017	2018* *	2019	2020	2021	2022	2023		
antara pemerintah Kota dengan Pusat dan Provinsi										
Urusan Kebudayaan										
Persentase Pelestarian Cagar Budaya	%	100	100	100	100	100	100	100	100	DISPAR
Cakupan Fasilitasi Seni	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
Urusan Perpustakaan										
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	orang	163.386	171.223	190.000	210.000	230.000	250.000	280.000	280.000	DPK
Tingkat Pertumbuhan Anggota perpustakaan daerah	%	NA	NA	2,00	2,20	2,40	2,60	2,70	2,70	
Urusan Kearsipan										
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara	%	80,65	82,40	85,00	90,00	95,00	100	100	100	DPK

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
		2017	2018* *	2019	2020	2021	2022	2023		
baku										
Persentase Arsip yang telah dialihmediakan	%	NA	NA	80,00	85,00	90,00	95,00	100	100	
Urusan Pilihan										
Urusan Kelautan dan Perikanan										
Produksi Perikanan Tangkap	Ton	13.176	15.223	16.000	18.000	20.000	22.000	24.000	24.000	DISPANGAN
Produksi Perikanan Budidaya	Ton	8.126	9.012	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000	14.000	
Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/kap/thn	18.072,545	19.444,332	20.000,000	23.000,000	25.000,000	27.000,000	29.000,000	29.000,000	DISPANGAN
Urusan Pariwisata										
Tingkat Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	%	NA	NA	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	DISPAR
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	1,33	1,64	1,90	2,10	2,30	2,40	2,60	2,60	
Urusan Pertanian										

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
		2017	2018* *	2019	2020	2021	2022	2023		
Produksi tanaman pangan	Ton	NA	NA	400	500	600	700	800	800	DISPANGA N
Produksi tanaman palawija	Ton	NA	NA	200	300	400	500	600	600	
Produksi hasil peternakan	Ton	NA	NA	5000	5500	6000	6500	7000	7000	
Nilai tukar petani	Nilai	84,55	85,87	85,90	86,10	86,30	86,50	86,70	86,70	
Urusan Perdagangan										
Kontribusi sektor Perdagangan dalam PDRB	%	NA	NA	38,00	38,30	38,60	38,90	39,20	39,20	DISKOPPE RINDAG UMKM
Perkembangan nilai Ekspor	%	NA	NA	2,00	2,50	3,50	4,00	4,50	4,50	
Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	
Persentase pasar tradisional yang memenuhi	%	90,00	90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00	96,00	

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
		2017	2018* *	2019	2020	2021	2022	2023		
standar										
Urusan Perindustrian										
Persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	%	13,45	13,90	14,20	14,50	14,80	15,10	15,40	15,40	DISKOPPE RINDAG UMKM
Kontribusi sektor Perindustrian dalam PD	%	7,11	7,21	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00	9,00	
Urusan Penunjang										
Urusan Penelitian dan Pengembangan										
Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	NA	NA	60,00	70,00	80,00	90,00	100	100	BAPPELIT BANGDA
Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	%	NA	NA	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	40,00	
Urusan										

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
		2017	2018* *	2019	2020	2021	2022	2023		
Perencanaan Pembangunan Daerah										
Persentase program RKPD yang sesuai dengan Program RPJMD	%	93,41	95,75	97,50	98,00	98,50	99,00	99,50	99,50	BAPPELIT BANGDA
Persentase kesesuaian kegiatan RKPD dengan APBD	%	82,80	88,17	94,00	96,00	98,00	100	100	100	
Persentase usulan kegiatan musrenbang kecamatan yang terakomodir dalam RKPD	%	20,32	32,10	40,00	43,00	46,00	49,00	52,00	52,00	
Urusan Keuangan Daerah										
Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD (Realisasi)	%	20,02	21,82	22,00	24,00	26,00	28,00	30,00	30,00	BAKEUDA

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
		2017	2018* *	2019	2020	2021	2022	2023		
Pertumbuhan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	%	NA	NA	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja	%	84,82	85,15	86,00	86,50	87,00	87,50	88,00	88,00	
Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan										
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	2,10	2,75	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,00	BKPSDMD
Indeks Reformasi Birokrasi sub komponen penataan sistem manajemen SDM	Nilai	NA	NA	62,50	63,00	63,50	64,00	64,50	64,50	
Persentase pegawai dengan penilaian prestasi	%	NA	NA	80,00	85,00	90,00	95,00	100	100	

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
		2017	2018* *	2019	2020	2021	2022	2023		
kerja baik										
Nilai IKM Pelayanan Kepegawaian	%	NA	NA	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	
Sekretariat Daerah										
Persentase OPD yang mendapatkan nilai Baik dalam Survey Kepuasan Masyarakat	%	72,00	77,00	80,00	83,00	86,00	89,00	92,00	92,00	SETDA
Sekretariat DPRD										
Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.	nilai	75,00	75,00	77,00	79,00	81,00	83,00	85,00	85,00	SETWAN
Pengawasan										
Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	Predikat	B	B	BB	BB	BB	A	A	A	INSPEKTORAT
Level Maturitas SPIP Pemerintah daerah	Level	2	2	3	3	4	4	4	4	

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
		2017	2018* *	2019	2020	2021	2022	2023		
Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	59,07	60,15	61,50	62,50	63,50	64,50	65,50	65,50	

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2020 merupakan Dokumen Perencanaan tahunan dengan prioritas pembangunan terarah dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2007-2025 Tahap III dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Disamping itu prioritas pembangunan daerah secara prinsip tetap mengacu pada sasaran-sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pangkalpinang Tahun 2014-2034, memperhatikan Program Pembangunan Nasional 9 Agenda Nawa Cita, serta percepatan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan kesepakatan-kesepakatan pembangunan SDG's. Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah kebijakan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan. Oleh karena itu, untuk implementasinya diperlukan koordinasi antar instansi di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang dan partisipasi masyarakat serta seluruh pelaku pembangunan (stakeholder) melalui Forum Gabungan Perangkat Daerah serta musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi dan penyesuaian rencana program dan kegiatan yang telah ditentukan.

Dokumen RKPD Kota Pangkalpinang tahun 2020 ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) penyelenggaraan urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya, serta dijadikan pedoman dalam rangka melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dimaksud. Keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional, diantaranya sangat tergantung

dengan sinergitas kebijakan antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Pusat. Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan dengan prinsip *money follow program*. Dengan demikian usulan kegiatan yang diajukan telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga selain kerangka pendanaannya diusulkan ke APBD Kota Pangkalpinang maupun ke Pemerintah Pusat melalui APBN baik dalam bentuk usulan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Dalam kerangka pendanaan program dan kegiatan melalui APBD Kota Pangkalpinang maka Dokumen RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun 2020 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Keberhasilan pembangunan di Kota Pangkalpinang selain dilaksanakan jajaran Pemerintah Kota juga ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada. Adapun Kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2020, tidak hanya memuat kegiatan–kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Perangkat Daerah dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk masyarakat luas, dunia usaha, berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan program–program RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2020 dengan sebaik-baiknya
3. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maupun dari APBN, maka setiap Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2020 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dengan mempedomani RKPD ini.

4. Pelaksanaan Forum SKPD serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat serta merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan.
5. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Penelitian Daerah Kota Pangkalpinang berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan menganalisa terhadap penjabaran dan sinergisitas RKPD tahun 2020 ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja–PD) dan Kebijakan Umum APBD 2020 serta Prioritas dan Pagu Indikatif PD Tahun 2020.

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. MAULAN AKLIL